



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ANALISIS PUTUSAN KASASI TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERSIFAT PASIVA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

DISERTASI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Doktor (Dr.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam



Oleh

(ALI MUHTAROM)

NIM. 32290514729

PASCASARJANA (PPs)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

2025 M / 1446 H

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

Lembaran Pengesahan

Nama : Ali Muhtarom
Nomor Induk Mahasiswa : 32290514729
Gelar Akademik : Dr. (Doktor)
Judul : Analisis Putusan Kasasi Tentang Pembagian Harta Bersama Bersifat Pasiva dan Implikasinya Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Tim Pengaji

Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA.,
Ketua/Pengaji I

Dr. Aslati, M.Ag..
Sekretaris / Pengaji II

Prof. Dr. KH. Said Agil Husin Al Munawar, MA...
Pengaji III

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA...
Pengaji IV

Prof. Dr. Masduki, M.Ag..
Pengaji V / Promotor

Dr. H. Suhayib, M.Ag...
Pengaji VI / Co-Promotor

Prof. Dr. H. Sudirman. M, MA.,
Pengaji VII

Tanggal Ujian/Pengesahan : 17 Juni 2025



UIN SUSKA RIAU

Prof. Dr. Masduki, M. Ag.

**DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NOTA DINAS

Perihal : Disertasi: Saudara Ali Muhtarom

Kepada Yth :
Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di _____

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan isi Disertasi saudara :

Nama	:	Ali Muhtarom
NIM	:	32290514729
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Judul	:	Analisis Putusan Kasasi tentang Pembagian Harta Bersama Bersifat Pasiva dan Implikasinya Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam Sidang Ujian Seminar Terbuka Disertasi pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Tanggal, 5 Jun: 2025
Promotor

Prof. Dr. Masduki, M. Ag.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Dr. H. Suhayib, M. Ag.

**DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NOTA DINAS

Perihal : Disertasi Saudara Ali Muhtarom

Kepada Yth :
Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di _

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan isi Disertasi saudara :

Nama	:	Ali Muhtarom
NIM	:	32290514729
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Judul	:	Analisis Putusan Kasasi Tentang Pembagian Harta Bersama Bersifat Pasiva dan Implikasinya Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam Sidang Ujian Seminar Terbuka Disertasi pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Tanggal, 5 - 6 - 2025
Co. Promotor

Dr. H. Suhayib, M. Ag.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ali Muhtarom
NIM : 32290514729
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan ini, bahwa Disertasi dengan judul: "*Analisis Putusan Kasasi Tentang Pembagian Harta Bersama Bersifat Pasiva Dan Implikasinya Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*". sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor Hukum Keluarga Islam dari Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Disertasi ini seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri maupun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Disertasi yang saya kutip dari karya orang lain telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaedah dan etika penulisan tertentu.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebahagian Disertasi ini bukan hasil karya saya atau plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 24 Mei 2025



NIM. 32290514729

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillāhi rabbil 'ālamīn, Puji dan Syukur selalu terpanjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala Rahmat, Inayah dan Hidayah-Nya kepada penulis sehingga Disertasi ini dapat disusun dengan sebaik-baiknya. *Shalawat* serta *Salam* selalu terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan bagi umat Islam hingga saat ini.

Berkat pertolongan Allah SWT dan petunjuk-Nya penulis dapat menyelesaikan disertasi dengan judul "*Analisis Putusan Kasasi Tentang Pembagian Harta Bersama Bersifat Pasiva, dan Implikasinya Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*" yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar strata tiga (S-3) Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Semoga bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Penulis merupakan manusia biasa yang tidak dapat hidup sendiri dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam penyusunan Disertasi ini. Disertasi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan semua pihak yang telah membantu, membimbing, memberi semangat, dukungan dan kontribusi dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga besar Kami; Istri tercinta (Juwartin, S.HI., M.SI.) dan anak-anak tercinta (Nawwal Rizqwa Fauza Muhtarom dan Kanaya Tsania Zulva Muhtarom), Ibu (Nizaroh), Ayah mertua (Rusdi), adik, yang telah memberikan segalanya baik do'a, semangat, cinta, kasih sayang, ilmu, bimbingan yang tidak dapat penulis ganti dengan apapun. Dan seluruh keluarga besar yang merupakan saudara terbaik penulis
2. Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS.SE. M.SI. AK, CA. Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag. Wakil Rektor I UIN Sultan Syarif Kasim Riau.



4. Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd. Wakil Rektor II UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Prof. Edi Erwan S.Pt., M.Sc., Ph.D. Wakil Rektor III UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A selaku Direktur Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Prof. Dr. Zaitun, M.Ag, selaku Wakil Direktur Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau
8. Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau,
9. Dr. Aslati, S. Ag., M. Ag, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau
10. Prof. Dr. Masduki, M. Ag. selaku Promotor Disertasi Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan banyak petunjuk dan bimbingan kepada penulis.
11. Dr. H. Suhayib, M. Ag. selaku Co. Promotor Disertasi Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan banyak bimbingan kepada penulis.
12. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di lingkungan Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis.
13. Teman-teman Prodi Hukum Keluarga Angkatan 2022 yang telah saling memberikan semangat bagi penulis, selama penulis belajar di UIN Program Pascasarjana Sultan Syarif Kasim Riau.
14. Bapak dan Ibu pegawai dan semua keluarga besar Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang telah memberikan dukungan doa dan semangat demi terselesainya Disertasi ini.
15. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil demi terselesainya Disertasi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
(Hak Cipta milik) UIN Suska Riau

Kepada mereka penulis ucapkan *Jazakumullah khairan ahsanal jaza'*,

Semoga Allah SWT meridhai amal mereka, membalaas kebaikan, kasih sayang dan do'a mereka.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati saran dan kritik yang bersifat konstruktif penulis harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap Disertasi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Pangkalan Kerinci, 8 Juni 2025



Ali Muhtarom

NIM. 32290514729

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	1
PERSETUJUAN PEMBIMBING	1
PERSETUJUAN.	1
NOTA DINAS.	1
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.	1
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN..... 1	
A. Latar Belakang Masalah..... 1	
B. Penegasan Istilah..... 7	
1. Putusan Kasasi..... 7	
2. Harta Bersama bersifat Pasiva..... 8	
3. Pembaruan Hukum Keluarga Islam..... 8	
C. Permasalahan..... 9	
1. Identifikasi Masalah..... 9	
2. Batasan Masalah..... 10	
3. Rumusan Masalah..... 11	
D. Tujuan Penelitian..... 11	
E. Manfaat Penelitian..... 12	
F. Sistematika Penulisan..... 12	
BAB II. LANDASAN TEORI..... 15	
A. Harta Bersama..... 15	
1. Pengertian Harta Bersama..... 15	
2. Konsep Terbentuknya Harta Bersama..... 21	
B. Harta Bersama dalam Lingkungan Perundang-Undangan di Indonesia..... 25	
1. Harta Bersama menurut Undang-Undang Perkawinan..... 25	
2. Harta Bersama dalam Kompilasi Hukum Islam..... 27	
C. Sistem Pembagian Harta Bersama di Pengadilan..... 33	
1. Pembagian harta bersama akibat Cerai Mati..... 35	
2. Pembagian harta bersama akibat cerai hidup..... 36	
3. Pembagian harta bersama bagi perkawinan poligami..... 39	
D. Harta Bersama dalam Kajian Fikih..... 46	
1. Konstruksi Harta Bersama dari Jalur Syirkah..... 48	
2. Konstruksi Harta Bersama dari Jalur Adat..... 68	
E. Tinjauan Harta Bersama dalam berbagai Perspektif..... 72	
1. Harta Bersama dalam Perspektif Akidah Islam..... 72	
2. Harta Bersama dalam Perspektif Filsafat..... 77	
3. Harta Bersama dalam Perspektif Epistemologi..... 82	
4. Harta Bersama dalam Perspektif Psikologi Islam..... 87	

Hak Cipta Diktat Peraturan Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang****BAB III.**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F.	5. Harta Bersama dalam Perspektif Sosiologi Hukum.....	90
	Konsep Harta Bersama bersifat Pasiva.....	98
	1. Pengertian Harta Aktiva dan Pasiva.....	98
	2. Harta Pasiva dalam Hukum Perdata.....	100
	3. Harta Pasiva dalam Hukum Islam.....	102
	4. Harta Pasiva dalam Perkawinan.....	105
	5. Harta Bersama Pasiva dalam Putusan Pengadilan.....	108
G.	Relevansi Putusan Harta Bersama yang bersifat Pasiva terhadap Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia.....	115
H.	Penelitian Yang Relevan	118
	METODE PENELITIAN.....	127
A.	Jenis Penelitian.....	128
B.	Sumber Data	126
C.	Teknik Pengumpulan Data.....	129
D.	Teknik Analisis Data.....	130
	PUTUSAN KASASI TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERSIFAT PASIVA.....	135
A.	Beberapa Putusan Kasasi tentang Harta Bersama.....	135
	1. Putusan Kasasi Nomor: 46K/AG/2022.....	138
	2. Putusan Kasasi Nomor: 94K/AG/2022.....	146
	3. Putusan Kasasi Nomor: 476K/AG/2022.....	158
	4. Putusan Kasasi Nomor: 503K/AG/2022.....	169
	5. Putusan Kasasi Nomor: 599K/AG/2022.....	181
B.	Konsep Pembagian Harta Bersama yang Bersifat Pasiva Dalam Putusan Pengadilan di Indonesia.....	186
	1. Sumber Hukum Pembagian Harta Bersama di Indonesia....	186
	2. Dasar Pertimbangan Hakim.....	188
	3. Beberapa Asas Penyelesaian Perkara di Pengadilan.....	192
	4. Pendapat Hakim Agung dalam penyelesaian Harta Bersama Bersifat Pasiva dalam Putusan Kasasi.....	193
	5. Penyelesaian Harta Bersama yang bersifat Pasiva dalam Putusan Kasasi.....	195
C.	Metode Penemuan Hukum Pembagian Harta Bersama yang bersifat Pasiva pada Putusan Kasasi di Indonesia.....	199
	1. Penemuan Hukum dalam Putusan Kasasi tentang Harta Bersama.....	200
	2. Penemuan Hukum dalam Penyelesaian Harta Bersama yang bersifat Pasiva pada Putusan Kasasi.....	209
	3. Kesesuaian Pembagian Harta Bersama yang bersifat Pasiva dengan Prinsip Keadilan.....	215
D.	Implikasi Putusan Kasasi tentang Harta Bersama yang bersifat Pasiva Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia.....	238
	1. Prinsip-prinsip dalam Hukum Keluarga Islam.....	238
	2. Implikasi Putusan Kasasi bagi Pembentukan Preseden hukum.....	251



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Implikasi Putusan Kasasi terhadap Pembaruan Hukum Keluarga Islam.....	255
4. Rekomendasi Adaptasi Hukum Keluarga Islam terhadap Isu Harta Pasiva.....	258
 PENUTUP.....	262
A. Kesimpulan.....	262
B. Saran dan Rekomendasi.....	264
 DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	266



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

- Tabel 3.1 (hlm. 127) : Daftar Putusan Mahkamah Agung
- Tabel 4.2 (hlm. 196) : Daftar jenis amar Putusan Kasasi
- Tabel 4.3 (hlm. 196) : Daftar perbandingan Putusan obyek aktiva dan pasiva
- Tabel 4.4 (hlm. 197) : Daftar Pembagian harta pada obyek aktiva dan pasiva
- Tabel 4.5 (hlm. 207) : Daftar Kewajiban suami dan istri
- Tabel 4.6 (hlm. 208) : Daftar pembagian harta bersama dalam kondisi normal
- Tabel 4.7 (hlm. 208) : Daftar pembagian harta bersama kondisi tidak normal
- Tabel 4.8 (hlm. 210) : Daftar identifikasi harta pasiva
- Tabel 4.9 (hlm. 212) : Daftar tahap penyelesaian harta bersama pasiva
- Tabel 4.10 (hlm. 260) : Daftar tahap penyelesaian harta bersama pasiva

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau****PEDOMAN TRANSLITERASI**

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
'	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
س	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ظ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es



ء	Syin	Sy	Es dan ye
ڻ	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ڻ	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ڻ	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ڻ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ڻ	'Ain	'	Apostrof terbalik
ڻ	Gain	G	Ge
ڻ	Fa	F	Ef
ڻ	Qof	Q	Qi
ڻ	Kaf	K	Ka
ڻ	Lam	L	El
ڻ	Mim	M	Em
ڻ	Nun	N	En
ڻ	Wau	W	We
ڻ	Ha	H	Ha
ڻ	Hamzah	,	Apostrof

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ؑ	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ؑ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
'	<i>Fathah</i>	A	A
,'	<i>Kasrah</i>	I	I
'	<i>Dhammah</i>	U	U

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ؑ / ՚	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	a	a dan garis di atas
ؑ .. , ...	<i>kasrah</i> dan ya	i	i dan garis di atas
ؑ ...	<i>dammah</i> dan wau	u	u dan garis di atas

Contoh:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَيْنٌ : Mata
رَامَةٌ : Rama
قِيلَةٌ : Qila
يَامُوتُ : Yamutu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَaudَةُ الْطَّفَالُ : *Raudah al-atfal*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madinah al-fadilah*
الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ۚ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّانَى : *Rabbana*
نَاجِيَنَى : *Najjaina*
الْهَاجِجَةُ : *Al-hajj*
أَدْوَوْوُونَ : *'aduwwun*

Jika huruf ڻ ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ڻ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

‘الى’ : ‘ali (bukan ‘aliyy atau ‘aly)

‘الْأَرَبِي’ : ‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma ‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

‘الْسَّامِسُ’ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

‘الْزَلْزَالُ’ : *Al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

‘الْفَلَسْفَافُ’ : *Al-falsafah*

‘الْبِلَادُ’ : *Al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

‘تَمُرُونَ’ : *Ta ’muruna*

‘الْنَّاُ’ : *Al-nau'*

‘سَيِّعَنَ’ : *Syai ’un*

‘أَمِيرُتُ’ : *Umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(dari *Al-Qur'an*), *Sunnah, khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Fi Zilal al-Qura'an*, *Al-sunnah qabl al-tadwin*.

9. *Lafz al-jalalah (الله)*

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf'lahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: دُنْيَةٌ : *dinullah* , بِلَّهٍ : *billahi*.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةٍ لِّلَّهِ : *hum firahtillah*.

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan Contoh:

Nasir al-Din Abu Nasr al-Farabi Al-Gazali

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK**Ali Muhtarom (2025): Analisis Putusan Kasasi Tentang Pembagian Harta Bersifat *Pasiva* dan Implikasinya Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia**

Penyelesaian sengketa harta bersama yang berupa utang (*pasiva*), telah diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu pembagian masing-masing pihak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, sedangkan proses pembagiannya juga telah diatur dalam Pasal 93 KHI. Namun dalam praktiknya terdapat putusan kasasi tentang sengketa harta bersama *pasiva* keluar dari ketentuan KHI tersebut. Oleh karenanya rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana konsep pembagian harta bersama yang bersifat *pasiva* dalam putusan pengadilan di Indonesia? bagaimana metode penetapan hukum pembagian harta bersama yang bersifat *pasiva* pada putusan Kasasi? dan bagaimana Implikasi putusan kasasi tentang pembagian harta bersama yang bersifat *pasiva* terhadap sistem hukum keluarga Islam di Indonesia? Tujuan penelitian ini adalah untuk analisis terkait dengan metode penetapan hukum yang diterapkan hakim tingkat kasasi dalam pembagian harta bersama yang bersifat *pasiva*, dan implikasinya terhadap pembaruan hukum keluarga di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan bentuk penelitian pustaka (*library research*), dengan cara meneliti dokumen putusan kasasi pada direktori Putusan Mahkamah Agung dan analisis data teoritis menggunakan metode *content analysis*. Teori yang digunakan adalah Teori keadilan dan kemaslahatan pada aspek *yuridis normatif*. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Hakim Agung melalui putusan kasasinya telah melakukan penetapan hukum dengan mengedepankan beberapa asas hukum tentang keadilan, kepastian hukum dan penyelesaian perkara sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga adakalanya berakibat keluar dari ketentuan normatif dalam KHI, selain itu Hakim Agung juga memperhatikan aspek implikasi hukum agar suatu putusan dapat dijalankan dengan baik (dapat dieksekusi). Kajian ini berimplikasi terhadap gagasan pembaruan hukum keluarga Islam, yang tercermin pada *reformulasi* rumusan Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam (KHI) agar lebih relevan dalam mengakomodir sebuah putusan bisa dijalankan dengan baik, berdasarkan azas penyelesaian perkara di peradilan, yaitu; sederhana, cepat dan biaya ringan serta menjamin perlindungan hukum yang berkeadilan bagi kedua belah pihak maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Kata Kunci:

Harta bersama Pasiva, Putusan kasasi, Hukum keluarga Islam

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Ali Muhtarom (2025): Analysis of Cassation Decisions on the Division of Passive Joint Property and Its Implications for the Reform of Islamic Family Law in Indonesia

The resolution of disputes over joint property in the form of debt (passive assets) is regulated under Article 97 of the Compilation of Islamic Law (KHI), which stipulates that each party is entitled to one-half ($\frac{1}{2}$) of the shared property, while the distribution process is regulated in Article 93 of the KHI. However, in practice, there are cassation decisions regarding passive joint property disputes that deviate from these KHI provisions. Accordingly, this research addresses the following problems: What is the concept of dividing passive joint property in Indonesian court decisions? What legal determination methods are applied in cassation rulings concerning the division of passive joint property? And what are the implications of such cassation decisions for the Islamic family law system in Indonesia? The purpose of this study is to analyze the legal determination methods used by Supreme Court justices in cassation-level decisions concerning passive joint property division and to examine their implications for the reform of family law in Indonesia. This is qualitative research in the form of library research, conducted by examining cassation decision documents found in the Supreme Court Decision Directory and analyzing theoretical data using content analysis methodology. The theoretical framework used centers on the principles of justice and public benefit within the normative juridical aspect. The findings show that Supreme Court justices, through their cassation rulings, have determined legal outcomes by prioritizing several legal principles, including justice, legal certainty, and the resolution of cases in a simple, prompt, and low-cost manner. As a result, some decisions deviate from the normative provisions of the KHI. In addition, the justices also consider the legal implications to ensure that the decisions can be properly executed (enforceable). This study has implications for the discourse on the reform of Islamic family law, particularly reflected in the need to reformulate Article 93 of the KHI. Such reform aims to make it more relevant in accommodating decisions that are executable and aligned with the principles of judicial case resolution namely, simplicity, speed, and affordability while also ensuring fair legal protection for both parties and other interested stakeholders.

Keywords: Passive joint property, cassation ruling, Islamic family law



الملخص

علي محترم (2025): تحليل قرارات النقض بشأن تقسيم المال المشترك السلبي وآثاره على إصلاح قانون الأسرة الإسلامي في إندونيسيا

يُنظَّم حل النزاعات المتعلقة بالأموال المشتركة على شكل ديون (أصول سلبية) بموجب المادة 97 من مدونة الأحكام الشرعية الإسلامية (KHI)، والتي تنص على أن لكل طرف الحق في نصف ($\frac{1}{2}$) المال المشترك، في حين أن عملية التوزيع قد ظهرت في المادة 93 من نفس المدونة. ومع ذلك، وفي التطبيق العملي، توجد قرارات نقض تتعلق بنزاعات حول الأموال المشتركة السلبية تخرج عن أحكام مدونة KHI. وببناءً عليه، يطرح هذا البحث الإشكاليات التالية: ما هو مفهوم تقسيم المال المشترك السلبي في قرارات المحاكم في إندونيسيا؟ ما هي منهجيات تحديد الحكم القانوني في قرارات النقض المتعلقة بتقسيم هذا النوع من المال؟ وما هي آثار هذه القرارات على نظام قانون الأسرة الإسلامي في إندونيسيا؟ يهدف هذا البحث إلى تحليل منهجيات تحديد الحكم القانوني التي يتبعها قضاة المحكمة العليا في قرارات النقض المتعلقة بتقسيم المال المشترك السلبي، وكذلك دراسة آثار هذه المنهجيات على إصلاح قانون الأسرة في إندونيسيا. هذا البحث نوعي (كيفي) ويتخذ شكل البحث المكتبي، حيث يتم فحص وثائق قرارات النقض من خلال دليل قرارات المحكمة العليا، وتحليل البيانات النظرية باستخدام منهجية تحليل المحتوى. ويرتكز الإطار النظري المستخدم على مبادئ العدالة والمصلحة العامة (المصلحة) ضمن الجانب القانوني المعياري. وقد أظهرت النتائج أن قضاة المحكمة العليا، من خلال قراراتهم في مرحلة النقض، قد قاموا بتحديد الحكم القانوني مع إعطاء الأولوية لعدة مبادئ قانونية، منها العدالة، واليقين القانوني، وتسوية القضايا بشكل بسيط وسريع وقليل التكاليف. ونتيجة لذلك، تخرج بعض القرارات عن الأحكام المعيارية الواردة في مدونة KHI. إضافة إلى ذلك، يأخذ القضاة في الاعتبار الآثار القانونية لضمان إمكانية تنفيذ الأحكام بشكل فعال (قابلة للتنفيذ). وتنعكس هذه الدراسة على خطاب إصلاح قانون الأسرة الإسلامي، لا سيما من خلال الحاجة إلى إعادة صياغة المادة 93 من مدونة KHI لتكون أكثر ملاءمة في استيعاب القرارات القابلة للتنفيذ، ومتلاقيقة مع مبادئ تسوية القضايا القضائية، وهي: البساطة، والسرعة، وانخفاض التكاليف، مع ضمان الحماية القانونية العادلة لكلا الطرفين وجميع أصحاب المصلحة الآخرين.

الكلمات المفتاحية

المال المشترك السلبي، قرار النقض، قانون الأسرة الإسلامي

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan¹ adalah sebuah institusi yang diamanatkan undang-undang untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan kepastian bagi pencari keadilan (*to enforce the truth and to enforce justice*). Penegakkan keadilan maupun kebenaran merupakan suatu kewajiban yang telah dituntunkan oleh Allah SWT pada setiap individu, sebagaimana yang dijelaskan dalam Firman Allah (QS: Al-Nisa'; 58) sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعُدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعَمًا يَعْظِمُ كُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.²

Kemudian dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi sebagai berikut :

¹ Istilah Pengadilan, peradilan dan mengadili merupakan hal yang berbeda. Menurut R Subekti, Pengadilan (*rechtsbank, court*), merupakan badan yang menjalankan peradilan, yaitu mendalami, dan memutus konflik-konflik hukum dan pelanggaran-pelanggaran hukum atau perundang-undangan. Peradilan (*rechtspraak, Judiciary*) adalah semua yang berkaitan dengan tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan.. Jadi konsep pengadilan lebih ditujukan pada pengertian struktur organisasinya, sedangkan peradilan lebih ditekankan pada fungsinya. Lihat : R. Subekti dan R. Tjiptsoedibio, *Kamus Hukum* (Jakarta : Penerbit Pradnya Paramita, 1971), hlm. 82-83

² Percetakan Al-Qur'an al-Karim Raja Fahd, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Al-Madinah al-Munawwarah, Percetakan al-Qur'an al-Karim Raja Fahd, 1437 H), hlm. 129



وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا تَقْضَى الْبَلَكُ رَجُلًا فَلَا تَقْضِي لَلْأُولَى حَتَّى تَسْمَعْ كَلَامَ الْآخِرِ ، فَسُوفَ تَدْرِي كَيفَ تَقْضِي . قَالَ عَلَىٰ : فَمَا زَلتَ قاضِيَ بَعْدَ . (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ دَاوُدَ وَالْتَّرْمِذِيُّ وَحْسَنَهُ ، وَقَوْاْهُ بْنُ الْمَادِينِيِّ ، وَصَحَّحَهُ أَبْنُ حَبَّانَ)

Artinya : Dari Ali r.a. bahwa Rasulullah Saw bersabda: “apabila dua orang meminta keputusan hukum kepadamu, maka janganlah memutuskan keputusan untuk orang pertama sebelum engkau mendengar keterangan orang kedua agar engkau mengetahui bagaimana harus memutuskan hukum” Ali berkata: “setelah itu aku selalu menjadi hakim yang baik”. (HR. Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi)³

Putusan pengadilan merupakan proses pemikiran *qâdî* (hakim), baik hakim tunggal maupun hakim majelis. Dalam proses penetapan hukum, hakim adakalanya melakukan penemuan hukum dengan mengerahkan segala kemampuan dan pemikirannya tentang hukum pada kasus yang sedang diperiksanya. Proses penemuan hukum ini dalam kajian *ushul fiqh* dinamakan dengan *ijtihad*. Proses penemuan hukum, hakim menggunakan metode berfikir dengan jalan menginterpretasikan ketentuan normatif yang membawanya pada putusan hakim dengan menyelaraskan undang-undang dengan tuntutan zaman atau situasi dan kondisi masyarakat.⁴

Pada putusan kasasi, adakalanya hakim agung melakukan penemuan hukum, seperti halnya di bidang penyelesaian sengketa harta bersama, Mahkamah Agung dalam putusan kasasi telah memutus perkara tidak hanya berdasarkan hukum normatif yang tertuang dalam ketentuan perundangan, akan tetapi hakim agung mempertimbangkan rasa keadilan bagi

³ Abu Isa al-Tirmidzy, *Sunan al-Tirmidzy, Al-Jami' al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Gharbi al-Islamy, 1996), No. hadis 1331

⁴ Lilik Mulyadi, *Sistem Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi dikaji Dari Perspektif Yurisprudensi dan Pergeseran Kebijakan Mahkamah Agung RI*, Artikel, hlm. 9

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedua belah pihak. Eksistensi keadilan inilah memerlukan peranan hakim dalam penerapannya, sehingga keadilan hanya mungkin dijalankan bilamana hakim memahami kenyataan sosial yang terjadi di dalam masyarakat.

Problematika menarik dalam penetapan harta bersama melalui putusan pengadilan adalah apabila obyek sengketa dalam perkara harta bersama berupa utang bersama (*harta pasiva*), sehingga hal ini menuntut adanya kewajiban bersama untuk menyelesaikan utang tersebut. Selain itu tidak jarang muncul persoalan baru yaitu kedua belah pihak saling melempar tanggung jawab sehingga persoalan ini harus diselesaikan melalui jalur hukum (*litigasi*) di Pengadilan.

Dasar penetapan hukum pembagian porsi harta bersama baik berupa harta yang bersifat aktiva maupun pasiva, pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu *janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*. Namun pada prakteknya pasal tersebut tidak serta merta langsung dapat diaplikasikan dalam sebuah obyek sengketa. Kasus yang terjadi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 46K/AG/2022 tanggal 24 Februari 2022, terdapat sebuah *ketidakadilan* apabila utang bersama yang tersisa langsung dibagi $\frac{1}{2}$ bagian untuk masing-masing pihak, karena salah satu pihak telah membayarkan utang terlebih dahulu kepada kreditor (dalam hal ini adalah bank) sesuai dengan tagihan hutang yang telah ada, sedangkan pihak yang lain hanya akan menanggung setengah dari sisa utang bersama tersebut.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam persoalan ini hakim agung, melakukan sebuah penemuan hukum agar penerapan beban bersama dalam formula $\frac{1}{2}$ bagian tetap berjalan secara adil, yaitu dengan cara membebankan sebuah kompensasi terhadap tagihan utang yang sudah dibayarkan kepada pihak kreditur, oleh pihak yang belum membayar terhadap pihak yang sudah membayar.

Bentuk penyelesaian yang lain adakalanya sebuah pembagian yang konkret. Hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor: 476K/AG/2022 tanggal 29 Juni 2022⁵. Dalam putusan perkara ini beban kewajiban penyelesaian utang bersama dilakukan dengan tanpa adanya sebuah pembagian, yaitu dengan menetapkan suami dan istri pasca bercerai secara bersama-sama menyelesaikan utang bersama sampai lunas;

Dari kedua kondisi tersebut, hakim melakukan *diskresi* dalam memutuskan perkara sesuai dengan ‘illat’ hukum dan latar belakang yang menyertainya. Dalam keadaan demikian, Hakim dituntut kepekaan untuk memberi perlakuan yang adil, melalui putusan-putusan berperan melakukan pembaruan dan terobosan hukum guna memberi perlindungan hukum. Sehingga putusan hakim menjadi parameter mengukur kualitas, kepiawaian dan kemampuan hakim dalam menegakkan keadilan. Putusan hakim harus menghasilkan putusan yang imparsial, argumentatif dan rasional. Sikap hakim agung dalam beberapa putusan kasasi tersebut dapat dinilai sebagai bentuk penemuan hukum sehingga menghasilkan hukum baru dalam

⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor 476 K/AG/2022, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, tanggal 12 Januari 2025

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

putusannya dengan melakukan *contra legem*⁶ mengesampingkan ketentuan 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Fenomena putusan kasasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama terhadap obyek yang berupa utang (*pasiva*), juga menimbulkan beberapa persoalan yang mengancam eksistensi hukum normatif yang telah ada yaitu implementasi Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat 2, yaitu *pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama*. Maksud pada ayat ini adalah penyelesaian utang bersama adalah diambil dari aset harta bersama yang masih ada, sehingga utang bersama diselesaikan terlebih dahulu sebelum membagi aset yang tersisa. Kondisi ini berpotensi melanggar asas penyelesaian penyelesaian perkara di peradilan yaitu *sederhana, cepat, dan biaya ringan*⁷, karena proses penyelesaian perkara tersebut akan menjadi lama dan tidak ada kepastian.

Oleh karena itu dalam praktiknya, putusan pengadilan formulasi teknis penyelesaiannya tidak dilakukan sebagaimana Pasal 93 KHI tersebut, tetapi dengan format putusan terpisah antara harta *aktiva* dan *pasiva*. Selanjutnya pada amar putusan tentang harta pasiva tidak ada penyelesaian utang bersama diambil dari harta bersama, tetapi secara langsung dibebankan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan utangnya tersebut, sehingga tidak mengganggu pembagian aset harta bersama yang telah dibagi. Kondisi

⁶ Contra Legem adalah berbeda dengan hukum yang berlaku dalam bahasa latin. Aeron X, *Panduan Bahasa Latin dalam Hukum Internasional*, (Pers Universitas Oxford: 2011)

⁷ Sebagaimana tertuang Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada Pasal 2 ayat 4 berbunyi “*Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan*”

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti ini sangat masif digunakan pada hampir semua putusan pengadilan, sehingga Pasal 93 KHI tersebut sudah jarang tidak diterapkan lagi.

Dari persoalan tersebut penulis memandang perlu adanya sebuah pengkajian tentang formulasi teknis penerapan hukum pembagian harta bersama yang bersifat *pasiva*. Hal ini sangat perlu dilakukan untuk menguji putusan hakim dalam mempertimbangkan prinsip keadilan yang digali dari nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁸

Penggalian sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli.⁹

Dan yang paling utama adalah terkait dengan implikasi putusan tentang pembagian harta bersama yang bersifat *pasiva* terhadap sistem hukum keluarga Islam di Indonesia. Hal ini untuk melihat sejauh mana potensi pengaruh putusan kasasi tersebut terhadap legislasi hukum keluarga yang telah ada.

Tujuan penting mengkaji pembagian harta bersama pada putusan kasasi terhadap obyek pasiva adalah dalam upaya menolak beberapa pandangan jangan sampai putusan kasasi menimbulkan asumsi ketidakadilan dalam penyelesaian sengketa harta bersama pada obyek sengketa berupa harta *pasiva*. Selain itu jangan sampai pula sebuah putusan kasasi jauh dari nilai kemaslahatan dalam masyarakat. Oleh karenanya penelitian ini berusaha

⁸ Pasal 5 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁹ R. Soepramono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 146.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggali dan menemukan formula pembagian harta bersama sesuai prinsip keadilan dan kemaslahatan yang sesuai dengan kondisi keluarga muslim di Indonesia dengan menawarkan analisis yuridis terhadap beberapa putusan kasasi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka kajian tentang Putusan Kasasi tentang Pembagian Harta bersama yang bersifat *Pasiva* dan implikasinya terhadap pembaruan hukum keluarga di Indonesia, menyoroti keberanjanakan beberapa Putusan Kasasi Mahkamah Agung. Hal ini sangat penting dan menarik untuk diteliti dan dianalisis, karena di dalam pembuatan dan pengambilan keputusan dalam suatu perkara tidak terlepas dari aspek yuridis yang melatarbelakangi pemikiran hakim. Selain itu Ijtihad hakim yang beragam tentunya akan memberikan wawasan tersendiri dalam upaya modernisasi, dan transformasi hukum di Indonesia. Dengan demikian judul yang diangkat dalam disertasi ini adalah “*Analisis Putusan Kasasi Tentang Pembagian Harta Bersama Bersifat Pasiva Dan Implikasinya Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*”.

B. Penegasan Istilah

1. Putusan Kasasi

Kasasi adalah salah satu bentuk upaya hukum yang diatur dalam sistem peradilan Indonesia, yang memungkinkan pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan untuk mengajukan permohonan kepada

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mahkamah Agung.¹⁰ Upaya hukum ini bertujuan untuk meninjau kembali keputusan pengadilan tingkat banding sebelum berkekuatan hukum tetap, dengan fokus pada kesalahan penerapan hukum atau prosedur yang dilakukan oleh pengadilan sebelumnya. Sehingga yang dimaksud Putusan Kasasi adalah putusan yang dihasilkan dari peradilan tingkat Kasasi yaitu Mahkamah Agung Republik Indonesia.

2. Harta Bersama Pasiva

Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan, kecuali diperjanjikan lain.¹¹ Sedangkan harta yang bersifat *pasiva* adalah harta yang berupa utang, sehingga harta bersama yang bersifat pasiva adalah utang bersama yang ditanggung bersama selama dalam masa perkawinan.¹²

3. Pembaruan Hukum Keluarga Islam

Dalam kamus besar bahasa Indonesia istilah “pembaruan” berbeda dengan “pembaharuan”, Pembaruan adalah proses, cara, perbuatan membarui. Sedangkan Pembaharuan adalah orang atau lembaga yang mendorong terciptanya perubahan sosial ekonomi secara berencana, seperti penyuluhan pertanian, guru dan lain-lain.¹³

¹⁰ <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kasasi&veaction=edit> di lihat tanggal 5 Juli 2024

¹¹ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹² M. Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama; Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum* (Jakarta: Kencana 2020), hlm. 219

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online <https://kbbi.web.id/> dilihat tanggal 4 Mei 2025

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembaruan Hukum (*law reform*)¹⁴ adalah proses perubahan, revisi, atau penambahan pada hukum yang sudah ada. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas, keadilan dan relevansi hukum dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Pembaruan hukum bisa mencakup, seperti penyesuaian undang-undang dengan perkembangan zaman, perbaikan sistem peradilan atau penguatan penegakan hukum.

Dalam aspek pembaruan hukum keluarga Islam adalah berkaitan dengan hukum keluarga dalam Islam di Indonesia, termasuk dalam konteks didalamnya adalah tentang harta bersama dalam perkawinan.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi terkait dengan materi kajian di dalam latar belakang disertasi ini, antara lain:

- a. Terdapat berbagai macam perbedaan hasil putusan hakim dalam penyelesaian perkara harta bersama di Indonesia, yang berakibat pada hasil hukum yang berbeda, sehingga perlu adanya pendalaman dalam hal konsep pembagian harta bersama yang bersifat pasiva dalam putusan pengadilan di Indonesia.
- b. Secara teori dasar penyelesaian sengketa harta bersama yang bersifat *Pasiva* tertuang pada Pasal 93 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, menerangkan penyelesaian utang bersama pasca terjadi perceraian,

¹⁴ Teguh Prasetyo, *Pembaruan Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, (Malang: Citra Intrans, 2017), hlm. 20,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan porsi tanggungjawab, masing-masing ½ bagian. Namun dalam beberapa Putusan Kasasi terdapat 2 bentuk pembagian porsi, yaitu pertama, dibagi dengan pola masing-masing ½ bagian, dan kedua tanpa ditentukan pembagiannya atau tanpa dibagi. Oleh karenanya perlu dibahas mengenai latar belakang pemikiran hakim agung dalam melakukan penetapan hukum pada perkara-perkara tersebut, khususnya dalam perspektif prinsip keadilan, maupun kemaslahatan.

- c. Atas dasar adanya berbagai macam penetapan hukum oleh hakim pada tingkat kasasi tentang harta bersama tersebut, maka perlu dikaji pula tentang aspek implikasi pembaruan hukumnya, khususnya dibidang hukum keluarga Islam di Indonesia.

2. Batasan Masalah

Fokus pembahasan dalam penelitian ini berupaya mendeskripsikan dan analisis dari aspek keadilan dan kemaslahatan terhadap putusan kasasi yang terdiri dari putusan tentang pembagian harta bersama, dengan obyek sengketanya berupa harta *pasiva*, yang diambil Portal Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan alamat <https://putusan3.mahkamah.agung.go.id>. dari putusan tahun 2022 yang terdiri dari beberapa nomor putusan berikut:

1. Putusan Kasasi Nomor: 46 K/Ag/2022 tanggal 24 Februari 2022
2. Putusan Kasasi Nomor 94 K/AG/2022 tanggal 24 Februari 2022
3. Putusan Kasasi Nomor: 476K/AG/2022 tanggal 29 Juni 2022

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Putusan Kasasi Nomor: 503K/AG/2022 tanggal 6 Juli 2022
5. Putusan Kasasi Nomor 559K/AG/2022 tanggal 24 Februari 2022.

3. Rumusan Masalah

Penelitian ini mendeskripsikan, memaparkan, analisis dan merekonstruksikan secara kritis tentang beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana konsep pembagian harta bersama yang bersifat pasiva dalam putusan pengadilan di Indonesia?
- b. Bagaimana metode penetapan hukum pembagian harta bersama yang bersifat pasiva pada putusan Kasasi di Indonesia?
- c. Bagaimana implikasi putusan kasasi tentang harta bersama yang bersifat pasiva terhadap pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian disertasi ini bertujuan untuk analisis secara komprehensif, mereformulasi dan merekonstruksikan teori pemikiran terdahulu yang berkaitan dengan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui konsep pembagian harta bersama yang bersifat pasiva dalam putusan pengadilan di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui metode penetapan hukum pembagian harta bersama yang bersifat pasiva pada putusan Kasasi di Indonesia.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Untuk mengetahui Implikasi putusan kasasi tentang harta bersama yang bersifat pasiva terhadap pembaruan sistem hukum keluarga Islam di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian disertasi ini memiliki kegunaan dan beberapa manfaat pada beberapa aspek sebagai berikut:

1. Pada aspek teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan keilmuan di bidang Hukum Keluarga Islam di Indonesia, khususnya dalam pembagian harta kekayaan yang bersifat pasiva dalam perkawinan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi sistem ilmu pengetahuan baru yang dapat melahirkan teori serta temuan baru tentang dasar pemikiran dalam putusan kasasi terkait pembagian harta bersama yang bersifat pasiva. Selain itu diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran tentang pergeseran pemikiran hakim dalam pembagian harta bersama di Indonesia.
2. Pada aspek praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan; baik praktisi maupun akademisi dalam rangka merumuskan proses legislasi hukum keluarga Islam di Indonesia.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan yang akan dituangkan dalam Disertasi ini mencakup 5 (lima) Bab pembahasan sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab pertama, diawali oleh latar belakang masalah yang mengantarkan kepada apa yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkat tema dari penelitian ini, disusul dengan penegasan istilah yang berisi penjelasan singkat kata kunci dari judul disertasi, selanjutnya identifikasi dan batasan masalah yang membatasi agar pembahasan yang ditulis tidak keluar dari topik pembahasan, kemudian rumusan masalah yang menjadi pokok permasalahan penelitian dan akan dijawab oleh tujuan penelitian, kemudian diakhiri oleh manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, merupakan landasan teori yang menitik beratkan pada pembahasan tentang pengertian dan konsep harta bersama, harta bersama dalam lingkungan perundang-undangan di Indonesia, sistem harta bersama di pengadilan, harta bersama dalam kajian Fikih, kemudian membahas harta bersama dalam berbagai perspektif, selanjutnya membahas konsep harta bersama yang bersifat pasiva, serta relevansi putusan harta bersama yang bersifat pasiva terhadap pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Bab ketiga, merupakan metode penelitian yang berisi tentang jenis dan sifat penelitian, sumber data yang akan diteliti, model pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini, jenis data yang diambil untuk diteliti, sumber data yang akan diteliti, serta teknik pengumpulan dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab empat, merupakan analisis penelitian, menjawab rumusan masalah yang berisi tentang uraian beberapa putusan kasasi tentang harta bersama, kemudian menganalisis konsep pembagian harta bersama dan penemuan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum harta bersama yang bersifat pasiva dalam putusan pengadilan di Indonesia, dan yang terakhir ialah menganalisis Implikasi Putusan Kasasi tentang harta bersama yang bersifat pasiva terhadap pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia

Bab lima, berisi Penutup, yang memuat tentang poin-poin kesimpulan dari penelitian dan saran yang ditujukan untuk pembaca serta peneliti selanjutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Harta Bersama

1. Pengertian Harta Bersama

Secara etimologi, harta bersama adalah dua kosa kata yang terdiri dari kata “*harta*” dan kata “*bersama*”. Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada dua pengertian harta; *Pertama*, harta adalah barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan. *Kedua*, harta adalah kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bermilai dan yang menurut hukum dimiliki perusahaan. Harta bersama adalah harta yang diperoleh secara bersama di dalam perkawinan.¹⁵

Menurut terminologi, harta bersama adalah harta yang diperoleh bersama suami istri selama perkawinan. Di Jawa, harta bersama disebut dengan istilah *gono-gini*, di Sunda disebut *guna kaya*, di Bugis disebut *cakara* atau *bali reso*, di Banjar disebut harta berpantangan, dan lain-lain.¹⁶ Suatu realitas pada tiap-tiap daerah, masyarakat mengenal harta bersama dengan istilah yang berbeda, namun pada hakikatnya adalah sama. Kesamaan ini terletak pada harta benda suami-istri yang dinisbahkan menjadi harta bersama. Keberadaan harta bersama di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut: Di daerah Aceh disebut *Hareuta Sihareukat* atau *Hareuta Syarikat*. Di Minang Kabau disebut *Harta Suarang*. Di Sunda diberi nama *Guna Kaya* atau *Barang Sekaya* atau *Kaya Reujeung* atau *Raja*

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, cet. 1, 1988), hlm. 299.

¹⁶ Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia, t.t.), hlm. 232.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kaya (di Kabupaten Sumedang) atau *Serikat* (di Kabupaten Kuningan) atau *Harta Pencarian* (Daerah Jakarta). Di Jawa dinamakan *Barang Gaha* atau *Gono-gini*. Di Bali disebut *Druwe Grabo*. Di Kalimantan disebut *Barang Perpantangan*. Di Sulawesi Selatan (Bugis dan Makassar) dikenal dengan nama *Barang Cakara*. Di Madura disebut *Ghuna- Ghana*.¹⁷ Dari uraian tersebut, pada dasarnya konsep harta bersama pada awalnya berasal dari adat-istiadat atau tradisi yang berkembang di Tanah Air Indonesia dalam suatu Ikatan Perkawinan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diadopsi hukum kolonial pada Pasal 119 menyebutkan bahwa:

*“Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami-istri sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau di hibah dengan suatu persetujuan antara suami-istri”.*¹⁸

Pasal tersebut menunjukkan bahwa sejak berlangsungnya perkawinan seluruh harta yang diperoleh suami istri menjadi harta bersama, kecuali ada perjanjian yang menentukan lain. Namun ada beberapa hal yang tidak termasuk harta bersama suami istri yakni terhadap harta atau barang-barang tertentu yang diperoleh suami atau istri dengan cuma-cuma (*omniet*) karena pewarisan secara *testamentair* secara legal atau hadiah. Perolehan sementara itu tidak dimasukkan dalam kategori harta *gono-gini* atau harta

¹⁷ Ismail Muhammad Syah, *Pencaharian Bersama Suami Istri di Aceh Ditinjau dari Sudut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam* (Medan: USU, 1984), hlm. 141

¹⁸ KUH Perdata, Buku Kesatu, Bab VI. Tentang Persamaan Harta Kekayaan Menurut Undang-Undang dan Pengurusannya, Pasal 119.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersama. Hal itu diatur dalam Pasal 120 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan:

*“Berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak suami istri itu, baik yang ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh cuma-cuma kecuali jika dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menentukan kebalikannya dengan tegas.”*¹⁹

Kemudian dalam perkembangan hukum di Indonesia harta bersama dikonstruksikan dalam bentuk perundang-undangan. Implementasi dinamika perkembangan hukum keluarga dalam masyarakat, permasalahan harta bersama merupakan isu yang sangat penting. Tatkala terjadi perceraian antara suami-istri, justru sering berujung pada perseteruan atau persengketaan. Masing-masing pihak ngotot mengklaim hak-haknya dalam pembagian harta bersama. Jika tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, akhirnya masing-masing pihak menyeret persoalannya melalui gugatan ke Pengadilan.

Realita perbedaan peristilahan di atas, maka untuk menyederhanakannya di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud harta bersama adalah “*Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan adalah harta benda bersama*”. Secara jelas dapat dipahami bahwa seluruh kekayaan yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan merupakan harta bersama. M. Yahya Harahap, menyatakan bahwa azas harta bersama ini pokok utamanya ialah segala milik yang diperoleh selama perkawinan adalah harta

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 120.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sepencaharian bersama dan dengan sendirinya menjadi lembaga harta bersama yang lazim disebut harta syarikat. Maka dalam arti yang umum harta berama itu ialah barang-barang yang diperoleh selama perkawinan di mana suami istri itu hidup berusaha untuk memenuhi kepentingan kebutuhan kehidupan keluarga.²⁰ Kemudian pada ayat (2) menyebutkan: “*Harta bawaan dari masing- masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain*”. Maksud dari ayat ini menegaskan bahwa harta bawaan masing-masing suami dan istri yang merupakan perolehan masing- masing sebelum melakukan perkawinan merupakan harta pribadi sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam suatu perjanjian perkawinan. Demikian juga segala harta benda yang diperoleh masing-masing suami maupun istri berupa hadiah atau pun warisan, meskipun diperoleh dalam masa ikatan perkawinan antara mereka tidak dikategorikan sebagai harta bersama.

Sampai sekarang belum tercapai keseragaman istilah seperti yang dikehendaki Pasal 35 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974. Namun demikian hal itu tidak mengurangi makna dan penerapan hukum yang berkenaan dengan harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan. Harta tersebut melembaga menjadi harta bersama antara suami istri, selama ikatan perkawinan masih berlangsung tanpa mempersoalkan suku dan stelsel

²⁰ Yahya Harahap M, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1074, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975*, (Medan: Zahir Trading Co, cet. 1, 1975), hlm. 117.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga suami istri.²¹ Pada harta bersama terdapat pengertian yang menonjol yaitu “*Bahwa perolehannya atas hasil karya mereka dan dalam masa perkawinan*”. Dua syarat ini adalah pengertian secara kumulatif dalam harta bersama. Berbeda dengan harta bawaan, yaitu harta tersebut telah ada sebelum berlangsungnya perkawinan dan harta pribadi yang diperoleh secara pribadi yang tidak ada hubungannya dengan perkawinan.

Demikian juga dalam perkembangan hukum Islam, pengertian harta perkawinan ini disebut juga dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, butir (f), sebagai berikut: “*Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*”.²²

Pernyataan tersebut mempertegas klausul “karya suami istri dalam masa perkawinan” untuk terwujudnya harta bersama tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta (benda) itu di daftarkan dalam kata lain bukanlah nama orang yang terdaftar terhadap benda itu saja yang mempunyai hak tetapi suami istri mempunyai hak yang sama.

Dalam literatur lama fikih Islam bidang perkawinan tidak dijumpai pembahasan mengenai harta bersama. M. Yahya Harahap, mengatakan bahwa doktrin hukum fikih tidak ada membahas masalah harta bersama

²¹ M. Yahya Harahap, *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Dirbinbapera dan Yayasan Al-Hikmah, 1993/1994), hlm. 299

²² Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 1 butir (f).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami istri dalam perkawinan. Hal ini diakui oleh para Ulama Indonesia pada saat mereka diwawancara dalam rangka penyusunan Kompilasi Hukum Islam. Namun mereka setuju mengambil “*syarikat ‘abdan*” sebagai landasan merumuskan kaidah- kaidah hukum yang berkenaan dengan harta bersama.²³ Maka dalam merumuskan materi KHI tentang harta bersama ditempuh melalui pendekatan dua jalur yakni aturan *syarikat ‘abdan* dan Hukum Adat, karena menempuh pendekatan “‘urf” sebagai sumber hukum dipandang sejinya dengan kaedah fikih yang mengazaskan *al-‘adatu muhkamah*. Mengenai hal ini akan diuraikan pada bagian tentang konstruksi hukum terhadap harta bersama dalam kajian fikih Islam berikut nanti.

Selanjutnya M. Yahya Harahap, mengemukakan pandangan segi hukum adat dengan mengutip pendapat yang dikemukakan oleh R. Vandijk yang mengatakan: “*Segala milik yang diperoleh selama perkawinan adalah harta pencaharian bersama dan dengan sendirinya menjadi lembaga harta sarikat*”²⁴ Dari pengertian yang dikemukakan tersebut, maka jelas arti umum harta bersama adalah barang-barang yang diperoleh suami istri selama perkawinan. Meskipun hingga saat ini penggunaan berbagai ragam istilah harta bersama masih mewarnai praktik peradilan, namun demikian tidak mengurangi makna dan penerapan hukum yang berkenaan dengan harta yang diperoleh suami istri selama dalam perkawinan dan melembaga menjadi harta bersama antara suami istri selama ikatan perkawinan masih berlangsung tanpa mempersoalkan etnis suku dan *stelsel* budaya

²³ Yahya Harahap, *ibid*, hlm. 297.

²⁴ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekeluargaan suami istri. Dengan demikian harta apa saja (berwujud atau tidak berwujud) yang diperoleh terhitung sejak saat berlangsungnya perkawinan (akad nikah) sampai saat perkawinan terputus baik oleh karena salah satu meninggal dunia maupun karena perceraian, maka seluruh harta tersebut dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama.

2. Konsep Terbentuknya Harta Bersama

Patokan untuk menentukan terbentuknya sesuatu barang atau harta dapat atau tidak dapat dikategorikan ke dalam harta bersama suami istri ditentukan oleh faktor selama perkawinan antara suami istri berlangsung, kecuali jika harta itu berasal dari warisan atau hibah yang diperoleh oleh salah satu pihak, maka hal tersebut menjadi harta pribadi yang penguasaannya di bawah masing-masing, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Kaidah yang menentukan terbentuknya harta bersama terhitung sejak berlangsungnya perkawinan sebenarnya sudah sejak lama diperpegangi sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Hal ini dapat dilihat berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 November 1956 No.5/K/Sip/1956 yang menegaskan bagaimana cara terbentuknya harta bersama, yakni segala harta yang diperoleh selama perkawinan akan berwujud menjadi harta bersama suami istri.²⁵

Bila dicermati putusan Mahkamah Agung tersebut dalam pertimbangan hukumnya lengkap bunyinya: “menurut hukum adat semua harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, termasuk gono-

²⁵ *Ibid.*, hlm. 300.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gini meskipun mungkin hasil kegiatannya suami sendiri. Lebih tegas lagi terungkap dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 Februari 1976 No. 985/K/Sip/1973, merumuskan kaidah hukum: “Bawa menurut hukum adat semua harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama dalam perkawinan dianggap harta pendapatan bersama sekalipun harta itu semata-mata hasil pencaharian suami atau istri sendiri”.²⁶ Dari kedua contoh putusan itu dapat dipahamkan bahwa terbentuknya harta bersama dengan patokan selama berlangsung perkawinan tanpa mempersoalkan siapa yang mencari dan harta terdaftar atas nama suami atau istri.

Menurut M. Yahya Harahap, melalui pendekatan yurisprudensi dan putusan pengadilan, ada lima hal atau patokan yang menentukan terbentuknya harta yang termasuk dalam lingkup harta bersama.²⁷ Pertama, adalah harta yang dibeli bersama selama perkawinan. Patokan pertama untuk menentukan apakah suatu barang termasuk dalam kategori objek harta bersama atau tidak adalah ditentukan berdasarkan pembelian.²⁸ Setiap pembelian suatu barang yang dilakukan selama dalam ikatan perkawinan, maka harta atau barang tersebut menjadi harta bersama. Hal yang demikian tanpa mempersoalkan, apakah istri atau suami yang membeli, apakah harta itu tercatat/terdaftar atas nama suami atau istri. Dengan kata lain, apa saja yang dibeli selama ikatan perkawinan otomatis menjadi harta bersama. Perlu pula ditegaskan, barang yang dibeli dengan menggunakan harta bawaan tidak termasuk harta bersama.

²⁶ Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, 2010, hlm. 79

²⁷ *Ibid.*, hlm. 302.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 303.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama.²⁹ Untuk menentukan suatu barang termasuk objek harta bersama adalah ditentukan oleh asal usul uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun sesudah terjadi perceraian. Gambaran tentang patokan kedua ini adalah misalnya suami istri mempunyai simpanan di bank yang dikuasai suami atau istri sebagai harta bersama. Kemudian terjadi perceraian, tapi tidak sempat dibagi harta bersama tersebut. Namun, suami atau istri yang menguasai uang simpanan itu membeli barang atau membangun bangunan dengan uang simpanan tersebut, maka barang yang dibeli atau bangunan itu menjadi harta bersama.

Ketiga, harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan.³⁰ Patokan yang ketiga ini adalah sejalan dengan kaidah hukum harta bersama, yakni bahwa semua harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan adalah harta bersama. Namun patokan untuk menentukan apakah suatu barang termasuk objek harta bersama atau tidak, ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilan melalui pembuktian. Sebab hak kepemilikan biasa dialihkan berdasar atas hak pembelian, warisan, dan hibah. Keempat, penghasilan harta bersama dan harta bawaan.³¹ Patokan keempat ini menentukan bahwa baik penghasilan yang tumbuh dari harta bersama, maupun penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi suami atau pribadi istri. Dengan demikian, fungsi harta pribadi dalam perkawinan ikut menopang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sekalipun hak dan

²⁹ *Ibid.*, hlm. 304.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 305.

³¹ *Ibid.*, hlm. 306

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepemilikan harta pribadi mutlak berada dibawah kekuasaan pemiliknya, namun harta pribadi itu tidak terlepas fungsinya dari kepentingan keluarga. Dengan kata lain, barang pokoknya memang tidak boleh diganggu gugat, tetapi hasil yang tumbuh dari padanya, jatuh menjadi harta bersama. Kelima, segala penghasilan pribadi suami istri.³² Patokan yang kelima ini menentukan bahwa sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami istri tidak terjadi pemisahan, bahkan dengan sendirinya terjadi penggabungan ke dalam harta bersama. Penggabungan penghasilan pribadi dengan sendirinya terjadi menurut hukum, sepanjang suami istri tidak menentukan lain yang didasarkan atas perjanjian perkawinan.

Mencermati beberapa uraian dan pendapat yang penyusun uraikan tersebut di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan tentang terbentuknya harta bersama, yaitu harta kekayaan atau harta benda yang diperoleh atau yang dihasilkan oleh suami istri selama dalam perkawinan, di mana keduanya melakukan aktivitas hidup, demi kelangsungan dan kepentingan hidup rumah tangga mereka. Ringkasnya dapat dikatakan bahwa terbentuknya harta bersama ialah segala harta yang dihasilkan atau diperoleh oleh suami dan istri dalam ikatan perkawinan, kecuali yang diperoleh berasal dari “warisan” atau “hibah” yang diterima oleh suami atau istri.

B. Harta Bersama Dalam Lingkup Perundang-undangan di Indonesia

³² *Ibid.*, hlm. 171

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ruang lingkup harta bersama yang dimaksud dalam bahasan ini yaitu jangkauan uraian yang memberikan penjelasan mengenai hal-hal apa saja yang diatur dan bagaimana cara menentukan apakah suatu harta termasuk atau tidak dalam kategori sebagai objek harta bersama antara suami istri dalam suatu perkawinan.

1. Harta Bersama Menurut Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memuat beberapa pasal yang mengatur tentang harta bersama, sebagaimana termuat dalam BAB-VII Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 yang berisikan sebagai berikut:

- a) Jenis harta dijelaskan dalam pasal 35, ayat (1): Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan adalah harta benda bersama. Ayat (2): Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
- b) Selanjutnya dijelaskan perihal hak atas harta dalam Pasal 36 ayat (1) Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Ayat (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.
- c) Implikasi atas harta apabila putus perkawinan dijelaskan dalam pasal 37: Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut hukumnya masing-masing. Apabila dicermati materi ketiga pasal tersebut di atas, yakni Pasal 35, 36 dan 37 ternyata penjelasannya berbunyi sebagai berikut: Penjelasan pada Pasal 35 berbunyi: “*Apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing*”.

Ketentuan mengenai harta bersama yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 35 sampai dengan Pasal 37, ternyata memposisikan harta dalam perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi tiga macam harta dan dirinci sebagai berikut:

- a. Harta bawaan, yang dimaksud ialah harta yang diperoleh suami-istri pada saat atau sebelum melakukan perkawinan, dapat dikatakan bahwa harta tersebut sebagai milik asli dari suami atau istri. Pemilikan terhadap harta bawaan (harta pribadi) dijamin keberadaanya secara yuridis oleh hukum perkawinan;
- b. Harta pribadi, yaitu harta yang diperoleh oleh suami atau istri selama perkawinan berlangsung sebagai hadiah, hibah, atau warisan yang diperoleh secara pribadi terlepas dari soal perkawinan;
- c. Harta bersama, yaitu harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dalam kaitannya dengan hukum perkawinan, baik diperoleh lewat perantara istri maupun lewat perantara suami. Harta ini diperoleh sebagai hasil karya dari suami-istri dalam kaitan dengan perkawinan.

Meskipun pasal-pasal aturan harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dipandang cukup jelas,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

namun secara *implisit* apabila dianalisis lebih lanjut ternyata ungkapan Pasal 37 masih mengandung ragam bentuk aturan hukum, sebab dalam penjelasan Pasal 37 tersebut terungkap bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.³³

Mencermati Pasal 37 dan penjelasannya, ternyata undang-undang ini tidak memberikan keseragaman hukum positif tentang bagaimana penyelesaian harta bersama apabila terjadi perceraian. Kalau diperhatikan pada penjelasan Pasal 37. maka undang-undang memberikan jalan pembagian sebagai berikut:

- a. Dilakukan berdasarkan hukum agama, jika hukum agama itu merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur tata cara perceraian;
- b. Aturan pembagiannya akan dilakukan menurut hukum adat, jika hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan;
- c. Aturan hukum-hukum lainnya.³⁴

2. Harta Bersama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan melalui instrumen hukum Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 yang ditindaklanjuti pelaksanannya oleh Keputusan Menteri Agama R.I. No. 154 Tahun 1991

³³ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975* (Medan: Zahir Treding Co, 1975), hlm. 125.

³⁴ M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Garuda, cet. 1, 1990), hlm. 25.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanggal 22 Juli 1991, terdiri atau dibagi dalam tiga kitab hukum, yakni: buku I Hukum Perkawinan, terdiri dari 19 bab dan 170 pasal yaitu mulai dari Pasal 1 s/d 170, buku II Hukum Kewarisan, terdiri dari 6 bab dan 43 pasal, yaitu Pasal 171 s/d 214, dan buku III Hukum Perwakafan, terdiri dari 5 bab dan 12 pasal, yaitu mulai dari Pasal 215 s/d 228.³⁵

Harta bersama termasuk pokok bahasan dalam buku I Hukum Perkawinan, secara eksplisit diketahui bahwa pelembagaan harta bersama merupakan bagian pokok dari hukum perkawinan. Setelah memahami hal ini, akan dipaparkan secara jelas aturan kompilasi Hukum Islam mengenai harta bersama sebagaimana tertuang dalam Bab XIII, Pasal 85 hingga Pasal 97, sebagai berikut:

Pasal 85 pada dasarnya mempertegas bahwa eksistensi harta bersama bukan berarti menafikan eksistensi harta pribadi (harta bawaan) suami dan istri. Hal ini lebih dipertegas lagi oleh Pasal 86 dengan ketentuan bahwa perkawinan tidak menyebabkan adanya percampuran harta bawaan suami dan istri. Masing-masing pihak, suami atau istri berhak untuk menguasai harta bawaan mereka masing-masing secara penuh. Selanjutnya, Pasal 87 lebih memperjelas bahwa harta bawaan dimaksud dapat bersumber dari warisan atau hadiah. Keberadaannya di bawah pengawasan masing-masing, kecuali ada perjanjian tertentu antara suami dan istri, sejak awal pernikahan.

Selanjutnya Pasal 88 mempertegas penyelesaian perselisihan harta bersama apabila terjadi perceraian. Proses awal yang dilakukan adalah

³⁵ *Kompilasi Hukum Islam*, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI, 2015, hlm. 323

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengajukan permasalahan yang ada ke Pengadilan Agama. Penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama ditempuh dengan cara mengajukan gugatan. Gugatan harta bersama selain diajukan secara terpisah, juga dapat digabung dengan gugatan perceraian (kumulasi objektif). Secara praktis dan rasional dapat diselesaikan bersamaan dengan cara mendudukkan gugatan pembagian harta bersama sebagai gugat *assesor* terhadap gugat perceraian.³⁶ Jika gugat perceraian ditolak, otomatis gugat pembagian harta bersama dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelyk verhlaard*). Namun jika gugat perceraian dikabulkan, terbuka pula kemungkinan mengabulkan pembagian harta bersama sepanjang barang-barang yang diajukan dalam gugatan dapat dibuktikan sebagai harta bersama. Hal ini diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 66 ayat (1). Sistem gugatan penggabungan adalah demi terciptanya prinsip bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.³⁷

Selanjutnya, Pasal 89 Kompilasi Hukum Islam bertujuan memberikan penegasan terhadap kewajiban suami untuk bertanggung jawab terhadap harta bersama, demikian juga halnya terhadap harta istri maupun hartanya sendiri. Disamping itu, istri juga mendapatkan amanah untuk membantu suami dalam mempertanggung jawabkan harta bersama, maupun harta suaminya sendiri. Hal ini merupakan makna eksplisit dari Pasal 90 KHI.

³⁶ Ibid., hlm. 293.

³⁷ Ibid

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya Pasal 91 merupakan klasifikasi harta bersama kepada dua bentuk, yakni harta benda berwujud (benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga) dan benda tidak berwujud (hak dan kewajiban). Pada pasal ini ditegaskan pula bahwa harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan terhadap berbagai perjanjian yang dilakukan baik oleh suami maupun istri harus sama-sama mengetahui dan menyetujui keberadaan harta bersama apabila dalam status sebagai jaminan. Kemudian, bila dikaitkan dengan proses perpindahan tangan harta bersama, ditegaskan dalam Pasal 92 harus sepenuhnya dan seizin kedua belah pihak.

Kemudian, satu hal logis berkaitan dengan utang piutang keluarga dijelaskan pada Pasal 93. Pada pasal ini dinyatakan bahwa baik suami maupun istri bertanggung jawab atas utang masing-masing. Selanjutnya apabila utang dimaksud untuk kepentingan keluarga, maka penyelesaiannya dibebankan kepada harta bersama. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan pada harta suami. Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi maka dibebankan kepada harta istri. Dalam hal ini utang bersama (harta pasiva) merupakan kewajiban bersama untuk penyelesaiannya.

Pada Pasal 94, ditegaskan bahwa bentuk harta bersama dalam perkawinan serial atau perkawinan poligami masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Aturan ini sejalan dengan ketentuan hukum adat dan Pasal 65 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Asas dalam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan serial atau perkawinan poligami adalah terbentuknya beberapa harta bersama sebanyak istri yang dikawini suami. Terbentuknya masing-masing harta bersama setiap istri dihitung sejak tanggal berlangsungnya perkawinan dan masing-masing harta bersama terpisah dan berdiri sendiri.³⁸

Bila Pasal 94 mengatur perihal harta bersama dan kaitannya dengan perkawinan serial atau perkawinan poligami, Pasal 95 mengatur tentang sita jaminan terhadap harta bersama tanpa permohonan gugatan cerai yang dapat dilakukan bila suami atau istri melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keberadaan harta bersama. Contoh-contohnya pun diungkapkan dalam pasal tersebut, seperti halnya mabuk, boros, dan lain sebagainya. Di samping itu, pasal ini menegaskan pula bahwa selama sita jaminan berlaku, penjualan terhadap harta bersama dapat dilakukan bila untuk kepentingan keluarga yang bersangkutan, dengan catatan harus berdasarkan izin Pengadilan Agama yang bersangkutan terlebih dahulu.

Selanjutnya Pasal 96 dan 97 menjelaskan kedudukan harta bersama apabila salah satu pihak, baik suami ataupun istri, meninggal dunia, demikian pula halnya apabila terjadi cerai hidup. Pada Pasal 96 dijelaskan bila salah seorang di antara suami istri meninggal dunia, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Pasal 96 juga menjelaskan posisi harta bersama apabila salah seorang pasangan suami istri hilang. Bila hal ini terjadi, maka harta harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya secara hakiki atau secara hukum berdasarkan

³⁸ Ibid., hlm. 313.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

putusan Pengadilan Agama. Sementara itu, Pasal 97 lebih khusus menjelaskan posisi harta bersama bila suami istri cerai hidup. Pada pasal ini ditegaskan bahwa masing-masing pihak berhak mendapat seperdua dari harta bersama, kecuali diatur lain dalam perjanjian perkawinan.

Inilah ketentuan-ketentuan yang perihal harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam dapat diringkas sebagai berikut:

- a. Harta bersama terpisah dari harta pribadi masing-masing.
 - 1) Harta pribadi tetap menjadi milik pribadi dan dikuasai sepenuhnya oleh pemiliknya (suami atau istri).
 - 2) Harta bersama menjadi hak bersama suami istri dan terpisah sepenuhnya dari harta pribadi.
- b. Harta bersama terwujud sejak tanggal perkawinan dilangsungkan:
 - 1) Sejak itu dengan sendirinya terbentuk harta bersama.
 - 2) Tanpa mempersoalkan siapa yang mencari.
 - 3) Juga tanpa mempersoalkan atas nama siapa yang terdaftar.
- c. Tanpa persetujuan bersama, suami atau istri tidak dapat mengasingkan atau memindahkan harta bersama.
- d. Utang untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
- e. Dalam perkawinan serial atau poligami, wujud harta bersama, terpisah antara suami dengan masing-masing istri.
- f. Apabila perkawinan pecah (mati atau cerai):
 - 1) Harta bersama dibagi dua
 - 2) Masing-masing mendapat setengah bagian

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Apabila terjadi cerai mati bagiannya menjadi *tirkah*.
- g. Sita marital atas harta bersama diluar gugat cerai (Pasal 95).

- 1) Ketentuan ini perluasan dari Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1975.
- 2) Suami istri dapat meminta sita marital kepada Pengadilan Agama apabila salah satu pihak boros atau penjudi.³⁹

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa terhadap harta bersama suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menjaga, memelihara dan melakukan tindakan hukum secara bersama. Ketika salah satu pihak suami atau istri bertindak secara sepihak yang dapat merugikan pihak lain (boros dan penjudi), maka diberi kesempatan untuk melakukan upaya hukum untuk mengajukan permohonan sita marital ke Pengadilan Agama.

C. Sistem Pembagian Harta Bersama di Pengadilan

Pembagian harta bersama termasuk masalah yang cukup rumit dipecahkan dalam sebuah perkawinan yang berujung pada perceraian. Tatkala pasangan suami istri dalam rumah tangga masih dalam keadaan rukun damai, tidak dipermasalahkan untuk membagi harta bersama, karena diantara mereka saling menikmati bersama. Namun ketika terjadi perceraian, baik cerai hidup maupun cerai karena kematian, akan timbul untuk melakukan pembagian harta bersama. Dalam posisi antara suami istri terjadi cerai hidup, selain dipersengketakan tentang status harta kekayaan mereka sebagai harta bersama

³⁹ Ibid., hlm. 183-184.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau tidak, juga terjadi sengketa menyangkut pembagian harta bersama antara suami istri. Akan tetapi jika antara suami istri terjadi perceraian karena kematian salah satu diantara mereka, akan terjadi sengketa pembagian harta bersama diantara para keluarga atau ahli waris dari yang meninggal dunia dengan pihak yang ditinggalkan, terlebih lagi jika sumai istri tidak mempunyai keturunan (anak).

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak memberi ketegasan tentang pembagian harta bersama, di mana disebutkan jika pasangan suami istri terputus hubungannya karena perceraian diantara mereka, pembagian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Hal ini disebutkan dalam Pasal 37 yang menyebutkan: “*Jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya*”. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak memberikan ketegasan tentang kadar pembagian harta bersama. Hanya diserahkan kepada aturan hukum agamanya masing-masing, hukum adat dan hukum-hukum lainnya secara umum. Secara redaksional penekanan hukum agama lebih didahulukan. Tentunya bagi pemeluk agama yang konsewen dengan hukum agamanya, akan bersikap mematuhi ketentuan hukum agamanya dalam menempuh pembagian harta bersama. Dalam hukum agamanya tidak mengatur tentang pembagian harta bersama, secara rasional akan menempuh cara pembagian harta bersama menurut adat yang bersifat lokal. Di luar ketentuan hukum agama dan hukum adat, undang-undang tersebut memberi peluang untuk menerapkan hukum-hukum lainnya dengan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak menunjuk hukum mana yang bersifat bebas dan abstraktif.

Bagi umat yang beragama Islam untuk membagi harta bersama merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Inpress Nomor 1 Tahun 1991 tertanggal 10 Juni 1991 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Ketentuan dalam pembagian harta bersama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dikategorikan kepada tiga hal yaitu:

1. Pembagian Harta bersama Akibat Cerai Mati

Cerai mati atau cerai karena kematian lazim dipahami sebagai bentuk perpisahan atau perceraian suami istri disebabkan karena meninggalnya salah satu pihak istri atau suami. Jika suami yang meninggal, istri dalam istilah KHI disebut sebagai pasangan yang hidup lebih lama, yang lazim digelar sebagai janda yang ditinggal mati, yang akan menjalani masa “*iddah*” (masa tunggu) karena kematian sebagaimana ditentukan menurut *syara*”. Dan apabila istri yang meninggal, maka suami merupakan pasangan yang hidup lebih lama lazim disebut duda.

Dalam hal yang demikian pembagian harta bersama dibagi dua, masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua), berarti 50% suami dan 50% untuk bagian istri. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat (1) yang menyatakan: “*Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama*”. Hak bagian dari harta bersama bagi yang meninggal dunia yang 50% itu menjadi harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak, termasuk bagian

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ahli waris pasangan yang hidup lebih lama (suami atau istri). Sehingga pasangan yang hidup lebih lama akan menerima bagian dari harta bersama (50%), dan bagian dari harta peninggalan yang 50% (bagian yang meninggal lebih dahulu), sebagai warisan.

Tentang kematian salah satu pihak bagi suami ataupun istri harus jelas statusnya, agar penentuan harta bersamanya juga jelas. Jika salah satu dari keduanya hilang, harus ada ketentuan kematianya secara hukum melalui Pengadilan Agama. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 96 ayat (2) KHI yang menyatakan: “*Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama*”.

Kematian dalam hal ini ada dua jenis, yakni mati hakiki dan mati hukmi. Mati hakiki adalah kematian sebagaimana lazimnya dapat diketahui jenazahnya yang dapat diketahui secara nyata oleh orang banyak atau diketahui wujud kematianya. Sedangkan mati hukmi adalah kematian secara hukum yang ditetapkan kematianya oleh Pengadilan walaupun tidak berwujud jenazahnya dan identitas kematianya.

2. Pembagian Harta Bersama Keadaan Cerai Hidup

Istilah cerai hidup dimaksudkan adalah jika pasangan rumah tangga suami istri yang masih hidup melakukan perceraian di antara mereka, baik melalui prosedur cerai talak maupun cerai gugat melalui Pengadilan Agama. Selama dalam proses berlangsungnya perceraian dapat diajukan bersamaan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permohonan cerai talak maupun gugatan cerai untuk diselesaikan pembagian harta bersama atau setelah terjadinya perceraian kemudian ditempuh upaya penyelesaian pembagian harta bersama.

Peraturan pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 24 ayat (2) menyebutkan, bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas pemohon penggugat dan tergugat, maka Pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami. Disamping itu, pengadilan juga dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak serta menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang- barang yang menjadi hak suami atau istri. Kemudian hal ini juga dipertegas dalam Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyebutkan: “Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan”. Lebih tegas lagi dinyatakan dalam Pasal 78 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi: “Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat pengadilan dapat: a. Menentukan nafkah yang ditanggung suami istri; b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak; c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak istri. Ketentuan ini seirama dengan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diatur dalam Pasal 136 ayat (2) KHI.

Pembagian harta bersama bagi suami istri yang melakukan perceraian (cerai hidup), harta bersama dibagi sama ($\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$). Hal ini sebagaimana secara jelas dinyatakan dalam Pasal 97 KHI yang menyebutkan: “*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*”.⁴⁰

Pelaksanaan pembagian sebagaimana ketentuan tersebut dapat dilakukan secara damai dan sukarela, karena pada saat perceraian antara suami istri tidak mempersoalkan harta bersama. Setelah antara mereka suami istri bercerai, kemudian harta bersama dibagi dua secara damai dan sukarela. Keadaan semacam itu jarang terjadi ditemukan, karena hanya dapat dilakukan oleh suami istri yang sama-sama mempunyai kesadaran hukum yang tinggi dan keikhlasan serta ketaatan/kepatuhan dalam menjalankan hukum agamanya. Namun yang sering terjadi diajukan gugatan pembagian harta bersama, yang secara kumulatif berbarengan waktu diajukan gugatan cerai atau permohonan cerai talak baik dalam konvensi maupun rekonsensi. Ada juga diajukan gugatan pembagian harta bersama setelah antara suami dan istri resmi bercerai, karena pada ketika mengajukan gugatan perceraian tidak mempermendasalakan sekaligus tentang pembagian harta bersama atau dalam kondisi menurut hukum Pengadilan tidak sekaligus memutus tentang pembagian harta bersama antara mereka

⁴⁰ Dedi Susanto, *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono-gini, Buku Pegangan Keluarga, Akademisi dan Praktisi*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hlm. 41.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami istri, dan hanya memutus tentang perceraian antara mereka suami istri. Sedangkan gugatan terhadap pembagian harta bersama oleh Pengadilan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Putusan Pengadilan yang bersifat deklarator menyatakan tidak menerima, menurut hukum memberi peluang kepada para pihak untuk mengajukan gugatan harta bersama tersebut pada lain kesempatan setelah antara suami dan istri terjadi perceraian, setelah purusan pengdilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Pembagian Harta Bersama Bagi Perkawinan Poligami

Pada dasarnya prosentase pembagian harta bersama dalam suatu perkawinan poligami adalah sama seperti pada pembagian harta bersama bagi pasangan suami istri yang melakukan perceraian (cerai hidup) maupun cerai mati. Fokus yang perlu dicermati adalah dalam menentukan status harta bersama dalam pasangan dengan masing-masing istri. KHI Pasal 94 menyebutkan pada ayat (1). “Harta bersama dari perkawinan dari seorang suami mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri”; pada ayat (2): Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana dalam ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat”.

Penentuan status harta bersama yang mana pada masing-masing pasangan istri secara teori memang mudah dipahami. Namun pada prakteknya sangat terkait dengan realita kehidupan pasangan suami istri

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam rumah tangga yang dibangun rasa keadilan oleh sang suami yang berpoligami, karena secara kudratil masing-masing wanita akan berkompetisi dalam usaha memiliki harta kekayaannya masing-masing. Sehingga pada gilirannya menentukan status harta bersama akan terjadi persengketaan.

Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami tidak semudah dalam perkawinan biasa. Namun demikian, pada dasarnya pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami adalah sama dengan pembagian harta bersama dalam perkawinan biasa, yaitu masing-masing pasangan mendapatkan seperdua. Hanya saja, pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami harus memperhatikan bagaimana nasib anak-anaknya dalam perkawinan model ini.⁴¹

Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami dalam hal tidak ada anak hampir sama dengan pemecahan harta bersama dalam bentuk perkawinan tunggal tanpa anak. Yaitu, masing-masing harta bersama dibagi menjadi dua, yakni masing-masing suami istri mendapatkan setengah bagian. Dalam pembagian harta bersama suami istri, hanya dibagi antara bagian suami dan bagian istri, tidak dikaitkan dengan bagian anak-anaknya, karena hak anak melekat pada orang tuanya (suami istri atau ayah ibunya), dan hak anak-anak akan muncul untuk mewarisi ketika salah satu orang tuanya atau keduanya meninggal dunia.

⁴¹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan*, hlm. 285.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesamaannya ialah dalam menerapkan cara pembagiannya. Misalkan apabila suami mempunyai tiga istri dalam perkawinan poligaminya. Maka pembagiannya adalah setengah dari harta bersama dengan istri pertama dijumlah dengan setengah bagian dari harta bersama dengan istri kedua dan dijumlah lagi dengan setengah bagian dari harta bersama dengan istri ketiga. Maka jumlah keseluruhan dari harta bersama yang diperoleh suami dari jumlah keseluruhan harta bersama adalah $\frac{3}{2}$ bagian, yaitu melalui proses penghitungan $\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$. Total $\frac{3}{2}$ tersebut harus dibaca terdiri atas 3 (tiga) bagian, yakni bagian harta bersama dengan istri pertama mendapat $\frac{1}{2}$, bagian dengan istri kedua juga mendapat $\frac{1}{2}$, dan bagian harta bersama dengan istri ketiga juga mendapat $\frac{1}{2}$.

Perbedaannya dengan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami dalam hal ada anak ialah terletak pada masalah pewarisannya saja. Yaitu bahwa harta bersama yang menjadi harta peninggalan atau tirkah digabung dengan harta bawaan atau harta pribadi. Selanjutnya terhadap harta tersebut seluruh ahli waris serentak bersama-sama berhak secara bersekutu untuk mewarisi atau membagi harta tersebut sesuai dengan porsi yang ditentukan dalam ilmu faraidh.⁴² Sedangkan terhadap harta bersama yang menjadi bagian istri-istri, harta bersama tersebut tetap terpisah dan hanya untuk istri dan anak-anaknya masing-masing.

⁴² Ibid., hlm. 288

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mencermati materi Buku II⁴³ ditegaskan, apabila terjadi pembagian harta bersama terhadap suami yang melakukan perkawinan poligami karena kematian ataupun karena perceraian, maka perhitungannya ialah bahwa untuk istri pertama $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan, kemudian ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) x harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri pertama dan istri kedua, kemudian ditambah $\frac{1}{4}$ (seperempat) x harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri pertama, istri kedua dan istri ketiga, kemudian ditambah $\frac{1}{4}$ (seperempat) x harta bersama yang diperoleh suami bersama istri pertama, istri kedua, istri ketiga dan istri keempat.⁴⁴

Pembagian harta bersama perlu didasarkan pada aspek keadilan untuk semua pihak yang terkait. Keadilan yang dimaksud mencakup pada pengertian bahwa pembagian tersebut tidak mendiskriminasikan salah satu pihak. Kepentingan masing-masing pihak perlu diakomodasi asalkan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Dalam realitas kehidupan bermasyarakat, pembagian harta bersama kerap menimbulkan persengketaan di antara pasangan suami istri yang telah bercerai, terutama apabila disebabkan adanya salah satu di antara kedua pasangan yang tidak mempunyai penghasilan, baik istri maupun suami. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang telah dijelaskan, maka masing-masing dari pasangan tersebut mendapat bagian

⁴³ Buku II adalah Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung R.I.

⁴⁴ *Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, hlm. 132.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sama. Artinya, pasangan yang tidak bekerja tetap mendapatkan bagian. Meskipun demikian, pembagian dengan persentase 50:50 tidaklah mutlak, bisa juga didasarkan pada siapa yang paling besar penghasilannya.

Ketentuan pembagian harta bersama suami istri ($\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$) yang diuraikan pada kategori tersebut di atas, sepanjang tidak ditentukan lain dalam suatu perjanjian perkawinan yang diperbuat ketika berlangsungnya perkawinan. Jika ada perjanjian perkawinan yang telah disepakati, tentu saja ketentuan perjanjian itulah yang akan diterapkan dalam menentukan pembagian harta bersama secara adil, karena telah ada kesepakatan terlebih dahulu.

Suatu hal yang masih dipermasalahkan dalam pembagian harta bersama adalah dari aspek keadilan. Pembagian dengan komposisi dibagi dua dengan prosentase 50% : 50% belum tentu sepenuhnya dianggap adil dan keputusannya juga tidak mutlak. Mungkin pihak pengadilan dapat menentukan prosentase lain dengan pertimbangan-pertimbangan atas dasar rasa keadilan yang proporsional. Misalnya, atas dasar siapa yang mengurus anak, siapa yang berkontribusi terhadap harta bersama, dan juga atas pertimbangan loyalitas dalam pengadaan harta bersama sebagaimana dalam kondisi rumah tangga yang sudah pisah ranjang mengurus dirinya masing-masing yang saling menjauh, sehingga muncul wujud harta bersama yang diperoleh tidak secara bersama, walaupun masih dalam terikat tali perkawinan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketentuan pembagian harta bersama menurut KHI nampaknya mengadopsi dari ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata pada Pasal 128 yang menyebutkan: “Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperoleh”.

Secara normatif dan textual berdasarkan KHI menentukan pembagian harta bersama suami istri dibagi dua dengan mendapatkan bagian yang sama yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk suami dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk istri. Namun demikian kemungkinan secara kasuistik dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama secara ijtihadi para Hakim dapat mengadakan pelenturan pasal KHI yang mengatur pembagian harta bersama, tidak terpaku pada prosentase pembagian yang 50% : 50% untuk memenuhi rasa keadilan dan kemaslahatan kedua belah pihak suami istri. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Manan, bahwa pembagian harta bersama setengah untuk suami dan setengah untuk istri dalam kasus-kasus tertentu dapat dilenturkan mengikat realita dalam kehidupan keluarga di beberapa daerah Indonesia ini ada pihak suami yang tidak berpartisipasi dalam membangun ekonomi rumah tangga. Dalam hal ini sebaiknya para praktisi hukum lebih hati-hati dalam memeriksa kasus-kasus tersebut agar memenuhi rasa keadilan, kewajaran dan kepatutan. Oleh karena itu perlu ada pertimbangan khusus tentang partisipasi pihak suami dalam mewujudkan harta bersama keluarga, sehingga bagian yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menetapkan setengah dari harta bersama untuk istri dan untuk suami, perlu dilenturkan lagi sebagaimana diharapkan oleh Pasal 229 KHI. Wacana ini tentu sebatas pada kasus-kasus tertentu secara khusus, karena secara normatif tekstual pembagian harta bersama setengah untuk suami dan setengah untuk istri, tidak membuka peluang untuk pelenturan.

Bila dikaitkan pendapat dengan kewajiban dan tanggung jawab seperti disebutkan di atas, maka akan terlihat bahwa laki-laki akan merasakan manfaat dari apa yang diterimanya sama dengan apa yang dirasakan oleh pihak perempuan. Inilah keadilan dalam konsep Islam, laki-laki mempunyai tanggung jawab menurut Alquran bukan saja terhadap dirinya, tetapi juga terhadap keluarganya, yang di dalamnya termasukistrinya. Pada materi hukum perdata lainnya dalam perkawinan mengenai pembagian harta bersama dalam KHI terdapat pembagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk suami, tanpa mempersoalkan siapa yang mencari. Di satu sisi, pembagian tersebut dipandang tidak adil, karena tidak dipersoalkan siapa yang mencari, tapi hanya diukur dengan patokan adanya harta bersama itu diperoleh selama dalam ikatan perkawinan. Namun jika dicermati dari sisi keadilan hukum dipandang cukup adil, karena pada hakikatnya dalam suatu rumah tangga yang didasari perkawinan antara suami dan istri mempunyai kedudukan tanggung jawab yang seimbang karena aktifitas yang dilakukan oleh suami sebagai seorang laik-laki dan istri sebagai perempuan secara kodrati memikul tanggung jawab yang sama beratnya dan seimbang. Jikalau suami kerja di sebuah kantor dan istri yang ada di rumah juga mempunyai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aktivitas dalam rumah yang tidak kalah penting dan bahkan menentukan peran keberhasilan suami sebagai pemimpinan rumah tangga.

D.Harta Bersama Dalam Kajian Fikih

Konstruksi⁴⁵ hukum adalah pemberian bentuk kepada sekumpulan peraturan hukum secara logis, untuk memecahkan suatu hubungan nyata yang terjadi dalam praktek secara wajar, dengan jalan interpretasi, fiksi dan sebagainya. Dalam literatur fikih Islam tidak mengenal adanya lembaga harta bersama dalam perkawinan. Status lembaga harta bersama muncul dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Oleh karena itu perlu adanya suatu konstruksi hukum untuk mengkaji eksistensi (keberadaan) harta bersama dalam kajian hukum Islam (Fikih Islam).

Pengaturan harta bersama dalam perkawinan ini sebenarnya bertitik tolak dari konsep *syirkah* dalam rumah tangga yang selama ini tidak diaplikasikan dalam kerja sama suami istri. Pencaharian bersama dalam rumah tangga yang biasa dilakukan oleh masyarakat agaknya dapat diidentikkan dengan bentuk kerja sama di bidang ekonomi.⁴⁶ Selanjutnya beliau menguraikan secara tegas bahwa partisipasi atau keikutsertaan wanita (istri) dalam kegiatan ekonomi menuntut adanya suatu pola pengaturan yang proporsional dalam hukum yang jelas dan mengikat serta menjamin terwujudnya keadilan, jika terjadi perceraian di antara mereka, baik cerai hidup

⁴⁵ aslinya *constructio*, konstruksi hukum adalah cara mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan dengan asas-asas dan sendi-sendi hukum. Konstruksi terdiri dari 3 (tiga) bentuk yaitu analogi (abstraksi), determinasi (pengalusan hukum) dan argumentum a contrario.

⁴⁶ Ahmad Qarib, *Pembahasan Hukum Keluarga di Dunia Islam Kontemporer, Orasi Ilmiah* (Medan: IAIN Sumatera Utara, 1993), hlm. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun cerai mati. Dengan pengaturan ini, tercipta peningkatan hak-hak yang sudah semestinya menjadi bagian dari hak kaum wanita. Hal ini agaknya masih sejalan dengan kaidah *al-'adatun muhakkamat* dan tinjauan *maslahat mursalah* dalam pengembangan hukum Islam.⁴⁷

Harta bersama dalam kitab-kitab fikih tradisional diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan *syirkah* antara suami istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibedakan lagi. Dasar hukumnya adalah Al-Qur'an surat An-Nissa ayat 32, di mana dikemukakan bahwa bagi semua laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan pula.⁴⁸

Selanjutnya para pakar hukum Islam berbeda pendapat tentang pengaturan harta bersama dalam hukum Islam. Ada yang berpendapat bahwa hukum Islam tidak mengatur tentang harta bersama, dan ada yang berpendapat bahwa hukum Islam telah mengatur tentang harta bersama dalam bentuk *syirkah*. Bahkan beliau mengemukakan pendapat pakar hukum Islam T. Jafizham, yang menyatakan bahwa tidak mungkin jika agama Islam tidak mengatur tentang harta bersama, sedangkan hal-hal yang sekecil-kecilnya diatur secara rinci dalam Islam dan ditentukan kadar hukumnya, melalui sumber-sumber hukum Islam. Jika tidak terdapat dalam Alquran, maka ketentuan itu

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Group, ed. 1, cet. 1, 2006), hlm. 109

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan ada di dalam hadis-hadis atau sumber hukum Islam lainnya.⁴⁹

Dalam menyoroti konstruksi hukum terhadap harta bersama menurut pandangan fikih Islam ada dua alternatif yang menjadi kajian yaitu: a. Menggolongkan harta bersama dalam pembahasan *syirkah*; b. Menggolongkan harta bersama dalam pembahasan adat.

Kedua penggolongan jalur pembahasan tersebut akan diuraikan masing-masing sebagai berikut:

1. Konstruksi Hukum Harta Bersama dari Jalur *Syirkah*

Harta bersama digolongkan dalam pembahasan syirkah, maka terlebih dahulu dibahas tentang syirkah secara luas dan terinci dalam literatur kitab-kitab fikih Islam. Perkataan syirkah atau syarikat dalam bahasa Indonesia adalah berasal dari bahasa Arab (شريك) artinya syarikat atau syirkah menurut bahasa ialah percampuran suatu harta dengan kata lain sehingga tidak dapat dibedakan lagi satu dari yang lain.⁵⁰ Syirkah menurut istilah hukum Islam, adanya hak dua orang atau lebih terhadap sesuatu.⁵¹ Termasuk pengertian syirkah adalah perserikatan dagang, yakni ikatan kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam perdagangan. Dengan adanya akad syirkah yang disepakati oleh kedua belah pihak, semua pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat itu dan hak mendapatkan keuntungan sesuai dengan

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Syah, *Pencaharian Bersama*, hlm. 154

⁵¹ Ibid.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persetujuan yang disepakati.⁵² Ada beberapa definisi syirkah yang dikemukakan para ulama fikih, menurut mazhab Maliki, *Syirkah* ialah sesuatu izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerja sama terhadap harta mereka. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, *Syirkah* ialah hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada suatu yang mereka sepakati. Menurut mazhab Hanafi, *Syirkah* adalah akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerja sama dalam modal dan keuntungan.⁵³ Dari defenisi yang dikemukakan para mazhab tersebut di atas, intinya adalah adanya hak berupa kesepakatan atau tindakan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih terhadap sesuatu.

Dasar hukum diperbolehkannya akad syirkah menurut ulama fikih adalah berdasarkan firman Allah swt. Dalam surat An-Nissa ayat 12 yang berbunyi:

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الْأُنْثَىٰ.....

Terjemah: “maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu”

Ayat ini menurut ahli fikih berbicara tentang perserikatan dalam pembagian waris. Dalam ayat yang lain dan di dalam surat Shad ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكُمْ بِسُؤَالِ نَعْجَنَكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَتَغْيِي بِعَضُّهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَائِرُ دُونَمَ قَاتِلُهُ فَاسْتَغْفِرْ رَبَّهُ وَحْرَ رَاكِعاً وَأَنَابَ

Terjemah: Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat lalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang

⁵² A. Rahman Ritonga, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1999), jilid III, hlm. 1711.

⁵³ *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sholeh dan amat sedikit mereka ini. Dan Dawud menduga bahwa kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhan-Nya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

Adapun berdasarkan Sunnah antara lain adalah hadis Qudsi yang disandarkan dari Abu Hurairah r.a. sebagai berikut:

حدثنا محمد بن سليمان المصيصي حدثنا محمد بن الزبرقان عن أبي حيان التميمي عن أبيه عن أبي هريرة رفعه قال : إن الله يقول أنا ثالث الشركين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما⁵⁴

Terjemah: *Dari abu hurairah Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman: Sesungguhnya Allah berfirman: “Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama salah satu dari keduanya tidak berkhianat kepada mitranya. Apabila ia telah berkhianat, maka Aku (Allah) keluar dari keduanya” (HR.Abu Daud)*

Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan al-Hakim, al-Hakim menyatakan bahwa sanad hadis ini sahih, namun dinyatakan *dhaif* oleh al-Albani. Ulama fiqh membagi syirkah dalam dua bentuk, yaitu *syirkah al-amalak* (perserikatan dalam pemilikan) dan *syirkah al-'uqud* (perserikatan berdasarkan suatu akad). *Syirkah al-amalak* adalah dua orang atau lebih memiliki harta bersama-sama tanpa melalui ‘*aqd*, *syirkah* dalam kategori ini terbagi menjadi dua bentuk:

1. *Syirkah ikhtiyar* (perserikatan dilandasi pilihan orang yang berserikat), yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang bersepakat membeli suatu barang, atau mereka menerima harta hibah, wasiat, atau wakaf tersebut dan menjadi

⁵⁴ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sajastani, *Sunan Abi Daud* (Beirut: Dar al- Kitab al-Arabi, t.t.), jilid III, hlm.264

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

milik mereka secara berserikat. Dalam kasus seperti ini, harta yang dibeli bersama atau yang hibahkan, diwakafkan, atau yang diwasiatkan orang itu menjadi harta serikat bagi mereka berdua.

2. *Syirkah jabr* (perserikatan yang muncul secara paksa, bukan atas keinginan orang yang berserikat), yaitu sesuatu yang ditetapkan menjadi milik dua orang atau lebih tanpa kehendak dari mereka. Seperti harta warisan yang mereka terima dari seorang yang wafat. Harta warisan itu menjadi milik bersama orang-orang yang menerima warisan itu. Dalam kedua bentuk syirkah al-amal, menurut para ahli fikih, status harta masing-masing orang yang berserikat, sesuai dengan hak masing-masing, bersifat berdiri sendiri secara hukum. Apabila masing-masing ingin bertindak hukum terhadap harta serikat itu, harus ada izin dari mitranya, karena seseorang tidak memiliki kekuasaan atas bagian harta orang yang menjadi mitra serikatnya.⁵⁵
3. *Syirkah al-'uqud* adalah syirkah yang akadnya disepakati dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal, kerja dan keuntungan.⁵⁶

Bentuk-bentuk *Syirkah al-'uqud* terdiri dari:

- a. *Syirkah al-Inan*

Syirkah al-Inan yaitu perserikatan dalam modal (harta) dalam suatu perdagangan yang dilakukan dua orang atau lebih dan keuntungan dibagi bersama. Modal yang digabung dalam perserikatan ini tidak harus sama

⁵⁵ Ritonga, *Ensiklopedia*, hlm. 1712

⁵⁶ *Ibid*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jumlahnya, demikian juga dalam soal tanggung jawab kerja. Keuntungan dari Syirkah ini dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Sedangkan segala kerugian yang diderita dalam perserikatan ini, menjadi tanggung jawab orang-orang yang berserikat sesuai dengan persentase modal/saham masing-masing. Terlihat dalam bentuk Syirkah *al-Inan* ini ada faktor modal dari masing-masing walaupun tidak sama besarnya dan aktivitas kerja juga tidak sama sesuai dengan yang disepakati bersama dalam akad.

b. Syirkah al-Mufawadhabh

Syirkah *al-Mufawadhabh*, yaitu perserikatan dua orang atau lebih pada suatu objek, dengan syarat masing-masing pihak memasukkan modal yang sama jumlahnya, serta melakukan tindakan hukum yang sama, sehingga masing-masing pihak dapat bertindak hukum atas nama orang-orang yang berserikat tersebut. Syirkah ini tidak terbatas berdasarkan kepercayaan orang di mana anggota yang lain mempertanggung jawabkannya atas yang lain. Yang menjadi unsur penting dalam perserikatan ini adalah modal, kerja, maupun keuntungan. Masing-masing pihak yang mengikatkan diri dalam perserikatan ini mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Apabila modal, kerja, dan keuntungan berbeda maka perserikatan ini berubah menjadi perserikatan ‘inan’. Oleh sebab itu, dalam perserikatan *al-Mufawadhabh*, jika salah satu pihak yang berserikat melakukan transaksi telah musyawarah dengan mitra serikatnya maka transaksinya sah, karena itu ia bertindak atas nama

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang-orang yang berserikat dan merupakan wakil dari pihak lainnya. Unsur yang paling terpenting dalam perserikatan ini adalah dalam bertindak hukum terhadap harta serikat masing-masing pihak hanya boleh melakukan suatu transaksi, apabila mendapat persetujuan dari pihak lain.

c. *Syirkah al-Abdan/al-Amal*

Syirkah *al-Abdan/al-Amal* yaitu perserikatan yang dilaksanakan oleh dua pihak untuk menerima suatu pekerjaan seperti pandai besi, tukang jahit dan sebagainya. Hasil atau imbalan yang diterima dari pekerjaan itu dibagi sama sesuai dengan kesepakatan mereka berdua. Masing-masing hanya memiliki usaha kerja, sekalipun jenis yang dikerjakan tidak sama, mereka bergabung dalam suatu perserikatan, kemudian keuntungan dan hasil pekerjaan itu dibagi sama sesuai dengan kesepakatan.

d. *Syirkah al-Wujuh*

Syirkah *al-Wujuh* yaitu serikat yang dilakukan dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali, dan mereka melakukan suatu pembelian dengan kredit serta menjualnya secara kontan, sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama. Di zaman sekarang perserikatan ini mirip makelar, pihak berserikat membeli barang secara kredit hanya dasar kepercayaan kemudian dijual tunai, sehingga mereka meraih keuntungan.

Syirkah *al-Wujuh* ini, baik modal maupun kerja dalam perserikatan ini tidak jelas. Modal orang-orang yang mengikatkan diri dalam Syirkah *al-Wujuh* tidak ada. Oleh sebab itu, transaksi seperti ini termasuk transaksi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap sesuatu yang tidak ada.

e. *Syirkah al-Mudharabah*

Syirkah *al-Mudharabah* yaitu persetujuan antara pemilik modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam perdagangan tertentu, dan keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggung jawab pemilik modal. Pada Syirkah *al-Mudharabah* ini, terdapat perserikatan antara pihak yang mempunyai modal dengan pihak pekerja/pengelola perserikatan itu. Perhitungan keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan, namun dalam hal kerugian semata-mata hanya menjadi tanggungan pemilik modal.⁵⁷

Terdapat perbedaan di kalangan ulama fikih mengenai bentuk-bentuk *syirkah al-'Uqud* tersebut di atas. Ulama Mazhab Hambali membaginya dalam lima bentuk, yaitu: *pertama*, *syirkah al-'inan* (penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak harus sama jumlahnya). *Kedua*, *syirkah al- Mufawadhabah* (perserikatan yang modal semua pihak dan bentuk kerja sama yang mereka lakukan baik kualitas dan kuantitasnya harus sama dan keuntungan dibagi rata). *Ketiga*, *syirkah al-'Abdan* (perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi bersama). *Keempat*, *syirkah al-Wujuh* (perserikatan tanpa modal), dan *Kelima*, *syirkah al-mudharabah* (bentuk kerja sama pemilik modal dan seseorang yang punya keahlian dagang, dan keuntungan dibagi bersama)

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 1714

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ulama Mazhab Maliki dan Syafi'i membagi bentuk-bentuk syirkah al-uqud menjadi empat bentuk, yaitu: *syirkah al-inan*, *syirkah al-mufawadah*, *syirkah al-abdan*, dan *syirkah al-wujuh*. Sedangkan *syirkah al-mudlarabah*, yang dikemukakan oleh Ulama Hanbali, mereka tolak dinyatakan sebagai *syirkah*. Ulama Mazhab Hanafi membagi syirkah kapada tiga bentuk, yaitu: *syirkah al-anwal* (perserikatan dalam modal/harta), *syirkah al-amal* (perserikatan dalam kerja), dan *syirkah al-wujuh* (perserikatan tanpa modal).⁵⁸

Kemudian ketiga bentuk syirkah tersebut masing-masing terbagi dua yaitu: *syirkah mufawadah* dan *syirkah 'inan*. Sehingga dengan demikian *syirkah al-uqud* menurut Mahzab Hanafi terbagi enam macam, yaitu:

- a. *Syirkah mufawadah bil anwal*, ialah perkongsian antara dua orang atau lebih tentang sesuatu macam perniagaan dengan syarat: 1) Modal, wewenang, dan agama mereka sama; dan 2) Masing-masing para kongsi menjadi penanggung terhadap tindakan kongsinya yang lain.
- b. *Syirkah 'inan bila nawal*, ialah perkongsian antara dua orang atau lebih tentang sesuatu macam perniagaan, tetapi tidak disebutkan bahwa yang seorang menjadi penaggung bagi yang lain. Maka perkongsian ini diperbolehkan antara orang Islam dengan orang yang tidak beragama Islam. Juga tidak disyaratkan persamaan modal antara para anggota kongsi.
- c. *Syirkah al-'abdan mufawadah*, yaitu perkongsian yang bermodalkan

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 1712

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tenaga dan dalam akadnya disebutkan lafal *mufawadah* atau lafal lain yang pengertiannya sama. Umpamanya dua orang tukang berkongsi dengan syarat bahwa keduanya menerima pekerjaan yang sama, untung dan rugi dibagi sama, dan masing-masing menjadi penanggung terhadap tindakan yang lainnya dalam perserikatan itu.

- d. *Syirkah al-'abdan inan*, yaitu kalau perkongsian tenaga tadi diisyaratkan perbedaan tenaga kerja dan perbedaan tentang upah. Demikian pula apabila dalam akad disebut perkataan '*inan*'.
- e. *Syirkah al-wujuh mufawadah*, yaitu perkongsian yang mempermudahkan kepercayaan orang saja, dengan syarat: 1) Masing-masing anggota perkongsian harus berwenang untuk menjadi penanggung; 2) Barang-barang yang dibeli itu dianggap dibagi sama antara para kongsi dan masing-masing menanggung harganya; 3) Keuntungan dibagi sama antara para peserta perkongsian; 4) Masing-masing anggota perkongsian mengucapkan perkataan *mufawadah* atau perkataan lain yang sama maksudnya sehingga dengan demikian masing-masing anggota itu menjadi wakil dari yang lainnya.
- f. *Syirkah al-wujuh 'inan*, yaitu perkongsian kepercayaan tanpa syarat-syarat tersebut di atas.⁵⁹

Berikut ini diungkapkan pendapat ulama fikih tentang hukum masing-masing bentuk perserikatan (*syirkah*) yang termasuk dalam kategori *syirkah al- 'uqud* tersebut:

⁵⁹ Syah, *Pencaharian Bersama*, hlm. 59-60.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Tentang *syirkah al-'inan*, ulama fikih sepakat menyatakan bahwa bentuk perserikatan ini adalah boleh.
- b. Tentang *syirkah al-mufawadhabah*, terdapat perbedaan pendapat para ulama fikih. Menurut ulama Mazhab Hanafi dan Zaidiah, tidak dibolehkan bila modal salah satu pihak lebih besar dari pihak lain, dan keuntungan untuk satu pihak lebih besar dari keuntungan yang diterima mitra serikatnya. Namun jika mereka melakukan transaksi dengan cara musyawarah, dan persetujuan para pihak maka ulama Mazhab Hanafi membolehkan bentuk *syirkah* ini. Sedangkan ulama Mazhab Maliki tidak membolehkan perserikatan ini. Ulama Mazhab Syafi'I dan Hambali tidak membolehkan perserikatan ini, karena sulit untuk menentukan kesamaan modal, kerja, dan keuntungan dalam perserikatan tersebut, dan dasar kemungkinannya unsur gurur (penipuan).
- c. Tentang *syirkah al-'abdan al-a'mal*, ulama fikih berselisih pendapat yakni: ulama mazhab Maliki, Hanafi, Hambali, dan Zaidiah berpendapat membolehkan, hanya saja khusus mazhab Maliki, mensyaratkan sifat pekerjaan itu harus sejenis, satu tempat, serta hasil yang diperoleh dibagi menurut kuantitas kerja masing-masing.
- Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, Syiah Imamiah memandang perserikatan ini tidak sah atau tidak dibolehkan karena yang menjadi objek perserikatan ini adalah modal/harta bukan kerja. Sehingga ada kemungkinan terjadi unsur penipuan, yang kemungkinan akan menimbulkan perselisihan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Tentang *syirkah al-wujuh*, terdapat perbedaan pendapat ulama fikih. Mazhab Hanafi, Hambali, dan Zaidiah memandang perserikatan ini hukumnya boleh, karena dalam perserikatan ini masing-masing pihak bertindak sebagai wakil dari pihak lain, sehingga pihak lain itu pun terikat pada transaksi yang telah dilakukan mitra serikatnya. Disamping itu, perserikatan ini banyak dilakukan diberbagai wilayah Islam, dan tidak ada ulama fikih yang menentangnya. Sedangkan Mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat perserikatan ini tidak diperbolehkan. Alasan mereka adalah objek perserikatan itu adalah modal dan kerja, sedangkan dalam *syarikat al-wujuh* tidak demikian baik modal maupun kerja dalam perserikatan ini tidak jelas. Modal orang-orang yang mengikatkan diri dalam *syirkah al-wujuh* tidak ada, bentuk kerjanya pun tidak jelas.
- e. Bentuk perserikatan pada *syirkah mudlarabah* terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama fikih sebagai berikut:

Menurut ulama Mazhab Hambali, yang menganggap *al-mudlarabah* termasuk salah satu bentuk perserikatan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam perserikatan ini. Syarat-syarat tersebut adalah: 1) pihak-pihak yang berserikat cakap bertindak sebagai wakil; 2) modalnya berbentuk uang tunai; 3) jumlah modal jelas 4) diseerahkan langsung pada pekerja (pengelola) dagang setelah akad disetujui; 5) pembagian keuntungan dinyatakan secara jelas pada waktu akad; dan 6) pembagian keuntungan diambil dari hasil perserikatan itu.⁶⁰

⁶⁰ Ibid

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumhur Ulama⁶¹ tidak memasukkan *al-mudharabah* sebagai salah satu bentuk perserikatan karena *al-mudharabah* merupakan adat tersendiri dalam bentuk kerja sama lain, dan tidak dinamakan perserikatan.⁶²

Oleh karena penggolongan harta bersama termasuk dalam kajian hukum *syirkah*, maka dari bentuk-bentuk *syirkah* yang telah diuraikan tersebut di atas, terdapat berbagai pendapat mengenai posisi harta bersama ini. Ismail Muhammad Syah, menyatakan: "...dan melihat praktek *gono-gini* dalam masyarakat Indonesia di Jawa, *siharaekat* di Aceh dan istilah lain diseluruh Indonesia, dapat kita ambil kesimpulan bahwa pencaharian bersama suami istri, *gono-gini*, *siharaekat*, dan lain-lainnya termasuk golongan *syirkah abdan/mufawadhab*.⁶³

Demikian juga Ahmad Rafiq mengambil kesimpulan dalam mengulas istilah harta bersama sebagai berikut:

Jadi, pengertian harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah, harta harta yang didapat atas usaha mereka, atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan. Dalam istilah *muamalah* dapat dikategorikan sebagai *syirkah* atau join antara suami dan istri. Dalam konteks konvensional, beban ekonomi keluarga adalah hasil pencaharian suami, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga. Dalam pengertian yang lebih luas, sejalan dengan tuntutan perkembangan, istri juga dapat melakukan pekerjaan yang dapat

⁶¹ Mazhab Hanafi, Maliki, Az-Zahiri dan Syiah Imamiah

⁶² Ismail Muhammad Syah, *Pencaharian Bersama Suami Istri di Aceh Ditinjau dari Sudut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam*. (Medan: USU, 1984), hlm. 1714.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 78.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendatangkan kekayaan. Jika yang pertama, dogolongan kepada *syirkah al-'abdan*, modal dari suami, istri andil jasa dan tenaga. Yang *kedua*, di mana masing-masing mendatangkan modal, dikelola bersama, disebut dengan *syirkah al-'inan*.⁶⁴

Selanjutnya Sayuti Thalib menyebutkan, *syirkah* antara suami istri selama masa perkawinan digolongkan kepada *syirkah 'abdan*.⁶⁵ Dalam kaitan penggolongan harta bersama dikategorikan sebagai *syirkah*, maka Moch Anwar, dalam bukunya *Dasar-Dasar Hukum Islami*, dalam menetapkan Keputusan Pengadilan Agama, mengutip beberapa pendapat fikih yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum pengambilan keputusan tentang harta *syarikat/ harta gono- gini* antara lain sebagai berikut:

إذا تفارقا اي الزوجان بالطلاق او بالفسخ او بالموت وكان المال بينهما من انواع الکسب فإن كان الأصل منهما او من احدهما اخر لهما او مساويا كان او متباينا على قدر ملكهما ثم يقسم الربح المذكور مثل الأنثيين

Terjemah: *Apabila suami istri dengan talak, atau fasakh, atau mati, sedangkan harta keduanya diperoleh dari berbagai usaha, maka pembagiannya sebagai berikut: Apabila modalnya dari mereka berdua atau dari salah seorang, maka modal itu harus diberikan kepada yang mengeluarkannya, apakah sama banyak atau tidak, sesuai dengan modal mereka yang dikeluarkan. Kemudian keuntungannya harus dibagikan dengan ketentuan bagian laki-laki (suami) sama dengan dua bagian istri.*⁶⁶

Pembagian harta yang diperoleh atau usaha suami istri sebagaimana dikemukakan tersebut di atas relevan dikategorikan sebagai *syirkah al-*

⁶⁴ Ahmad Rafiq., *op.cit.*, h. 200-2001

⁶⁵ Sayuti Talib, *Hukum Kekeluargaan Berlaku Bagi Umat Islam* (Jakarta: Universitas Indonesia, Press, 1986), hlm. 84-85.

⁶⁶ Moch Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islami dalam Menetapkan Keputusan Pengadilan Agama* (Bandung: Diponegoro, cet. 2, 1991), hlm. 101.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

'abdan. Di dalamnya terdapat perkongsian aktifitas kerja suami istri atas dasar modal yang diberikan masing-masing suami istri. Dalam pelaksanaan pembagiannya ditempa dengan mengembalikan modal kepada masing-masing suami istri sesuai kadar yang dipersiapkan oleh mereka masing-masing. Kemudian seluruh keuntungannya dibagi dengan pembagian suami mendapatkan dua kali bagian istri. Hal ini diqiyaskan dengan firman Allah swt. Dalam Surat an-Nissa ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut:

لِلذِّكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْثَيْنِ.....

Terjemah: *Bagian laki-laki memperoleh dua kali bagian wanita*

Bila dicermati dengan seksama tentang bentuk-bentuk syirkah dari segi kajian fikih sebagaimana uraian tersebut di atas, peneliti berpendapat bahwa pada kondisi kehidupan pasangan rumah tangga antara suami istri dengan semangat kerja keras sehingga menghasilkan kekayaan, maka posisi harta bersama dapat digolongkan kepada *syirkah al-'abdan*. Dalam kenyataan di mana antara suami dan istri sama-sama memiliki modal yang dikembangkan dan dikelola bersama-sama sehingga menghasilkan kekayaan bersama, maka posisi kekayaan sebagai harta bersama dalam posisi tersebut dikategorikan sebagai *syirkah al-'inan*.

Namun disisi lain kondisi aktivitas kahidupan pasangan rumah tangga bisa saja tidak dapat dikategorikan sebagai syirkah atau setidaknya tidak relevan dengan syirkah. Keberhasilan dalam mengatur rumah tangga tidak dapat dikategorikan sebagai syirkah tetapi bentuk tersendiri sebagai kurnia dan berkah perjanjian suci karena mematuhi ajaran Allah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

swt. Walaupun istri tidak bermodal dan juga tidak bekerja atau berusaha, namun dari sikap perilakunya tetap menjaga kewajibannya selaku istri, maka walaupun hanya suami yang bekerja keras hasilnya tetap menjadi harta bersama. Demikian juga tatkala istri bersikap sebaliknya tidak melaksanakan kewajibannya, maka segala hasil rumah tangganya akan menjadi harta bersama hanya karena keterikatan dalam perkawinan.

Akan tetapi sebagian ulama mengqiyaskan ketentuan gono-gini kepada syarikat usaha biasa, yakni keuntungan yang diberikan tergantung kepada cara mereka berusaha, atau tergantung kepada besar kecilnya modal yang dikeluarkan oleh masing-masing. Siapa yang lebih banyak mengeluarkan modal, tentu lebih banyak pula keuntungan yang didapatnya. Sedangkan jalan yang terbaik adalah berdamai di antara semua pihak.

Di samping keuntungan kerugiannya pun demikian, yakni harus dipikul bersama apabila kerugian itu dikerjakan bersama dalam suatu usaha. Lain halnya apabila pihak istri tidak ikut berusaha, maka ia tidak bertanggung jawab, dan semua kerugian tanggungan pihak suami. Demikian pula sebaliknya, sebagaimana diungkapkan oleh Al-Sayed Abdul Rahman Bin Muhammad bin Husein bin Umar, dalam *Bughiyatu al Mustarsyidin*, yang berbunyi:

UIN SUSKA RIAU

اختلط مال الزوجين ولم يعلم لأيهما أكثر ولا قريبة تميز احدهما او حصلت بينهما فرقه او موت لم يصح لأحدهما ولا وارثه تصرف في شيء منه قبل التمييز او الصلح الا مع صاحبه اذ لا مرجح كما قالوا لو اختلط حمامهما وحيثئذ فان امكن معرفتهما والا وقف الأمر حتى يصطلح الزوجين او ورثتهما بلفظ صلح او تواهن بتساو او تفاوت ان كانوا كاملين ويجب ان لا ينقص عن النصف في المحجور نعم ان جرت

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

العادة المطردة بان أحدهما يكسب اكثر من الآخر كان الصلح والتواهب على نحو ذلك فان لم يتلقوا على شيء من ذلك فمن بيده شيء من المال فالقول قوله بيمنه انه ملكه فان كان بيدهما فكل تحريف الآخر ثم يقسم تصرفين

Terjemah: *Apabila harta suami istri bercampur dan tidak diketahui milik siapa yang terbanyak serta tidak ada karinah (alasan) yang menjelaskan salah satu dari keduanya, kemudian mereka bercerai atau meninggal dunia (salah seorang), maka tidak diperkenankan salah seorang dari keduanya, (termasuk ahli warisnya) menasarupkan (mengolah/belanja) harta itu, sebelum dipisahkan atau diadakan perdamaian, kecuali beserta temannya. Kalau tidak ada perdamaian atau tidak dapat didamaikan, maka harus ditangguhkan (pentasarupannya) sampai ada perdamaian dari kedua belah pihak atau dengan ahli warisnya dengan ucapan damai atau saling beri dengan merata atau berbeda, kalau mereka sudah dewasa semuanya. Demikan caranya. Akan tetapi kalau berlaku adat, di mana salah seorang diberikan bagian lebih banyak daripada lainnya, maka berdamailah atau saling beri (merelakan) untuk menyelesaiakannya. Apabila cara itu tidak menghasilkan kesepakatan juga, maka keputusannya sebagai berikut: Apabila salah seorang mengusai barang dan mengaku kepunyaannya, maka pengakuannya dapat diterima dengan sumpahnya. Apabila barang-barang itu berada ditangan keduanya, maka semua pihak harus disumpah, kemudian barang-barang itu dibagi dua masing-masing setengahnya*⁶⁷

Meskipun ungkapan tersebut bukan membahas tentang harta bersama dalam perkawinan, namun realita dalam rumah tangga adanya terjadi percampuran harta antara suami istri dalam rumah tangga. Maka jika terjadi perceraian atau salah satu meninggal dunia, salah satu pihak suami atau istri tidak diperkenankan untuk *menasarufkan* harta tersebut sebelum diselesaikan tentang yang menjadi hak bagian masing-masing, dengan menempuh perdamaian bersama para ahli warisnya atau damai secara adat

⁶⁷ Al-Sayed Abdurrahman bin Muhammad bin Husin bin Umar, *Bughiyatul Mustarsyidin* (Beirut: Dar el-Ma'rifah li al-thaba'ah wa al-nasyar, 1978 M/1398 H), hlm. 159.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menentukan bagian yang lebih banyak. Jika salah satu pihak suami atau istri mengaku barang tersebut kepunyaan miliknya, maka harus di sumpah. Namun apabila keduanya sama-sama menguasai bahwa barang tersebut milik mereka berdua maka mereka sama-sama harus disumpah, dan kemudian dibagi dua masing-masing mendapat seperdua (separuh). Hal ini merupakan pedoman acara dalam menyelesaikan persengketaan harta bersama di kalangan umat Islam pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebelum ada ketegasan tentang hukum acara pada lembaga Peradilan Agama di Indonesia.

Demikian juga adanya penyelesaian perkara harta suami istri yang diperselisihkan dan ditempuh sebagaimana terungkap dalam *Bughiyatu al-Mustarsyidin*, sebagai berikut:

اختلاف الزوجان قبل الفرقة او بعدها فى الذى بيدهما فان اقرله صاحبه بما ادعاه او اقام هو بيته بمقتضى ما ادعاه حكم له بها فان لم تكن او تعارض صدق ذو اليد بيمنه فان نكل ترك لذى اليد فان لم تكن بد او كانت لها خلف كل منهما للاخر ثم يقسم بينهما تصفين اذ لا مرج

Terjemah: *Apabila suami istri berselisih paham mengenai barang-barang yang berada pada mereka sebelum atau sesudah bercerai, maka pembagiannya adalah sebagai berikut: (1) Kalau salah seorang mengaku barang itu miliknya dan dibenarkan oleh pihak lainnya, atau ia menghadirkan saksi yang menguatkan pengakuannya, maka barang termasuk untuk orang yang mengaku itu. (2) Kalau orang yang mengaku itu tidak menghadirkan saksi dan mereka terus bersengketa, maka yang dibenarkan adalah pengakuan orang yang memegang barang dengan sumpahnya. Apabila tidak mau/menolak sumpah, maka pihak lain harus bersumpah dengan sumpah mardudah (sebagai tangkisan). Setelah bersumpah, ia berhak mengambil barang itu. (3) Kalau dia pun menolak untuk bersumpah mardudah, maka barang itu diberikan kepada yang memegangnya. (4) Apabila barang itu tidak dipegang oleh salah seorang dari kedua belah pihak,*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melainkan dipegang bersama, maka mereka harus saling sumpah, lalu barang itu dibagi dua untuk mereka, sebab tidak ada bukti yang menguatkan salah satu pihak.⁶⁸

Ibarat dalam *Bughiyah* tersebut mengungkap jika terjadi persengketaan tentang barang-barang atau perkakas dalam rumah tangga suami istri baik terjadi sebelum atau sesudah perceraian, maka ditempuh melalui empat alternatif cara penyelesaian pembagian antara mereka sebagaimana dijelaskan tersebut di atas.

Dalam kasus perselisihan harta dalam rumah tangga suami istri dinyatakan oleh Imam Syafi'i dalam *Al-Umm* Juz-V sebagai berikut:

اذا اختلف الرجل والمرأة في مثاعب البيت الذي هما فيه ساكنا وقد افترقا او لم يفترقا ام مات احدهما فاختلف ورثتهما او ورثة احدهما بعد موته فذلك كله سواء والمثاعب اذا كانوا ساكني البيت في ايديهما معا فالظاهر أنه في ايديهما كما تكون الدار في ايديهما او في يد رجلين فيختلف كل واحد منهم لصاحب على دعواه فإن حلفا جميعا فالمثاعب بينهما نصفان

Terjemah: *Apabila suami istri berselisih pendapat mengenai barang-barang rumah tangga yang berada dalam rumah mereka, yang mereka diam, baik setelah atau sebelum bercerai atau setelah mati salah seorang atau keduanya, kemudian pihak ahli waris berselisih dengan pihak yang masih hidup atau ahli waris kedua pihak kalau sudah mati semuanya, maka barang rumah tangga itu dibagi dua dengan merata. Jelasnya, apabila barang-barang itu berada pada tangan keduanya sebagaimana rumahnya pun berada pada tangan keduanya, atau berada pada tangan kedua orang laki-laki yang berselisih, maka mereka harus bersumpah atas pengakuannya. Kalau semuanya mau bersumpah, maka barang tersebut dibagi dengan sama.*⁶⁹

Ungkapan dalam *Al-Umm* tersebut di atas di nyatakan dalam bab “*Kitabu al-nafaqat*”, pada bab “*ikhtilafu al-Zaujain fi mata'i al-baiti*”

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *Al-Umm* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2013), Juz-V, hlm. 85.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah merupakan upaya penyelesaian sengketa antara kedua suami istri mengenai harta perkakas rumah tangga dan termasuk rumah yang mereka diami. Di sana ada tahap-tahap yang harus ditempuh dalam proses pembagian untuk menentukan status kepemilikan harta yang disengketakan maupun penyelesaian pembagian hak masing-masing suami maupun istri. Ada tiga hal tindakan yang ditempuh, yakni (a). Kemungkinan terjadi pembagian harta atau perkakas rumah tangga dan bahkan rumah yang mereka diami sebelum atau sesudah perceraian, (b). Jikalau salah satu suami atau istri meninggal dunia, dan ahli warisnya menuntut bagian warisan dari yang meninggal dunia, maka terlebih dahulu barang-barang rumah tangga dibagi dua sama rata (sama banyak), baru kemudian diperhitungkan hak-hak ahli waris dari salah satu yang meninggal dunia sesuai dengan porsi dalam faraidl, (c). Jika barang rumah tangga termasuk rumah yang diami dalam kekuasaan kedua belah pihak suami istri, maka kedua-duanya hendaklah bersumpah, dan kemudian harta mereka dibagi dua sama rata.⁷⁰

Hal yang serupa, Ahmad Ibrahim, dalam bukunya: *Undang-Undang Hukum Keluarga Islam di Malaysia*, juga menjelaskan tentang konstruksi hukum harta sepencarian dengan mengutip dari Kitab *Al-Bajuri* pada halaman 359 dengan terjemah bahasa Melayu sebagai berikut: “Jikalau kedua-duanya mendakwa sesuatu yang ada di dalam milik salah satu dari padanya, maka kata pemutusanya ialah pemilik itu sendiri dengan sumpahnya, akan tetapi jikalau sesuatu itu di dalam milik kedua-duanya,

⁷⁰ Abdul Manan, hlm. 110

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka kedua-duanya hendaklah bersumpah, kemudian barang-barang itu dibagikan kepada keduanya dengan bagian yang sama banyaknya; ini termasuk hamparan yang diduduki dan kendaraan unta yang ditungganginya dan juga rumah yang didiami”.⁷¹

Sebagamana juga beliau mengutip dari Kitab *Muhadzab*, Syaikh Abu Ishaq Ibrahim Al-Shairazi menyatakan yang artinya: “Jikalau kedua-duanya mendakwa barang-barang perkakas rumah tangga dan begitu juga rumah yang diduduki padahal kedu-duanya tidak mempunyai saksi, maka hendaklah kedua- duanya bersumpah dan sesudah itu maka hartanya dibagikan di antara kedua- duanya dengan sama banyak.⁷²

Demikian juga dikemukakan Daud bin Muhammad dalam bukunya *Kedudukan Harta Sepencarian dalam Syariah dan Adat*, menyatakan meskipun dalam kitab-kitab Fikih tidak ada secara khusus membicarakan tentang harta sepencarian, namun dalam praktek penyelesaian kasus-kasus, para hakim-hakim di Mahkamah Syariah Negeri-negeri di Malaysia merujuk kepada kitab-kitab fikih, di antaranya dalam Kitab *Bughiyatul Mustarsyidin*,⁷³ sebagaimana teks dan terjemahnya telah dicantumkan pada uraian sebelumnya. Intinya, jika harta yang diperselisihan ada dimiliki oleh kedua-duanya (sumai istri), kemudian mereka bersumpah, maka harta tersebut dibagi dua dengan bagian yang sama.

Mencermati kedua pendapat tersebut dan pandangan sebelumnya

⁷¹ Moch Anwar, hlm. 102

⁷² Ahmad Ibrahim, *Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia* (Malaysia: Impression One Sdn.Bhd, 1999), hlm. 227.

⁷³ Daud bin Muhammad, *Kedudukan Harta Sepencarian Dalam Syariah dan Adat-Bahagian II*, Prosiding Ex-part, Perintah Injuki, hlm. 48-49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari sisi kajian fikih adanya kesamaan tentang pembagian barang-barang, perkakas rumah tangga bahkan kendaraan dan rumah yang didiami, kemudian mereka keduanya bersumpah, seterusnya hartanya dibagi dua sama banyaknya (atau dengan kata lain $\frac{1}{2}$ untuk suami dan $\frac{1}{2}$ untuk istri.). Hal ini sejalan dengan ketentuan harta bersama di Indonesia dengan dibagi dua sama rata, yaitu $\frac{1}{2}$ untuk suami dan $\frac{1}{2}$ untuk bagian istri.

2. Konstruksi Hukum Harta bersama dari Jalur Adat

Kemudian apabila konstruksi hukum tentang harta bersama dikategorikan sebagai adat yang telah berlaku di negara kita yang dikenal secara turun temurun, maka perlulah menjadi kajian bagaimana konsepsi hukum Islam terhadap suatu adat yang berkembang pada sebuah keadaan/tempat karena dalam membina rumah tangga selain diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang normatif, ternyata peranan adat/kebiasaan tidak dapat diabaikan sama sekali. Islam mempunyai sikap yang jelas dan konsisten terhadap adat, yaitu tidak *apriori* menolak, juga tidak *apriori* menerima. Jika adat itu sudah menjadi norma hukum dalam masyarakat, maka menurut hukum Islam dapat diterima sebagai pegangan dalam menetapkan hukum. Pendirian ini didasarkan dengan kaidah fikih yang berbunyi:⁷⁴

العادة محكمة

Kaidah di atas menunjukkan bahwa hukum Islam menerima adat kebiasaan ('urf) dari suatu masyarakat menjadi hukum. Namun demikian, tidak begitu saja adat kebiasaan diterima sebagai aturan hukum, akan tetapi

⁷⁴ Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman ibn Mahrin as-Suyuti, *al-Asybah wa an-Nazhair* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2001), hlm. 63.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adat kebiasaan tersebut dapat diterima oleh akal sehat dan dapat diakui oleh pendapat umum;
2. Adat tersebut harus terjadi berulang kali dan tersebar luas serta sudah menjadi umum;
3. Adat kebiasaan itu sudah berjalan atau sedang berjalan dan tidak boleh adat itu adat yang akan berlaku;
4. Adat kebiasaan itu dapat diterima jika antara kedua belah pihak terdapat syarat yang berlainan;
5. Tidak bertentangan dengan nash, sebab ketentuan nash lebih kuat dari hukum adat.⁷⁵

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa konstruksi hukum mempergunakan adat perlu diperhatikan beberapa kriteria atau tolak ukur untuk menentukan apakah suatu adat dapat diterima sebagai hukum atau tidak.

Persyaratan sebagaimana diuraikan di atas memberikan gambaran bahwa perwujudan penerimaan sebagai sumber Hukum Islam haruslah memenuhi persyaratan/ketentuan seperti penerimaan oleh akal sehat dengan aspirasi masyarakat serta tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Jika dicermati dengan seksama dalam pembahasan fikih Islam adanya penggolongan pembidangan kepada bidang ibadah, *muamalah*, *munakahat*, dan *jinayat*.

⁷⁵ Satria Effendi M. Zein, *Yurisprudensi Peradilan Agama* (Jakarta: Dirbinbapera dan Yayasan Al-Hikmah, 1995), hlm. 346.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembidangan yang berhubungan dengan ibadah dan munakahat mempunyai sistem tertutup yang tidak boleh ditambah dan dikurangi harus disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditentukan. Sedangkan yang berhubungan dengan muamalah dibuat sistem terbuka artinya kebolehan membuat sesuatu ketentuan yang lebih luas sepanjang tidak bertentangan dengan hukum/peraturan yang berlaku. Harta bersama termasuk dalam pembahasan bidang muamalah oleh karena itu terbuka prinsip kebolehan karena tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (Hukum Islam).

Meskipun hal tersebut tidak didapati dalam nash, namun karena sudah merupakan adat kebiasaan yang diterima dengan baik oleh masyarakat, maka dipandang sebagai suatu tata pergaulan hidup manusia sehari-hari di dunia ini dan kebijaksanaannya diserahkan kepada kaum muslimin sendiri. Hal ini relevan dengan Hadits Nabi Muhammad Saw:

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة و عمر والناقد كلاهما عن الأسود بن عامر قال أبو بكر حد ثنا أسود بن عامر حد ثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وعن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون فقال : لو لم تفعلوا لصلاح. قال فخرج شيئاً فمرا بهم فقال: مالنح لكم. قالوا قلت كذا و كذا قال: أنت عمل بأمر دنياكم

Terjemah : Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakr bin Abu Syaibah] dan [Amru An Naqid] seluruhnya dari [Al Aswad bin 'Amir]; [Abu Bakr] berkata; Telah menceritakan kepada kami [Aswad bin 'Amir]; Telah menceritakan kepada kami [Hammad bin Salamah] dari [Hisyam bin 'Urwah] dari [Bapaknya] dari ['Aisyah] dan dari [Tsabit] dari [Anas] bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma lalu beliau bersabda: "Sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan (tetap) baik." Tapi setelah itu,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melewati mereka lagi dan melihat hal itu beliau bertanya: 'Ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab; Bukankah anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Beliau lalu bersabda: 'Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian.⁷⁶

Dari uraian di atas, peneliti memberikan pendapat bahwa keberadaan harta bersama terlihat lebih didominasi oleh eksistensi (keberadaan) adat di tengah masyarakat. Dengan demikian perwujudan kelembagaan harta bersama adalah mempunyai landasan yuridis mengacu kepada adat setempat yang diakui (dilegalisasi) oleh Hukum Islam sebagai elastisitas hukum Islam.

Sesuai dengan persyariatan hukum Islam di antaranya adalah melindungi harta (*hifzul mal*), maka perwujudan lembaga harta bersama merupakan salah satu pemeliharaan terhadap harta secara khusus oleh suami istri yang pemamfaatannya baik sewaktu terbinanya rumah tangga maupun setelah perceraian, bahkan sampai salah satu meninggal dunia yang erat kaitannya dalam menentukan status harta yang ditinggalkannya sebagai *syirkah*.

Oleh karena itu rumusan harta bersama dalam kompilasi hukum Islam melalui pendekatan kompromitis terhadap hukum adat menjadi hukum Islam sangat bermanfaat untuk mengantisipasi perumusan nilai-nilai hukum yang tidak dijumpai nash dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits. Cara atau metodologi seperti ini dapat dibenarkan oleh sumber "*istishlah*" dan

⁷⁶ Abu al-Husin Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Kairo: Dar al-Hadis, 1999), Juz VII, hlm. 95

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“urf”.⁷⁷

E.Tinjauan Harta Bersama dalam berbagai Perspektif

1. Harta Bersama dalam Perspektif Akidah Islam

Harta merupakan kekayaan yang dianugerahkan Allah kepada hamba-Nya untuk dijadikan sarana kehidupan dalam rangka beribadah kepada-Nya. Harta juga termasuk bagian dari materi ujian bagi manusia. Oleh karena itu, Allah mengingatkan manusia tentang posisi harta tersebut dengan firman-Nya dalam Q.S. Alî Imrân (3): 186, Q.S. al-Kahfi (18): 46, Q.S. al-Anfâl (8): 28, dan Q.S. al-Humazah (104): 1-4. Dalam Islam hak milik pribadi tidaklah mutlak, sebab harta itu pada hakikatnya milik Allah yang diamanatkan kepada pemiliknya, karena itu harta hanyalah berfungsi sosial. Allah berfirman dalam Q.S. al-Nûr (24): 33. Hak kepemilikan hakiki terhadap harta yang ada di tangan manusia adalah Allah SWT. Sedang manusia tidak lebih dari sekedar penerima amanah dari-Nya. Yûsuf al-Qaradhâwî mengatakan dalam karyanya:

“Di antara nilai-nilai agung dan istimewa yang menjadi pusat nilai *ilâhiyah* dalam ekonomi Islam adalah nilai yang menetapkan bahwa sesungguhnya manusia yang memiliki harta itu adalah “wakil” dalam harta Allah. Konsep ini memperkuat karakteristik *ilâhiyah* dalam ekonomi Islam. Seorang Muslim yakin bahwa ia adalah makhluk Allah. Ia bekerja di muka bumi Allah, dengan kemampuan- kemampuan yang dianugerahkan Allah, dengan alat-alat yang dikaruniakan Allah, dan sejalan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah. Apabila setelah itu seorang Muslim memperoleh harta,

⁷⁷ M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 169

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka harta tersebut adalah harta Allah. Dialah yang menciptakan dan memiliki- nya. Sedangkan manusia adalah wakil dan pemegang amanah terhadap harta tersebut”.⁷⁸

Manusia sebagai pemegang amanah hanya memiliki hak guna pakai dari harta yang dititipkan Allah kepadanya, bukan hak milik secara hakiki. Prinsip ini bukan saja mengajarkan kepada manusia untuk menginfaqkan sebagian hartanya secara ringan, tetapi juga mengikat manusia dengan kehendak pemilik harta yang sesungguhnya. Wakil tidak punya hak lain kecuali melaksanakan kehendak pihak yang memberikan perwakilan dan memenuhi permintannya, tidak boleh bagi wakil bertindak sendiri sesukanya. Jika tidak maka perwakilannya akan batal dan tidak layak menerima hak perwakilan karena ia telah melampaui kewenangannya. Kekuatan manusia mengatur barang-barang yang ada di atas dunia ini berpangkal dari perannya sebagai khalifah Allah, Oleh karena itu kesejahteraan tidaklah berhenti pada benda itu sendiri, tetapi sebuah tujuan agar manusia bisa secara efektif mempertanggung jawabkan peranannya sebagai khalifah Allah. Pernyataan ini dapat difahami dari firman Allah Q.S. al-Baqarah [2]: 30, Q.S. Saba' [34]: 15, dan Q.S. al-Taubah [9]: 20

Allah telah menetapkan tujuan dan penggunaan hak milik itu secara alamiah baik untuk kepentingan individu maupun kepentingan sosial dari dimensi kolektif kemanusiaan. Oleh karena itu, hak ke-

⁷⁸ Yûsuf al-Qaradhâwi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Didin Hafidhuddin (pent.), dkk., (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm. 39.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemilikan harta yang ada di tangan manusia dapat dibedakan kepada dua kategori, yaitu hak kepemilikan hakiki dan hak kepemilikan majazi. Hak kepemilikan hakiki adalah Allah Swt. Dialah yang menciptakan, Dialah yang mengatur dan menjaganya. Sedangkan hak kepemilikan manusia hanyalah bersifat majazi dan bersifat temporer. Manusia hanya diberi hak untuk mengelola dan mengambil manfaat dari harta tersebut sebagai sarana kehidupan dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Swt. Harta bersama dalam perkawinan, masuk dalam kategori hak kepemilikan manusia dan harta tersebut digunakan untuk kepentingan keluarga.

Harta adalah sebagai wasilah/perantara untuk melakukan penghambaan kepada Allah, pandangan ini berimplikasi pada definisi tentang harta, fungsi harta, dan bahkan eksistensi harta.⁷⁹ Dalam pengelolaan harta, Islam mengategorikannya ke dalam jenis *haqq Allah* dan *haq al-Adami*. *Haqq Allah* mengandung pengertian bahwa ada jenis harta dan kekayaan yang menjadi milik bersama dan harus dikuasai oleh negara dan pemerintah. Sedangkan *Haqq al-Adami* mengandung arti ada harta dan kekayaan yang dapat dimiliki oleh perorangan atau lembaga non pemerintah. Dalam hal kepemilikan harta yang menjadi *haqq al-Adami*, Allah memberikan batasan-batasan yang menjadi prinsip dan azas muamalah. Kepemilikan dalam pengelolaan harta bersama dalam kategori *haq al-Adami*, mengandung pengertian jenis harta dan kekayaan yang menjadi milik bersama suami istri, dikuasai bersama antara suami istri serta sistem

⁷⁹ M. Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka 2009), hlm. 18

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemindahan hak kepemilikan juga menggunakan prinsip ketiga yaitu *antarâdhin* (suka sama suka). Prinsip ini mengandung makna bahwa pemindahan hak atas harta dilakukan secara suka rela melalui proses jual beli, kewarisan, hibah, wakaf, sedekah, infak, zakat, pinjam meminjam, utang piutang, gadai, atau sewa menyewa. Tujuannya untuk menghindari pemaksaan kehendak pihak-pihak tertentu kepada orang lain.

Jika pemindahan hak itu dilakukan secara suka rela, berarti harta yang diberikan atau dipindah tangankan itu perlu mempertimbangkan adanya manfaat bagi penerima maupun bagi pemberi, bagi konsumen maupun produsen. Karena itu pemindahan hak juga berpegang kepada prinsip *tabaddul al-manâfi'* sebagai prinsip yang ke empat dalam hukum muamalah ini. Prinsip *tabaddul al-manâfi'* mengandung arti bahwa pemindahan hak atas harta didasarkan atas manfaat. Oleh karena itu proses transaksi sebagai bentuk pemindahan hak atas harta dan prolehan harta perlu memperhatikan asas-asas muamalah, yakni '*adam al-gharar* (tidak boleh ada pihak yang merasa tertipu), '*adam al-ribâ* (tidak boleh ada pihak yang menambah beban atas transaksi, terutama dalam bentuk *intrest* atau *rente*), '*adam al- maysir* (tidak ada unsur judi), '*adam al- ihtiqâr wa al-tas'îr*; (tidak boleh ada unsur penimbunan barang dengan tujuan untuk menaikkan harga), *musyarakah* (kerjasama yang menguntungkan bagi semua pihak), dan *al-birru wa al-taqwa* (dasar ini menekankan bentuk muamalah dalam rangka tolong menolong untuk kebaikan dan ketakwaan). Artinya, muamalah yang menyimpang dari ketataan kepada Allah dan Rasul-Nya

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah muamalah yang terlarang dalam Islam. Keenam macam azas ini terdapat kaitan signifikan dengan prinsip *takafful al-ijtimâ*, karena itu terkandung makna bahwa proses lalu lintas pemindahan hak dan kepemilikan atas harta didasarkan pada kesadaran solidaritas sosial untuk saling memenuhi kebutuhan satu pihak dengan pihak-pihak lainnya, demikian pula halnya perkawinan merupakan berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra dalam harta bersama sebagai *syirkah* antara suami istri dengan adanya akad nikah dan saling berkontribusi dalam kehidupan rumah tangga.

Status harta di tangan manusia adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai perhiasan hidup

Manusia mempunyai kecenderungan untuk memiliki, menguasai, dan menikmati harta. Sebagai perhiasan hidup harta sering menyebabkan keangkuhan, kesombongan, serta kebanggaan.

- b. Sebagai ujian keimanan

Bagaimana harta itu diperoleh dan untuk apa penggunaanya. Hal ini terutama menyangkut soal cara mendapatkan dan memanfaatkannya, apakah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak.

- c. Sebagai bekal ibadah.

Harta sebagai bekal ibadah yakni untuk melaksanakan perintahnya dan melaksanakan muamalah di antara sesama manusia melalui kegiatan zakat, infak, dan sedekah.

- d. Sebagai amanah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harta-harta tersebut berstatus sebagai amanah (titipan) dari Allah dan manusia hanyalah sebagai pemegang amanah tersebut. Setiap amanah yang diemban manusia harus ada pertanggungjawabannya di hari akhir, dari mana harta itu didapat, dan bagaimana harta itu dihabiskan.⁸⁰

Harta dalam pandangan Islam menempati kedudukan yang sangat penting. Islam menempatkan harta sebagai salah satu dari lima kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia yang harus dipelihara *al-Daruriyah al-khamsah*. *Al-Daruriyah al-khamsah* secara berurutan meliputi memelihara agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Meskipun harta menempati urutan kelima dari semua aspek *al-Daruriyah al-khamsah* ini, ia adalah sesuatu yang sangat urgent dalam pemeliharaan keempat aspek lainnya, sebagaimana harta kekayaan (harta bersama) dalam rumah tangga merupakan penopang kehidupan rumah tangga.

2. Harta Bersama dalam Perspektif Filsafat

Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai sarana rekayasa masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik, maka tidak hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan dari kaidah hukum dalam praktik hukum, yaitu adanya jaminan penegakan hukum yang baik.⁸¹ Menurut Satjipto Rahardjo, paradigma hukum harus kembali kepada makna

⁸⁰ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 178-179

⁸¹ Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 40

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

filosofisnya, yaitu hukum untuk manusia (*law for human being*). Memahami hukum untuk manusia yang dimaksud Satjipto Rahardjo adalah hukum yang dapat mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Dengan filosofi tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum bukan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hakim ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi pada kesejahteraan manusia.⁸² Selanjutnya, Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hukum sangat ditentukan oleh kemampuan untuk mengabdi kepada manusia. Dalam konteks pemikiran tersebut, hukum selalu berada dalam proses untuk menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan itu bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat, dan lain-lain. Inilah “hakikat hukum yang selalu dalam proses untuk menjadi” (*law as a process, law in the making*). Hukum tidak ada untuk hukum itu sendiri, tetapi untuk manusia.

Filosofi harta bersama dapat ditinjau dari beberapa nilai berikut⁸³, yaitu:

⁸² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif 1, no. 1 (2005): hlm. 1-24

⁸³ Linda Firdawaty, *Filosofi Pembagian Harta Bersama*, Vol. 8 No. 1, Jurnal Asas (2016): hlm. 8

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Nilai Keimanan

Iman dalam Islam menempati posisi amat penting. Karena iman adalah asas dan dasar bagi seluruh amal perbuatan manusia. Tanpa iman tidak sah dan diterima amal perbuatannya. Firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 124 dan Surah Al-Isra' ayat 19. Iman merupakan dasar utama dari setiap perbuatan. Keimanan yang memotivasi seseorang melakukan pernikahan. Sebagai wujud iman dan syukur kepada Allah seseorang melaksanakan pernikahan. Demikian juga ketika mereka bercerai, dilakukan juga atas dasar iman dan keyakinan bahwa rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Iman mendasari adanya kasih sayang untuk saling memberi antara suami isteri, keimanan bahwa rezeki datang dari Allah dan semua pihak berhak untuk menikmatinya. Dengan iman, masing-masing pihak akan dijauhi dari sifat tamak dan serakah terhadap harta, sehingga baik suami saja yang bekerja atau justru suami tidak bekerja, maka iman akan menuntun kita untuk ikhlas membagi harta tersebut

b. Nilai Keadilan

Perintah menetapkan hukum dengan adil dapat dipahami dan dimulai uraiannya dengan mengutip Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 58. Adil dimaknai sebagai suatu yang seimbang, pada posisi yang semestinya (proporsional), tidak berat sebelah. Dalam pengertian ini, jika isteri punya potensi untuk mengembangkan diri, dan suami mendukung, tidak menghalang-halanginya untuk dapat mengaktualisasikan dirinya dalam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan bermasyarakat. Artinya jika dalam rumah tangga Allah memberikan rezeki yang lebih besar kepada isteri dibandingkan dengan rezeki yang diperoleh suami, maka ketika terjadi perceraian mereka harus membagi harta bersama menurut rasa keadilan. Keadilan akan dirasakan masing-masing pihak, jika mereka mendapatkan apa yang mestinya menjadi hak mereka. Keadilan akan terwujud jika masing-masing pihak memahami peranan dan posisi masing-masing dalam rumah tangga.

c. Nilai Keseimbangan

Nilai keseimbangan dalam membangun rumah tangga diwujudkan agar masing-masing pihak dapat memenuhi kewajiban dan menerima haknya. Keseimbangan perlu diciptakan agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, sehingga terbangun rumah tangga yang kekal. Suami sebagai kepala keluarga melaksanakan kewajibannya memenuhi nafkah keluarga dan isteri mengurus rumah tangga dengan baik. Keseimbangan akan tercipta jika masing-masing pihak saling mengerti dan menghargai. Jika terjadi perceraian, maka nilai keseimbangan ini tetap perlu dijaga, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Jika hanya suami saja yang bekerja dan isteri hanya sebagai ibu rumah tangga, maka isteri tetap mendapatkan hak pembagian harta bersama, kesimbangan ini bisa dimaknai dengan pembagian sama rata atau dibagi menurut rasa keadilan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Nilai Perlindungan Hukum

Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum Islam memberikan penghargaan yang tinggi terhadap hak-hak manusia. Al- Qur'an sebagai sumber hukum pertama telah meletakkan dasar-dasar hak manusia, kebenaran dan keadilan, jauh sebelum timbul pemikiran mengenai hal tersebut pada masyarakat dunia.

e. Nilai Musyawarah

Musyawarah pada dasarnya hanya dapat digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan dengan makna dasarnya, yaitu mengeluarkan madu. Oleh karena itu unsur- unsur musyawarah yang harus dipenuhi adalah a) Al-Haq; yang dimusyawarahkan adalah kebenaran, b) Al-'Adlu; dalam musyawarah mengandung nilai keadilan, c) Al-Hikmah; dalam musyawarah dilakukan dengan bijaksana. Pembagian harta bersama adalah dikembalikan kepada kesepakatan dan musyawarah antara suami isteri sebagaimana hadist Rasulullah dari Amru' bin Auf al Muzani dari bapaknya dari kakeknya tentang kebolehan melakukan perdamaian di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan perdamaian yang menghalalkan yang haram "(HR Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi, dan disahihkan oleh Tirmidzi)

f. Nilai kasih sayang

Kasih sayang yang terjalin selama hidup berumah tangga antara suami dan isteri tetap diwujudkan meskipun telah bercerai, dengan memberikan sebagian harta kepada mantan isteri atau suaminya, terutama

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

isteri yang tidak bekerja. Demikian juga jika suami yang tidak bekerja, maka wujud kasih sayang isteri adalah memberikan sebagian harta bersama agar suaminya dapat melanjutkan kehidupannya sendiri. Quran Surat An-Nisa' ayat 21.

Idealitas kasih sayang yang dituntut oleh agama ialah seperti yang telah diajarkan oleh Rasulullah saw. Beliau telah mengajarkan bahwa ukuran kasih sayang optimal yang semestinya diberikan kepada makhluk Allah adalah seperti kasih sayang pada diri sendiri. Sebaliknya jika kasih sayang pada diri sendiri tidak berbanding lurus dengan kasih sayang pada orang lain.

3. Harta Bersama dalam Perspektif Epistemologi

Epistemologi berasal dari kata *episteme* yang berarti pengetahuan, dan *logos* yang berarti ilmu/kata/pembicaraan secara sistematik, merupakan cabang filsafat yang berkaitan dengan asal, sifat, karakter, dan jenis dari suatu pengetahuan.⁸⁴ Dengan demikian epistemologi dapat diartikan sebagai pengetahuan yang sistematik mengenai suatu pengetahuan. Epistemologi adalah filsafat yang membahas cara kerja atau proses dalam usaha/kegiatan manusia untuk memperoleh pengetahuan yang benar secara mendalam. Epistemologi merupakan cabang dari ilmu filsafat yang berkompeten dengan asal-muasal serta lingkup dari sebuah wawasan atau pengetahuan. Ilmu ini mempertanyakan tentang apa, melalui proses bagaimana, dengan sarana apa, dan seberapa luas suatu gejala dapat menjadi sebuah

⁸⁴ Surajiyo, *Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hlm. 22

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengetahuan. Dengan epistemologi, semua pengetahuan yang benar-benar mendalam keberadannya dapat diperoleh, termasuk pengetahuan hukum perdata, yang mana kaidah, sumber, proses, sarana, dan tolok ukur hukum dapat teridentifikasi dan dipahami secara benar, sehingga kebenaran serta manfaatnya sebagai sebuah pengetahuan tak diragukan.

Dalam kaitannya dengan hukum perdata, epistemologi merupakan filosofi, yaitu refleksi kritis tentang pengetahuan hukum serta apa yang kita ketahui di bidang hukum perdata. Epistemologi hukum perdata membantu seseorang bersikap terbuka dan bertanggungjawab terhadap apa yang diketahui tentang hukum. Selanjutnya jika dihubungkan dengan hukum perdata, dalam hal ini perihal harta bersama, maka pembahasan epistemologi harus mengupas semua unsurnya yang meliputi kaidah, sumber, sarana, proses, serta tolok ukur hukum perdata berikut ini.

Kaidah hukum perdata dapat dilihat dari bentuk, subyek hukum, dan substansinya. Berdasarkan bentuknya, hukum perdata meliputi dua macam yaitu tertulis dan tak tertulis. Kaidah hukum perdata tertulis perihal harta bersama terdapat di peraturan perundang-undangan seperti KUH Perdata (*Burgelijk Wetboek/BW*), UU No 1 tahun 1974 Tentang Ketentuan Pokok Perkawinan, dan lain sebagainya, sedangkan yang tak tertulis adalah berupa hukum adat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, dan hukum Islam. Subyek hukum perdata adalah manusia dan badan hukum, dalam harta bersama subyeknya adalah pasangan suami istri, sedangkan obyeknya adalah berupa “hak” yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh subyek hukum. Sementara itu

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

substansi yang diatur meliputi hubungan keluarga dan pergaulan dalam masyarakat.

Sumber yang dimaksud dalam epistemologi hukum perdata menyangkut segala sesuatu yang dapat menimbulkan terbentuknya hukum perdata. Pada dasarnya sumber hukum perdata meliputi sumber hukum materiil dan formal.⁸⁵ Sumber hukum material adalah sumber yang menentukan isi hukum, yaitu tempat, kondisi, atau momentum di mana materi hukum perdata itu diperoleh, dalam hal ini berupa interaksi sosial masyarakat, kekuatan dan situasi politik, kondisi perekonomian, tradisi/adat, geografis, demografi, hasil survey, aturan internasional, aturan agama, dan lain sebagainya. Sementara itu sumber hukum formal berkaitan dengan cara atau bentuk yang menyebabkan peraturan perdata itu berlaku, seperti undang-undang, yurisprudensi, atau kebiasaan.

Sumber dalam epistemologi juga diartikan sebagai dari mana atau melalui apa seseorang bisa mendapatkan pengetahuan tentang hukum perdata. Hal ini tergantung dari aliran filsafati yang ada, yaitu:

- 1) Rasionalisme: sumber pengetahuan adalah akal pikiran atau rasio
- 2) Empirisme: sumber pengetahuan adalah pengalaman dari indra manusia

Gabungan rasionalisme-empirisme: sumber pengetahuan adalah akal pikiran yang sudah dibuktikan dengan pengalaman

- 3) Intuisi: sumber pengetahuan adalah bisikan hati, dalam artian secara tiba-tiba muncul tanpa melalui proses penalaran/kejiwaan

⁸⁵ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bahkti, 2000), hlm.

- 4) Wahyu: sumber pengetahuan berasal dari Tuhan (berujud Al Qur'an dan sunah Rasul) melalui hambanya yang terpilih (Nabi/ Rasul) untuk menyampaikan kepada umat manusia.

Proses dalam pengertian epistemologi hukum perdata pada dasarnya dibedakan menjadi empat, yaitu akal atau budi (rasionalisme), pengalaman (empirisme), kombinasi akal dan pengalaman, serta intuisi.⁸⁶ Dalam epistemologi, proses terjadinya hukum perdata adalah bersifat *a priori* dan *a posteriori*. *A priori* menunjukkan bahwa hukum perdata dapat terbentuk tanpa melalui pengamatan inderawi atau batiniah, tetapi hanya melalui rasio saja, sedangkan *a posteriori* berarti bahwa hukum perdata dapat tersusun melalui pengalaman (empiris) atau pengamatan inderawi yang selanjutnya diikuti proses penalaran. Beberapa literatur menyebutkan bahwa proses penyusunan aturan-aturan hukum perdata adalah melalui penalaran deduktif (rasionalisme), penalaran induktif (empirisme), analogi, dan komparasi.

Sarana sebagai sebuah pengetahuan yang sudah lama dikenal serta terus berkembang di masyarakat, hukum perdata tidak berjuang sendirian. Tentunya ada pengetahuan lain yang turut andil sebagai sarana untuk mentransformasikan ke dalam indera manusia menjadi sebuah pemahaman sehingga aturan-aturan hukum yang dibuatnya dapat diterima, dikomunikasikan, diperbandingkan, logis, diterapkan dan dikembangkan di masyarakat. Adapun yang dimaksud pengetahuan lain itu adalah bahasa, matematika, logika, dan statistika.

⁸⁶ J Sudarminta, *Epistemologi Dasar, Pengantar Filsafat Pengetahuan*, (Jakarta, Pustaka Filsafat, 2002), hlm.8

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai tolok ukur sebuah produk hukum, aturan-aturan dalam hukum perdata harus dapat memenuhi tujuannya sebagai hukum positif. Aturan-aturan hukum perdata akan diterima menjadi hukum positif selama tidak bertentangan dengan ideologi, prinsip, norma, etika, dalam suatu masyarakat, dan dapat memberikan keadilan bagi subyek hukumnya. Sebaliknya aturan-aturan perdata akan dibatalkan atau dirubah, ketika sudah tidak sejalan dengan tujuan perdatanya, yaitu memberikan perlindungan serta mencapai suasana tertib hukum di mana seseorang mempertahankan haknya melalui badan peradilan sehingga tak terjadi tindakan sewenang-wenang.

Aliran Epistemologi Hukum Perdata. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa hukum perdata meliputi tiga sistem, yaitu sistem hukum perdata barat, hukum perdata Islam, dan hukum perdata adat. Masing-masing menganut dasar epistemologi yang berbeda. Hukum perdata barat yang bermazhab positivisme dan bersumber pada peraturan perundangan, dan adat kebiasaan, epistemologi yang dianut adalah rasionalisme dengan menekankan peran akal sebagai sumber pengetahuannya. Untuk hukum perdata Islam yang bersumber pada Al Qur'an, sunah Rasul, ijma, dan qiyas, menganut aliran epistemologi wahyu yang diturunkan oleh Allah. Sementara itu sistem hukum perdata adat yang bersifat riil, jelas, dan menitikberatkan pada kebiasaan perilaku masyarakat, bersumber pada hukum tak tertulis, serta bermazhab historis, menganut epistemologi empirisme dengan menekankan peranan indra dan pengalaman

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai sumber pengetahuannya.

4. Harta Bersama dalam Perspektif Psikologi Islam

Psikologi Islam saat ini hadir sebagai sebuah disiplin ilmu keislaman bersama kerangka epistemologi yang kokoh. Psikologi Islam secara konseptual berpijak pada prinsip-prinsip keislaman yang paling fundamental. Yaitu berpijak pada Al-Quran dan Sunnah yang di dalamnya memberikan wawasan tentang jiwa manusia, kemudian berpijak pada hasil interpretasi para ulama di dalam kitab-kitab ilmu *al-Nafs*, baru selanjutnya menyanding-bandangkan dengan teori-teori psikologi Barat melalui filterasi yang cukup ketat.

Perbedaan psikologi Islam dan psikologi Barat tampak menonjol pada konsepnya tentang manusia dan metode analisis yang digunakan. Psikologi Barat mutlak menggunakan kemampuan rasio sebagai patokan dalam mengungkap kejiwaan manusia, sedangkan psikologi Islam mendekatinya dengan memfungsikan rasio dan keimanan sekaligus. Ditinjau dari segi obyek analisisnya pun cukup berbeda, psikologi Barat tertuju pada dimensi fisik-biologi, dimensi kejiwaan, dan dimensi sosiokultural. Sementara itu psikologi Islam lebih menjangkau pada dimensi kerohanian, dimensi spiritual, suatu wilayah yang menjadi pantangan bahkan tidak pernah disentuh oleh pemikiran Barat karena perbedaan landasan karakteristik dari konsep psikologi Islam, yaitu ada tiga: (1) Mengintegrasikan antara dimensi *zahiri* (fisik-biologis dan sosiokultural) dengan dimensi *dakhili* (rohani-

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

spiritual) yang melingkupi ruang kehidupan seorang manusia; (2) Mengintegrasikan tiga unsur daya hidup manusia, yaitu jasmani, rohani dan mentalitas; dan (3) Mengintegrasikan antara aspek lahiriah yang mengekspresikan perilaku dan aspek batiniah yang bertindak sebagai penggerak perilaku.⁸⁷

Psikologi Islam sebagai disiplin ilmu keislaman dapat menjalankan fungsinya untuk menjawab segala problematika kehidupan manusia yang terkait dengan aspek kejiwaan. Sebagaimana komprehensifitas ajaran Islam yang memberikan pemeliharaan atas kelangsungan hidup manusia di dunia dan akhirat, menuntut psikologi Islam untuk bertanggung jawab untuk menjaga normalitas kejiwaan manusia dan pembinaannya hingga pada level kesucian jiwa (*tazkiyyah al-Nafs*). Psikologi keluarga Islam dimaksudkan untuk mengangkat kedudukan wanita yang cenderung terdiskriminasi pada ruang kehidupan keluarga di Indonesia. Sementara itu, materi-materi penting yang menjadi obyek kajian psikologi keluarga lebih diarahkan pada upaya pembangunan keluarga sejahtera perspektif Islam. Materi-materi tersebut meliputi: profil keluarga sakinah, menajemen rumah tangga, komunikasi antar-anggota keluarga, pengembangan potensi dalam keluarga, strategi mengatasi konflik dan penyelesaian masalah, peran dan tanggungjawab anggota keluarga yang berkesetaraan gender, internalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai Islam dalam keluarga⁸⁸

⁸⁷ Samih ‘Atif al-Zayn, *Ma’rifah al-Nafs al-Insaniyyah fi al-Kitab wa al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Lubnaniyyah, 1991), hlm. 102

⁸⁸ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2014), hlm. 6

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesesuaian ketentuan harta bersama dengan psikologi hukum keluarga Islam pada aspek nilai dan perilaku dapat disampaikan dalam tabel berikut;

Nilai-nilai Psikologi	Asas Hukum dalam Ketentuan Harta Bersama
Nilai ketenangan, kasih sayang, ketaqwaan, tolong menolong, silaturahmi, kemaslahatan dan keadilan	Kepribadian Persekutuan Kesamaan Kewibawaan Perbedaan antara yang baik dan yang buruk
Akhlik Karimah	Asas Hukum dalam Ketentuan Harta Bersama
Amanah, Fatonah, Sidik dan Tabligh	Kepribadian Persekutuan Kesamaan Kewibawaan Perbedaan antara yang baik dan yang buruk

Apabila dalam perkawinan terdapat nilai-nilai psikologi dalam tabel, maka asas hukum dalam ketentuan harta bersama dapat dilakukan dengan baik, namun apabila tidak terdapat nilai-nilai tersebut tidak ada, maka menjadi sengketa dalam pembagian harta bersama. Maka faktor psikologi yang menyebabkan sengketa dalam pembagian harta bersama tersebut, dapat disebabkan beberapa unsur berikut: 1) Unsur perbuatan sepihak atas harta bersama seperti memindah tangankan, menggadaikan harta bersama, dan lain sebagainya. 2) Unsur sakit hati secara emosional yang menyebabkan perceraian. 3) Unsur usaha sepihak dalam pengumpulan harta bersama, dalam artian hanya suami atau istri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau mengadakan harta. 4) Unsur keserakahan untuk memiliki harta bersama.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Unsur-unsur tersebut di atas muncul dari sebelum bercerai, adakalanya masing-masing individu merasa jauh secara emosional dengan pasangan hidupnya (*psycho-emotional divorce*), walaupun mungkin mereka masih tinggal dalam satu tempat tinggal. Pertemuan secara fisik, tatap muka, berpapasan atau hidup serumah, bukan tolok ukur menjadi tanda keutuhan hubungan suami-istri. Masing-masing mungkin tidak bertegur-sapa, berkomunikasi, acuh tidak acuh, “cuek”, tidak saling memperhatikan dan tidak memberi kasih-sayang. Kehidupan mereka terasa hambar, kaku, tidak nyaman, dan tidak bahagia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwasannya secara fisik berdekatan, akan tetapi mereka merasa jauh dan tidak ada ikatan emosional menjadi pasangan suami-istri. Sehingga pada saat sengketa dan perkara harta bersama diajukan ke pengadilan, unsur-unsur emosional tersebut terbawa dalam proses jawab menjawab dan acara selanjutnya di persidangan.

5. Harta Bersama dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti, mengapa manusia patuh pada hukum, dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya.⁸⁹ Mempelajari sosiologi hukum tersebut akan dapat mengetahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Dapat mengetahui hukum dalam konteks sosialnya atau hukum dalam masyarakat.

⁸⁹ Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1989), hlm. 11

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Dapat melakukan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial maupun sebagai sarana untuk mengubah masyarakat agar mencapai keadaan-keadaan sosial yang tertentu.
- c. Melalui sosiologi hukum, efektivitas hukum yang diamati tersebut dapat dievaluasi, sehingga dapat ditemukan hukum yang hidup dalam masyarakat⁹⁰

Hubungan antara sosiologi dan hukum yang dikaitkan dengan perilaku masyarakat merupakan sebuah ikhtiar melakukan konstruksi hukum yang didasarkan pada fenomena sosial yang ada. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundang-undangan positif dan bisa pula dilihat perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam memengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif. Contoh yang dapat digambarkan dalam model studi hukum dalam perspektif sosial adalah misalnya kajian tentang hukum pembagian harta bersama dimana salah satu pihak lebih berperan dalam menghasilkan harta. Hal ini dapat ditelaah dari aturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur masalah harta bersama dalam perkawinan. Apakah ada ketidaksesuaian antara peraturan perundangan dengan kondisi masyarakat, sehingga menimbulkan konflik ketika putusan pembagian harta bersama yang sama atau berbeda dan

⁹⁰ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), hlm. 22

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seterusnya

Pembagian harta bersama juga merupakan okomodasi sosiologis terhadap hukum keluarga Islam. Hal tersebut mngacu pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 90 disebutkan bahwa Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya. Kemudian Pasal 91 dijelaskan bahwa harta bersama dapat benda berwujud meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, atau benda tidak berwujud berupa hak maupun kewajiban, serta harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan dan salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Sebagaimana dikenal di Aceh harta bersama yang disebut harta *seuharkat*, di Jawa dikenal dengan harta *gono gini*, menurut sumbernya dapat digolongkan dari empat macam yaitu; pertama, harta hibah dan harta warisan yang diperoleh salah seorang suami atau isteri; kedua, hasil usaha sendiri sebelum pernikahan, ketiga, harta yang diperolah pada saat pernikahan, keempat, harta yang diperolah selama pernikahan selain hibah untuk salah seorang suami isteri dan selain dari harta warisan.⁹¹ Selanjutnya di Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama penyelesaian kasus harta bersama hakim juga mempertimbangkan persoalan sosiologi yang berperkara. Di samping merujuk pada kompilasi Hukum Islam yang berdasarkan al-Qur'an, hadis pendapat fuqaha' demikian juga kebutuhan istri,

⁹¹ Syahrizal, *Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia: Refleksi Terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum Dalam Bidang Kewarisan Di Aceh*, (Lhokseumawe: Nadia Foundation, 2004), hlm. 266

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi perubahan harta bersama dalam perspektif sosiologi hukum Islam, yaitu:

- a. Perubahan Peran Suami dan Peran Istri. Berdasarkan Pasal 96 KHI dan Pasal 37 Undang-undang Perkawinan dikemukakan bahwa harta bersama suami istri apabila terjadi putusnya perkawinan baik karena kematian atau perceraian maka kepada suami istri tersebut masing-masing mendapat setengah bagian dari harta yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung. Sehubungan dengan hal tersebut pembagian harta bersama setengah untuk suami dan setengah untuk istri dalam kasus-kasus tertentu dapat dilenturkan, mengingat realita dalam kehidupan keluarga di beberapa daerah Indonesia ini ada pihak suami yang tidak berpartisipasi dalam membangun ekonomi rumah tangga. Dalam hal ini, sebaiknya para praktisi hukum lebih berhati-hati dalam memeriksa kasus- kasus tersebut agar memenuhi rasa keadilan, kewajaran, dan kepatutan. Oleh karena itu perlu adanya keluarga, sehingga bagian yang menetapkan setengah dari harta bersama untuk suami perlu dilenturkan lagi sebagaimana yang diharapkan oleh Pasal 229 KHI “Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.”
- b. Adanya Perjanjian dalam Perkawinan. Perjanjian dalam perkawinan jika dikaitkan dengan harta bersama terlihat mempunyai pengaruh, bahwa

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketika perjanjian sudah dibuat, maka secara otomatis pembagian harta bersama sudah tidak dapat diganggu gugat sesuai dengan isi kesepakatan dalam perkawinan baik sebelum atau setelah perkawinan. Adanya pengaruh perjanjian dalam perkawinan terhadap pembagian harta bersama disebabkan karena adanya ketentuan yang terdapat dalam pasal 45 KHI perihal dibolehkan mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak, dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, pasal 52 KHI menyebutkan pada saat dilangsungkan perkawinan dengan istri kedua, ketiga dan keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi istri yang akan dinikahinya itu, serta pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Perihal harta bersama merupakan praktik hukum Islam di dunia Islam dan berasal adat dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Adat dan kebiasaan dalam tatanan sosial merupakan realitas sosial yang tetap hidup dalam masyarakat. Adat tersebut kemudian diakomodasi dalam hukum formal di Indonesia dengan pertimbangan sosiologis bahwa hal tersebut merupakan praktik masyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, demikian dalam peradilan agama atau mahkamah syar'iyah hakim dalam memutuskan perkara terkait dengan hibah dan harta bersama bahkan masalah hukum keluarga Islam lainnya juga banyak mempertimbangkan masalah sosiologi dan adat yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini tentu

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak bertentangan dengan ajaran Islam sebab dalam metodologi hukum Islam juga dikenal adanya *al-urf*, yaitu adat dan kebiasaan yang sesuai dengan hukum Islam.

Apabila merujuk pada pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka harta perkawinan itu terdiri dari; (1) Harta Bersama, (2) Harta Bawaan, (3) Harta Hadiah, (4) Harta Warisan. Harta Bersama adalah harta yang didapat suami istri salama perkawinan (Harta Pencarian). Harta Bersama ini jika perkawinan putus (cerai mati atau cerai hidup) diatur menurut hukumnya masing-masing (Hukum adat, hukum agama, hukum lainnya). Harta bawaan yaitu harta yang dibawa masing-masing suami istri ke dalam ikatan perkawinan, mungkin berupa harta hasil jerih payahnya sendiri, dan mungkin juga berupa harta hadiah atau harta warisan yang didapat masing-masing suami istri sebelum atau sesudah perkawinan. Harta bawaan, harta hadiah dan harta warisan ini tetap dikuasai masing-masing, jika tidak ditentukan lain.

Istilah-istilah tersebut berasal dari hukum adat yang berlaku di indonesia. Menurut hukum adat harta perkawinan itu terdiri dari Harta bawaan (Lampung: Sesan, Jawa: gawan, batak: ragi-ragi), Harta Pencarian (Minangkabau: harta suarang, Jawa: ganagini, Lampung: massow besesak), dapat ditambahkan pula dengan Harta Pemberian (hadiyah, hibah dan lain-lain). Kedudukan harta perkawinan ini tergantung pada bentuk perkawinan yang terjadi, hukum adat setempat dan keadaan masyarakat adat bersangkutan, apakah masyarakat itu masih kuat mempertahankan garis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keturunan patrilineal, matrilineal atau parental/bilateral, ataukah berpegang teguh pada hukum agama, atau sudah maju dan mengikuti perkembangan zaman.

Pada umumnya dalam masyarakat yang bersifat patrilineal, karena masih mempertahankan garis keturunan pria, maka bentuk perkawinan yang kebanyakan berlaku adalah bentuk perkawinan dengan pembayaran jujur (kecuali masyarakat Bali yang tidak memakai uang jujur dan harta bawaan dari kerabat), dimana setelah perkawinan istri masuk dalam kekerabatan suami dan pantang cerai. Pada golongan masyarakat patrilineal ini pada dasarnya tidak ada pemisahan Harta Bersama dan harta bawaan (hadiyah/warisan). Kesemua harta yang masuk dalam ikatan perkawinan menjadi Harta Bersama atau harta persatuanyang dikuasai oleh suami sebagai kepala keluarga/rumah tangga. Semua perbuatan hukum yang menyangkut harta perkawinan harus diketahui dan disetujui oleh suami, istri tidak boleh bertindak sendiri atas harta bawaannya tanpa persetujuan suami. Malahan diantara Harta Bersama atau harta bawaan yang bernilai adat segala sesuatunya bukan hanya suami yang menguasai tetapi juga termasuk kerabat bersangkutan.

Jika terjadi perceraian yang tidak lagi dapat diatasi dengan musyawarah kerabat dan istri kembali ke kerabat asalnya atau ke tempat lain, ia tidak berhak membawa kembali harta bawaannya, apalagi jika perecraian itu terjadi dikarenakan kesalahan istri (berzina). Jika pihak kerabat istri menuntut juga agar semua harta bawaan dikembalikan, maka

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajiban pihak kerabat istri mengembalikan uang jujur dan semua biaya yang telah dikeluarkan pihak suami dalam penyelenggarakan perkawinan mereka. Hal ini jarang sekali terjadi, oleh karena jika terjadi berakibat pecahnya hubungan baik bukan saja diantara suami dan istri itu sendiri tetapi juga pecahnya hubungan kekerabatan antara besan dan selalu menjadi pengungjungan orang ramai.

Dalam masyarakat yang mempertahankan garis keturunan wanita (Matrilineal). Perkawinan yang banyak berlaku adalah dalam bentuk perakawinan semenda (tanpa pembayaran uang jujur), di mana setelah terjadi perkawinan nsuami masuk dalam kekerabatan istri atau tunduk pada penguasaan pihak istri (Minangkabau menjadi urang sumando). Pada golongan matrilineal antara harta pencarian (Harta Bersama) dapat terpisah dari harta bawaan suami, termasuk juga harta hadiah dan atau warisan yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan. Dengan demikian harta yang dikuasai bersama adalah Harta Bersama (harta pencarian) sedangkan harta lainnya tetap dikuasai suami dan istri masing-masing. Jika terjadi perceraian, maka yang sering menjadi masalah perselisihan adalah mengenai harta pencarian/Harta Bersama, sedangkan harta lainnya seperti harta bawaan (Rejang, harta pembujangan yang dibawa pria/bujang dan harta perjantian yg dibawa wanita/gadis) termasuk yang berasal dari hadiah atau warisan, tidak menjadi masalah perselisihan, kecuali apabila harta bawaan itu terlibat bercampur ke dalam harta bersama.

Sehingga dalam praktik pembagian harta bersama sangat penting

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memperhatikan hukum yang berasal adat dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Adat dan kebiasaan dalam tatanan sosial merupakan realitas sosial yang tetap hidup dalam masyarakat. Adat tersebut dapat diakomodasi dalam hukum formal di Indonesia dengan pertimbangan sosiologis bahwa hal tersebut merupakan praktik masyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, sehingga peradilan agama atau mahkamah syar'iyah hakim dalam memutuskan perkara terkait dengan harta bersama mempertimbangkan masalah sosiologi dan adat yang berlaku dalam masyarakat.

F. Konsep Harta bersifat Pasiva

1. Pengertian Harta Aktiva dan Pasiva

Aktiva adalah istilah dalam bidang keuangan dan akuntansi yang mengacu pada sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh sebuah perusahaan atau individu yang dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Aktiva dapat berupa properti, uang tunai, investasi, perlengkapan, inventaris, piutang, dan aset lainnya yang dimiliki oleh perusahaan atau individu.

Dalam laporan keuangan, aktiva biasanya dikelompokkan menjadi beberapa kategori, seperti aktiva lancar (*current assets*) yang mencakup aset yang diharapkan untuk diubah menjadi uang tunai dalam satu tahun atau siklus operasional normal perusahaan, serta aktiva tetap (*fixed assets*) yang meliputi aset yang dimiliki untuk digunakan dalam operasi perusahaan dan diperkirakan memiliki masa manfaat lebih dari

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu tahun. Aktiva merupakan bagian penting dari neraca keuangan sebuah entitas bisnis dan berperan dalam menentukan nilai bersih (equity) perusahaan serta kemampuannya untuk memenuhi kewajiban finansialnya

Pasiva adalah istilah dalam bidang keuangan dan akuntansi yang mengacu pada sumber dana atau kewajiban finansial yang dimiliki atau harus dibayarkan oleh sebuah perusahaan atau individu. Pasiva mencerminkan sumber daya ekonomi yang perlu digunakan untuk membiayai operasi perusahaan atau membayar kewajiban finansial di masa depan. Dalam laporan keuangan, pasiva sering kali dibagi menjadi dua kategori utama:

1. Utang (Liabilities)

Utang mencakup kewajiban finansial yang harus dibayar oleh perorangan atau perusahaan kepada pihak lain dalam bentuk uang tunai atau layanan. Contoh utang termasuk utang dagang kepada pemasok, pinjaman bank, obligasi, dan pajak yang masih harus dibayar.

Utang merupakan sumber pendanaan eksternal yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai operasinya. Utang usaha adalah seluruh kewajiban keuangan bisnis kepada pihak lain belum dibayar, padahal utang sendiri merupakan sumber modal atau modal perusahaan kreditur. Utang adalah pengorbanan kepentingan biaya ekonomi masa depan yang mungkin timbul dari kewajiban kini. Saat memutuskan untuk menggunakan utang, sangat diharuskan untuk memperhitungkan biaya

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetap yang timbul dari utang, terutama dalam bentuk bunga utang menyebabkan peningkatan leverage keuangan.⁹²

2. Ekuitas (Equity)

Ekuitas merupakan klaim *residu* atas aset setelah dikurangi oleh seluruh kewajiban. Ini mencakup kontribusi pemilik (modal), laba ditahan, dan saham yang dikeluarkan. Ekuitas juga dapat mencerminkan kepemilikan pemegang saham atas perusahaan.

2. Harta Pasiva Dalam hukum perdata

Pembahasan mengenai utang piutang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), diatur dalam Buku ketiga yang mengatur tentang perikatan (*verbintenis*). Maksud penggunaan kata “Perikatan” disini lebih luas dari pada kata perjanjian. Perikatan ada yang bersumber dari perjanjian namun ada pula yang bersumber dari suatu perbuatan hukum baik perbuatan hukum yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) maupun yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwarneming*). Buku ketiga tentang perikatan ini mengatur tentang hak dan kewajiban yang terbit dari perjanjian, perbuatan melanggar hukum dan peristiwa-peristiwa lain yang menerbitkan hak dan kewajiban perseorangan.

Buku ketiga bersifat tambahan (*aanvulend recht*), atau sering juga disebut sifat terbuka, sehingga terhadap beberapa ketentuan, apabila

⁹² Rudianto, *Pengantar Akuntansi* (.Jakarta: Erlangga 2012) hlm.120

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disepakati secara bersama oleh para pihak maka mereka dapat mengatur secara berbeda dibandingkan apa yang diatur didalam BW. Sampai saat ini tidak terdapat suatu kesepakatan bersama mengenai aturan mana saja yang dapat disimpangi dan aturan mana yang tidak dapat disimpangi. Namun demikian, secara logis yang dapat disimpangi adalah aturan-aturan yang mengatur secara khusus, misalnya: waktu pengalihan barang dalam jual-beli, eksekusi terlebih dahulu harga penjamin ketimbang harta si berutang. Sedangkan aturan umum tidak dapat disimpangi, misalnya syarat sahnya perjanjian, syarat pembatalan perjanjian.

Utang piutang termasuk salah satu jenis perjanjian yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Apabila perjanjian tersebut melahirkan perikatan sudah barang tentu dalam hal ini juga harus dibahas mengenai hapusnya perikatan. Hapusnya perikatan diatur dalam Pasal 1381 KUH Perdata, secara umum pelunasan utang berupa pembayaran.⁹³ Dalam beberapa kesempatan, pelunasan utang dapat berbentuk perjumpaan utang, tergantung dalam isi perjanjian yang mana para pihak saling memiliki kewajiban pembayaran utang satu sama lainnya.

Utang piutang dalam KUH Perdata, disebut juga dengan kompensasi yang diatur dalam Pasal 1425 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1435 KUH Perdata. Dalam Pasal 1425 KUH Perdata dijelaskan bahwa: “*Jika dua orang saling berutang satu pada yang lain, maka*

⁹³ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta; 2015

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadilah antara mereka suatu perjumpaan, dengan mana utang-utang antara kedua orang tersebut dihapuskan, dengan cara dan dalam hal-hal yang akan disebutkan sesudah ini.”

Pasal tersebut yaitu kompensasi terjadi apabila dua orang saling berutang pada yang lain dengan mana utang-utang antara kedua orang tersebut dihapuskan, oleh undang-undang ditentukan bahwa di antara mereka telah terjadi suatu perhitungan menghapuskan perikatannya. Sementara itu, menurut pendapat Johannes Ibrahim menyatakan bahwa kompensasi atau perjumpaan utang adalah perjumpaan dua utang, yang berupa benda-benda yang ditentukan menurut jenis (*generieke ziken*), yang dipunyai oleh dua orang atau pihak secara timbal balik, dimana masing-masing pihak berkedudukan baik sebagai kreditur maupun debitur terhadap yang lain, sampai jumlah yang terkecil yang ada di antara kedua utang tersebut.

3. Harta Pasiva Dalam Hukum Islam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia⁹⁴ (KBBI, 2013), utang memiliki dua pengertian yaitu uang yang dipinjam dari orang lain dan kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima. Namun dalam bahasa Arab, utang memiliki dua istilah yaitu *Al-Qardh* dan *Ad-dai*, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya sama-sama utang, namun dalam memiliki pengertian yang berbeda. *Al-qardh* secara istilah artinya menyerahkan uang (harta) kepada seseorang yang dapat

⁹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2013

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memanfaatkannya, lalu meminta pengembalinya sebesar uang tersebut⁹⁵.

Sedangkan *Ad-Dain* maknanya lebih luas lagi karena kata ini bisa berarti *al-Qardh* (pinjaman), *As-salam* (pre order).⁹⁶ Kata *Al-Qardh* terdapat pada QS. Al-Baqarah: 245, QS. Al-Maidah: 12, QS.Al-Hadid: 11&18, QS. Al-Taghabun: 17 dan QS. Al-Mujammil: 20. Isi dari ayat-ayat tersebut adalah siapa yang memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Kata *qardh* juga digunakan dalam hadits yang maknanya pemberian pinjaman/utang. Sebagaimana dalam hadits yang di riwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي مُسْعُودٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُفْرِضُ مُسْلِمًا فَرْضًا مَرْتَبَةً إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتْهَا مَرْتَبَةً

Artinya: “Tidaklah seorang Muslim memberi utang kepada Muslim yang lainnya sebanyak dua kali kecuali dia seperti memberi sedekah satu kali dengannya” (HR. Ibnu Majah)

Adapun kata *Adain* (utang) adalah transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak, dimana salah satu pihak memberikan kewajibannya secara kontan (langsung), sedangkan pihak kedua menyerahkan

⁹⁵ Abu Bakar Jabir Al-Jazair, *Minhajul Muslim*, Jakarta: Darul Haq. 2013, hlm. 1112

⁹⁶ Yazid Abdul Qadir Al-Jawaz. *Ruh Seorang Muslim Tergantung pada Utangnya hingga Dilunasi*, Bogor. Pustaka At-Taqwa. 2014, hlm. 23

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajibannya pada kesempatan lain.⁹⁷ Kata *Ad-Dain* tersebut terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 282 dan QS. Al-Nisa: 11&12. *Ad-Dain mu'ajjal* (muamalah tidak secara tunai) mencakup jual beli barang tidak secara tunai sampai pada batas waktu tertentu, *As-Salam* (akad pesanan), dan *Qardh*.

Menurut Sayyid Sabiq, “*Utang adalah harta yang diberikan oleh seseorang yang memberi utang kepada orang yang berutang, agar orang yang berutang mengembalikan barang yang serupa dengannya kepada orang yang memberi utang.*⁹⁸

Menurut Syafi'i Antonio utang (*qardh*) adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.⁹⁹

Dari pengertian di atas dapat difahami bahwa dalam utang-piutang, adanya seseorang yang memberikan haknya kepada orang lain dan adanya pihak yang harus mengembalikan pinjaman baik berupa uang atau barang yang serupa pada waktu yang telah di sepakati keduanya. Dalam konteks *Al-Qardh*, Islam menganjurkan bagi yang berkecukupan untuk memberikan pinjaman dan membolehkan bagi orang yang kesusahan untuk menerima utangan dan dia tidak termasuk orang yang meminta-minta yang dimakruhkan. Sebab orang yang meminjam atau berutang mengambil harta atau barang dan dimanfaatkan untuk

⁹⁷ Ibid

⁹⁸ Sayyid Sabiq,. *Fiqh Sunnah Jilid 5*. Jakarta: Cakrawala Publising. 2015. hlm. 102

⁹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001. hlm. 49

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memenuhi kebutuhannya. Setelah itu dia mengembalikan harta atau barang yang dipinjamnya.

Berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan hadits diatas, hal ini menunjukan tidak ada larangan dalam berutang kepada sesama manusia apalagi tujuan berutang tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya pada saat kondisi sulit, bahkan sesama manusia dianjurkan untuk saling membantu saudaranya dengan memberikan piutang atau pinjaman bagi yang membutuhkannya. Atas dasar saling membantu antar sesama manusia, Allah juga akan memberikan kemudahan baik di dunia maupun akhirat, serta memberikan ganjaran yang berlipat ganda bagi orang-orang yang membantu meringankan saudaranya yang sedang kesusahan.

4. Harta Pasiva dalam perkawinan

Percampuran harta benda tidak hanya terdiri dari barang-barang harta kekayaan (aktiva), melainkan juga terdiri dari beban-beban dan utang-utang atau *pasiva* yang artinya jika selama perkawinan diperoleh harta benda dalam jumlah tertentu maka hal itu menjadi kekayaan (aktiva) rumah tangga, sedang jika terjadi utang selama perkawinan, maka utang-utang tersebut menjadi beban utang rumah tangga.¹⁰⁰

Harta pasiva dalam aspek ini bisa dimaknai sebagai *utang bersama suami dan istri selama masa perkawinan*. Banyak alasan yang menjadikan suami dan istri melakukan utang, utang tersebut dilakukan

¹⁰⁰ Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut Burgerlijk Wetboek dan Undang Undang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Lakatitbang, 2012) hlm. 37

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alasan utamanya karena tuntutan kebutuhan yang banyak yang harus dikeluarkan sedangkan penghasilan tidak mencukupi, dengan alasan tersebut maka utang adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan bersama didalam perkawinan maka secara otomatis menjadi tanggung jawab bersama dan umumnya utang harus dilakukan atas kesepakatan bersama, sehingga beban pembayaran dan tanggung jawab melunasi ada pada suami dan istri meskipun telah bercerai tetap termasuk dalam tanggung jawab harta bersama. Dalam menentukan pertanggungjawaban utang maka perlunya mengidentifikasi terlebih dahulu alasan utang tersebut, identifikasi terlebih dahulu memeriksa siapa yang melakukan utang apakah di setujui bersama atau dilakukan salah satu pihak secara pribadi kemudian untuk apa utang tersebut dilakukan untuk kebutuhan perkawinan atau kebutuhan pribadi, yang terakhir mengapa utang tersebut dilakukan apakah suami dan istri tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga dari penghasilannya atau utang tersebut dilakukan untuk memenuhi keinginan pribadi suami atau istri yang tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan keluarga, hakim harus mempertimbangkan dari berbagai segi maupun bagaimana kewajiban nafkah dicukupi.

Perjanjian utang dalam rumah tangga sering dilakukan oleh suami istri untuk memenuhi kebutuhan keluarga maupun untuk modal suatu usaha dan ini bukanlah suatu hal yang buruk. Akan menjadi memalukan apabila tidak sanggup untuk membayar kembali utang-utang tersebut sehingga menimbulkan permasalahan terhadap pihak ketiga yang hak-

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

haknya harus dilindungi, oleh karma itu perlu penyelesaian yang tepat dan adil bagi para pihak.

Aspek yuridis, utang dalam rumah tangga selain harus memperhatikan hukum tentang perjanjian secara umum yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata,¹⁰¹ juga harus memperhatikan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga bahwa suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama ataupun melakukan perbuatan hukum lainnya sebagaimana yang diatur oleh Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 93 KHI terdiri dari 4 ayat:

1. Pertanggungjawaban terhadap utang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing;
2. Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama;
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami;
4. Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta isteri.

Utang dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu utang pribadi (*utang prive*) dan utang persatuan (*utang gemeenschap*) yaitu suatu utang untuk keperluan bersama. Untuk suatu utang pribadi harus dituntut suami atau isteri yang membuat utang tersebut, sedangkan yang harus disita pertama adalah *benda prive* (benda pribadi). Apabila tidak terdapat benda pribadi

¹⁰¹ Muhammad Romli, *Konsep Syarat Sah Akad dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata*. (Jurnal Tahkim (2) UIN Sunan Gunung Jati Bandung; 2021) hlm.17

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau ada tetapi tidak mencukupi, maka dapatlah benda bersama disita juga. Akan tetapi, jika suami yang membuat utang, benda pribadi isteri tidak dapat disita, dan begitu pula sebaliknya. Sedangkan untuk utang persatuan, yang pertama-tama harus disita adalah benda *gemeenschap* (benda bersama) dan apabila tidak mencukupi, maka benda pribadi suami atau isteri yang membuat utang itu disita.

5. Harta Bersama Pasiva dalam Putusan Pengadilan

Harta benda yang diperoleh oleh suami dan istri selama dalam masa perkawinan adalah merupakan harta bersama, kecuali diperjanjikan lain. Hal ini merupakan ketentuan normatif yang mendasari seluruh peraturan tentang harta bersama. Namun dalam praktiknya harta benda dalam perkawinan terkadang bercampur sedemikian rupa dengan berbagai dinamikanya, seperti dikelola orang lain, diatasnamakan orang lain, dijaminkan, disewakan, dijual dan bahkan bisa dalam bentuk aset pasiva (utang). Terkait masalah utang terdapat berbagai bentuk kondisi; baik dilakukan oleh suami atau istri secara sepahak, atau atas sepengertahan masing-masing, baik digunakan untuk kepentingan bersama atau masing-masing.

Perihal penyelesaian utang tetap berdasar pada prinsip sepanjang harta (aset aktiva maupun pasiva) diperoleh pada masa perkawinan, maka tetap menjadi hak dan tanggungjawab suami istri. Dan terkait pembagian tanggungjawab utang tersebut, juga berpedoman pada ketentuan yang sama dengan pembagian aset aktiva, yaitu masing-masing berkewajiban

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menanggung $\frac{1}{2}$ bagian dari utang tersebut. Sebagai contoh pada Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru, Nomor 58/Pdt.G/2014/PA.Bjb¹⁰², tanggal 17 Desember 2014, terdapat bagian amar putusan sebagai berikut:

- Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama (berupa aset aktiva disebutkan pada amar sebelumnya) dengan bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat.
- Menetapkan Penggugat dan Tergugat menanggung utang bersama sejumlah Rp. 61.190.000,- (*Enam puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah*), dengan pembagian Penggugat menanggung utang bersama sejumlah Rp. 30.595.000,- (*Tiga puluh juta, lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*) dan Tergugat menanggung utang bersama sejumlah Rp. 30.595.000,- (*Tiga puluh juta, lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*).

Selain itu ada juga format pembebanan langsung ditentukan nilai yang menjadi kewajibannya kepada salah satu pihak, karena pihak lain dipandang sudah menjalankan kewajibannya. Sebagai contoh pada putusan dari Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor: 150/Pdt.G/2023/PA.Tlb, dengan amar Rekonvensi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Termohon berupa:

¹⁰² Sya Dikutip dari portal direktori putusan MA: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/f3ae82be0be8e6334783926cfe875107.html>, pada hari Jum'at tanggal 23 Mei 2025, jam 17.54 Wib

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mahar terutang berupa cincin emas seberat 2 gram;
2. Utang bersama sebesar Rp16.000.000,- (*Enam belas juta rupiah*)
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Format yang lain pembebanan menjadi kewajiban kedua belah pihak untuk menyelesaikan utang bersama, dengan memerintahkan masing-masing pihak membayar setengahnya. Sebagai contoh pada putusan dari Pengadilan Agama Krui Nomor: 5/Pdt.G/2021/PA.Kr.¹⁰³ dalam amar putusan Rekonvensi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sisa pinjaman pada bank Eka Cabang Liwa sejumlah Rp376.009.024,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta sembilan ribu dua puluh empat rupiah) sebagai utang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar setengah dari utang bersama pada diktum angka 2 (dua) sejumlah Rp188.004.512,00 (seratus delapan puluh delapan juta empat ribu lima ratus dua belas rupiah)

Perihal harta bersama dikaitkan dengan utang telah disinggung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,

¹⁰³ Dikutip dari portal direktori putusan MA: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22205%2FPdt.G%2F2021%2FPA.Kr.%2>, pada hari Jum'at tanggal 23 Mei 2025, jam 17.54 Wib

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berbunyi: “*Gugatan Harta Bersama yang obyek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau obyek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak diterima*”, maka dapat ditarik beberapa catatan sebagai berikut;

Pertama, SEMA tersebut menggambarkan pada obyek sengketa berupa barang agunan atau jaminan yang mengandung unsur adanya utang terhadap pihak lain. Terkait utang itu sendiri tentunya tetap menjadi kewajiban suami istri untuk menyelesaiannya, baik pada saat keduanya masih terikat perkawinan maupun sudah bercerai.

Kedua, SEMA tersebut menginginkan jangan sampai ada pihak lain yang dirugikan. Maksudnya jangan sampai dengan dikabulkan permohonan gugatan terhadap harta bersama di Pengadilan Agama, adapihak lain yang dirugikan. Sebagai contoh ketika dalam ikatan pernikahan pasangan suami-istri meminjam uang di bank dengan menggadaikan sertifikat rumah. Namun seiring berjalannya waktu dan pembayaran utang belum selesai di bank, pasangan suami-istri tersebut berpisah/bercerai dan setelah perceraian terjadi perselisihan terhadap pembagian harta bersama. Karena tidak selesai dengan cara kekeluargaan pada akhirnya mereka mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama. Majelis Hakim Pengadilan Agama menerima gugatan salah satu pihak dan terjadi pembagian harta bersama berdasarkan putusan pengadilan. Harta bersama tersebut kemudian dibagikan, setelah dibagikan terkadang ada pasangan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami-istri yang sudah bercerai tersebut langsung menjual pembagian harta bersama kepada orang lain meskipun tanpa ada surat. Maka pihak ketiga dalam hal ini bank akan kesulitan untuk melakukan sita terhadap barang anggungan utang suami- istri jika terjadi penunggakan atau macet dalam pembayaran disebabkan objeknya sudah dijual. Kebanyakan kasus setelah terjadi perceraian antara suami dan istri mereka saling lepas tanggungjawab dan lempar tangan terhadap siapa yang akan meneruskan pembayaran utang di bank tersebut. Namun jika gugatan ini ditolak oleh Pengadilan, harta bersama tersebut belum dibagikan (masih ada) dan terjadi penunggakan utang, maka pihak bank akan sangat mudah menyita dan melelang harta bersama suami istri tersebut yang dijadikan jaminan utang di bank. Jika harta bersama tersebut sudah dijual ke pihak lain dan saling mengklaim kepemilikan kemudian pihak bank mengajukan gugatan dan menggugat pihak lain tersebut dan umpama Putusan Pengadilan memenangkan pihak bank karena punya Sertifikat Hak Milik (SHM), maka akan ada pihak lain lagi yang dirugikan selain pihak bank. Maka ketika terjadi sebuah permasalahan seperti ini bisa kita istilahkan dengan ingin menegakkan sebuah keadilan, namun harus mengorbankan orang lain. Hal seperti ini lah yang tidak diinginkan dari SEMA tersebut;

Ketiga, Pada prinsipnya harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan dan utang bersama adalah utang yang diperoleh selama ikatan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 93 ayat (2) yang berbunyi: "*Pertanggungjaawan terhadap utang yang dilakukan*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama". Maka, selama utang bersama belum selesai meskipun mereka sudah bercerai dan tidak dalam ikatan pernikahan lagi itu tetap menjadi utang bersama pasangan suami-istri tersebut. Jangan sampai utang bersama, setelah terjadi perceraian hanya mantan suami yang membayar dan melunasinya atau sebaliknya utang tersebut dibebankan kepada mantanistrinya untuk membayar dan melunasinya. Maka solusi terbaik adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan tersebut dijual, kemudian dilunasi pinjaman di bank sisanya baru dibagi bersama. Atau alternatif lain yaitu selesaikan dulu utang bersama dengan cara bayar bersama setiap bulannya, setelah selesai semua utang di bank baru di bagi harta bersama tersebut;

Empat, Adanya SEMA tersebut secara tidak langsung melengkapi dan penambahan dasar hukum dalam penyelesaian sengketa harta bersama Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam:

"Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Dengan tambahan "Gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut tidak bisa diajukan";

Lima, Dengan tidak diterimanya gugatan harta bersama terhadap objek yang menjadi sengketa masih dalam proses diagunkan karena menjadi sebuah jaminan terhadap utang atau objek yang menjadi sengketa mengandung sengketa kepemilikan yang disebabkan oleh transaksi suami-istri dan seterusnya, maka Surat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan sudah sejalan dengan kaidah fikih:

*Maksudnya: "Menghindari kemudharatan harus didahului dari pada mengambil manfaat."*¹⁰⁴

Penjelasan dari kaidah ini ialah jika terjadi berbenturan dua hal yaitu menghilangkan terhadap sebuah kemudharatan terhadap sesuatu yang mendatangkan sebuah kemaslahatan maka terhadap hal tersebut harus didahului yaitu menghilangkan sebuah kemudharatan. Maksudnya seperti ini, ketika harta bersama suami istri sudah dibagikan, maka masing-masing mereka bebas untuk menggunakan harta tersebut untuk keperluan apa saja, karena hak mereka sudah dibagikan dan itu adalah sebuah kebaikan atau maslahat. Namun perlu diingat, dengan dibagikannya harta bersama dari masing-masing suami istri tersebut ada pihak lain yang dirugikan atau akan timbul *mudarat* terhadap pihak ketiga. Maka, dalam kasus seperti ini menunda pembagian harta bersama sampai masa jaminan selesai lebih didahului daripada membagikan harta bersama terhadap suami istri, karena *kemadharatan* yang ditimbulkan atas dikabulkannya permohonan gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya

¹⁰⁴ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Amanah, Palembang; 2019) hlm. 94

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih besar dari *kemaslahatan* yaitu merugikan pihak ketiga dan seterusnya dari pada menguntungkan suami istri¹⁰⁵

G. Relevansi Putusan Harta Bersama yang Bersifat Pasiva Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Terbentuknya hukum Islam (hukum keluarga) yang tertulis, sebenarnya sudah lama menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat muslim. Sejak diundangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum keluarga di Indonesia, menjadi sebuah kebutuhan akan adanya buku pedoman tentang hukum keluarga Islam di Indonesia tertulis. Sehingga munculah gagasan penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam rangka mencari pola fiqh yang bersifat khas Indonesia atau fiqh yang bersifat kontekstual. Kemunculan KHI di Indonesia dapat dicatat sebagai sebuah prestasi besar yang dicapai umat Islam. Setidaknya dengan adanya KHI itu, maka saat ini di Indonesia tidak akan ditemukan lagi *pluralisme* putusan hakim pengadilan agama, karena kitab yang dijadikan rujukan hakim adalah sama. Selain itu fiqh yang selama ini tidak positif, telah ditransformasikan menjadi hukum positif yang berlaku dan mengikat seluruh umat Islam Indnesia. Lebih penting dari itu, KHI diharapkan akan lebih mudah diterima oleh

¹⁰⁵ Khoiri, *Gugatan Harta Bersama (Telaah SEMA Nomor 3 Tahun 2018)*, (Jurnal STAIN Bengkalis, Volume II 2021), hlm. 68-70

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat Islam Indonesia karena digali dari tradisi-tradisi bangsa Indonesia. KHI telah menjadi buku hukum atau pedoman hukum, bersifat mandiri dan hasil ijtimah pakar fiqh Indonesia. Menurut Cik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam merupakan upaya akomodatif dari mazhab-mazhab fiqh klasik. Kendatipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa materi hukum dalam KHI masih didominasi oleh mazhab Syafi'i.¹⁰⁶

Namun demikian seiring dengan perubahan kondisi, situasi tempat dan waktu sebagai akibat dari perubahan zaman, maka perubahan materi dalam KHI menjadi sebuah keniscayaan. Prinsip ini sejalan dengan teori *qaoul qadim* dan *qaoul jadid* yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, bahwa hukum dapat juga berubah karena berubahnya dalil hukum yang diterapkan pada peristiwa tertentu.¹⁰⁷

Dengan memperhatikan uraian diatas dapat diketahui bahwa pembaharuan hukum keluarga Islam telah terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, berproses dengan kondisi dan situasi serta sesuai dengan tuntutan zaman. Hal ini disebabkan karena norma-norma yang terkandung dalam kitab-kitab fiqh sudah tidak mampu lagi memberi solusi terhadap masalah baru yang terjadi. Dalam kaitan ini J.N.D. Anderson mengatakan bahwa hukum keluarga dianggap sebagai inti *syari'ah*, karena bagian

¹⁰⁶ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos, 1999) hlm. 9

¹⁰⁷ *Qaul qadim* adalah padangan fiqh Imam al Syafi'i versi lama sedangkan *Qaul Jadid* adalah pandangan Imam al Syafi'i yang terbaru. Lihat Lahaji dan Nova Effenty Muhammad, *Qaul qadim dan Qaul Jadid Imam al Syafi'i; Telaah faktor sosiologi*, dikutip dari <https://media.neliti.com/media/publications/290015-qaoul-qadim-dan-qaoul-jadid-imam-syafii-te-5457fb8f.pdf/> pada hari sabtu, tanggal 06 Juni 2025 jam 14.47 WIB

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

inilah yang oleh umat Islam dianggap sebagai pintu gerbang untuk masuk lebih jauh ke dalam wilayah agama dan masyarakat.¹⁰⁸

Di Indonesia pembaruan hukum cenderung dimaknai dengan *legal reform* yaitu pembaruan ketentuan perundang-undangan.¹⁰⁹ Hakim sebagai komponen *integral* dari kekuasaan kehakiman setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama pada dasarnya terfokus pada pelaksanaan fungsi peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia. Dalam menjalankan fungsi peradilan ini, Hakim-Hakim yang bertugas di Pengadilan Agama diwajibkan untuk melakukan *ijtihad* dan memiliki kesadaran penuh terhadap tanggung jawab pokok mereka, yaitu menjunjung tinggi prinsip penegakan hukum dan keadilan dalam setiap tahap proses peradilan. Oleh karenanya ketika hakim dalam *ijtihadnya* melakukan *contra legem* maupun penafsiran pada materi hukum dalam peraturan perundangan, seperti halnya pada KHI, maka tidak menutup kemungkinan komponen peraturan tersebut mengalami pergeseran dalam penerapannya.

Dalam contoh, berkaitan dengan penyelesaian sengketa harta bersama, pembagian harta tidak selalu harus dilakukan secara setara sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹¹⁰

¹⁰⁸ J.N.D. Anderson, *Islamic law in Modern World*, alih bahasa oleh Machnun Husain, dengan judul: *Hukum Islam di Dunia Modern*, Cet.I; Surabaya: Amar Press, 1991, hlm. 42

¹⁰⁹ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 4

¹¹⁰ *Kompilasi Hukum Islam*, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI, 2015, hlm. 13

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebaliknya, Hakim dapat mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak dalam rumah tangga dan melakukan pembagian yang lebih adil berdasarkan sumbangan yang diberikan oleh setiap pasangan. Oleh karena itu, pembagian harta bersama setelah perceraian tidak selalu harus terikat secara ketat pada aturan yang diatur dalam Pasal 97 KHI, terlebih lagi pada obyek sengketa harta bersama yang berupa aset pasiva.

Peristiwa tersebut menggambarkan bahwa putusan-putusan hakim tentang harta bersama yang didasarkan pada implementasi pasal dalam KHI, berakibat dan mempunyai pengaruh yang sangat mendasar pada konsep *legal reform*¹¹¹ yaitu pembaruan ketentuan perundang-undangan khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam di Indonesia. Dari sinilah dapat dinilai bahwa sebuah pembaruan hukum Islam di Indonesia yang paling dominan adalah pembaruan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan putusan pengadilan sebagai ijtihad para hakim. Selain itu juga adanya kajian-kajian hukum Islam yang dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi di Indonesia.¹¹²

H. Penelitian Yang Relevan

Untuk menghindari adanya kesamaan dalam penelitian terkait harta bersama, maka perlu melihat beberapa penelitian sebelumnya, yaitu:

¹¹¹ *Legal Reform*, merupakan reformasi hukum atau pembaruan hukum; yaitu proses memeriksa undang-undang yang berlaku, dan mengajukan serta menerapkan perubahan dalam sistem hukum, biasanya dengan tujuan meningkatkan keadilan dan efisiensi. Dikutip dari <https://en-m-wikipedia.org.translate.goog/wiki/lawreform>. Pada hari jum'at tanggal 6 Juni 2025, jam 14.20 WIB.

¹¹² Abdul Manan, Dr. SIP., M.Hum., *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Jakarta; Kencana 2006) hlm. 251

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penelitian Siddiki yang berjudul “*Prinsip Keadilan Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Pada Pengadilan Agama*”, penelitian menyimpulkan bahwa penentuan kualifikasi harta bersama sepatutnya berpatokan kepada penghasilan yang diperoleh oleh suami, sedangkan penghasilan yang diperoleh oleh istri sepatutnya tidak dimasukkan ke dalam katagori harta bersama. Kemudian mengenai pembagian harta bersama, bagi pasangan suami-istri yang mempunyai keturunan, dengan cara membagi harta bersama kepada anak. Kalau tidak mempunyai anak kandung, tetapi mempunyai anak angkat, seyogyanya dialihkan menjadi hak kepada anak angkatnya.¹¹³
2. Penelitian Muhyidin yang berjudul “*Rekonstruksi Kedudukan Harta Pencaharian Isteri dalam Konsep Harta Bersama di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam*”. Fokus kajian ini dalam regulasi nasional termasuk dalam kompilasi hukum Islam harta yang diperoleh dalam perkawinan menjadi harta bersama, sehingga manakala terjadi perceraian atau kematian masing-masing mendapatkan setengah bagian. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, khusus mengenai orang yang beragama Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), memandang harta bersama sebagai harta yang dihasilkan dalam perkawinan. Di sini tidak dipersoalkan siapapun yang menghasilkannya. Perkawinan dipandang sebagai konstruksi Hak dan Kewajiban suami-isteri yang masing-

¹¹³Siddiki, *Prinsip Keadilan Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Pada Pengadilan Agama*, Disertasi dipertahankan dalam ujian terbuka tahun 2017 di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas HukumUniversitas 17 Agustus 1945 Surabaya

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masing berbeda satu sama lain. Pada prinsipnya, suami wajib mencari dan memberikan nafkah kepada keluarganya, dan isteri berkewajiban sebagai ibu rumah tangga, memelihara anak dan sebagainya. Atas dasar konstruksi ini, maka harta yang diperoleh dalam perkawinan menjadi harta bersama. Ironisnya, dalam kenyataan hidup di masyarakat, banyak isteri yang bekerja mencari nafkah, sehingga menarik dikaji tentang proporsi yang berbeda dalam pembagian harta, misalnya terjadi perceraian. Sementara hukum bersifat kaku, masing-masing mendapatkan seboro bagian. Konstruksi inilah yang menjadi landasan rasa keadilan, sehingga perlunya ada rekonstruksi menuju keseimbangan bergeser ke isteri, yakni istri mempunyai hak lebih dari harta harta tersebut. Permasalahan disertasi ini adalah (1) hakikat kedudukan harta pencaharian isteri dari perspektif Islam, (2) implementasi dan problematika pembagian harta bersama dan (3) merekonstruksi kedudukan harta pencaharian isteri dalam harta bersama berbasis nilai keadilan. Dalam menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan metode sosiolegal research, sehingga memaknai harta bersama dalam situasi yang berubah. Temuan studi menunjukkan (1) praktik pembagian harta bersama, hakim cenderung menggunakan konstruksi normatif, (2) praktik yang demikian tersebut, dipandang sebagai ketidakadilan, (3) sudah saatnya

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rekonstruksi dalam pembagian harta bersama baik melalui regulasi maupun rekonstruksi berpikir dalam pembagian harta bersama.¹¹⁴

3. Penelitian Zahrowati yang judul “*Nilai Keadilan Dalam Putusan Pembagian Harta Bersama Pada Peradilan Agama*”. Hasil Penelitian mengungkapkan bahwa : (1) Nilai keadilan yang ingin dicapai dan diwujudkan dalam putusan pembagian harta bersama adalah keadilan yang berorientasi pada Keadilan Hukum (*legal justice*), Keadilan Moral (*Moral Justice*), dan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) belum teraktualisasi secara optimal. Peradilan Agama dalam memutus perkara pembagian harta bersama cenderung mendahulukan asas Keadilan Hukum (*legal justice*), Keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) belum sepenuhnya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama. (2) Batasan harta yang diperoleh antara suami istri selama perkawinan yang mencakup harta bersama yaitu harta yang dimiliki oleh suami dan istri secara bersama, nafkah merupakan pemberian suami yang merupakan hak istri untuk memenuhi kebutuhan istri; dan Harta pribadi meliputi Harta yang dibawa masing-masing suami istri ke dalam perkawinan sebelum dan sesudah perkawinan dilangsungkan, (3) Pembagian harta bersama dimulai dengan melihat faktor-faktor putusnya perkawinan yaitu faktor ekonomi, tidak terlaksananya hak

¹¹⁴ Muhyidin, *Rekonstruksi Kedudukan Harta Pencaharian Isteri dalam Konsep Harta Bersama di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam*, Disertasi dipertahankan dalam ujian terbuka tahun 2017 di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kewajiban salah satu pihak, adanya nuzus; pembuktian harta perkawinan yang merupakan harta bersama; hambatan yang dihadapi adalah hakim seharusnya lebih professional dan memiliki integritas moral yang tinggi sehingga dapat melahirkan putusan-putusan mengandung aspek Keadilan Hukum (*legal justice*), Keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*sosial Justice*); serta pemahaman hukum masyarakat masih perlu ditingkatkan.¹¹⁵

4. Penelitian Arso, yang berjudul “***Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Sebagai Harta Bersama dalam Perspektif Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam***”, HAKI atau HMI merupakan hak eksklusif yang diakui oleh Negara melalui peraturan perundang-undangan atas kreativitas intelektual yang bersangkutan, dipandang sebagai salah satu *huquq al- maliyah* (hak kekayaan), merupakan benda tidak berwujud yang mempunyai nilaihak moral dan hak ekonomi serta berguna bagi kehidupan masyarakat, inklusif dalam kehidupan ekonomi suatu rumah tangga suami istri. Meskipun peraturan perundang-undangan terhadap HAKI tidak memberi ketegasan dan penjelasan tentang status HAKI sebagai harta bersama suami istri, namun melalui teori maslahat dan rasa keadilan serta merujuk UUP dan KHI, inkonstitusional HAKI dapat dikategorikan sebagai harta bersama dan masih relevan dengan pembagian hak masing-masing suami istri dengan bagian yang sama.

¹¹⁵ Zahrowati, “Nilai Keadilan Dalam Putusan Pembagian Harta Bersama Pada Peradilan Agama”, Dissertasi dipertahankan dalam ujian terbuka pada tahun 2017 di Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketentuan pembagian harta bersama yang didasarkan KHI yang diberlakukan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991, perlu ada penyempurnaan materi dan perubahan instrument hukumnya.¹¹⁶

5. Penelitian Lailatul Arofah, yang berjudul “*Konstruksi Pembagian Beban Pembuktian dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama di Peradilan Agama.*” Hasil penelitian menunjukkan bahwa : · Pengaturan pembagian beban pembuktian dalam penyelesaian sengketa harta bersama di Peradilan Agama selama ini, mengacu pada ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada Peradilan Umum, adalah tidak sesuai dengan rasa keadilan, karena harta bersama yang merupakan bagian dari sengketa perkawinan yang berdasarkan syariat Islam memiliki spesifikasi yang berbeda dengan sengketa perdata bidang ekonomi yang diatur dalam Hukum Perdata. · Urgensi pembagian beban pembuktian bila ditinjau dari perspektif kepastian hukum, menjadi kunci menang atau kalahnya seseorang dalam suatu sengketa di lembaga peradilan, karena itu harus diatur secara tegas serta sesuai spesifikasi sengketa/perkaranya. Dan bila ditinjau dari perspektif keadilan, semakin jelas betapa urgensi pembagian beban pembuktian menjadi kunci tegak atau tidaknya keadilan, karena di pundak siapa beban bukti diletakkan akan sangat berpengaruh terhadap terbuka atau tidaknya suatu kebenaran. · Konstruksi ideal pembagian

¹¹⁶ Arso, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Sebagai Harta Bersama dalam Perspektif Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* Disertasi dipertahankan dalam ujian terbuka pada tahun 2016 di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beban pembuktian dalam penyelesaian sengketa harta bersama, apabila harta bersama atas nama tergugat dan dalam penguasaan tergugat adalah dibebankan pada tergugat. Dari hasil penelitian tersebut, dapat direkomendasikan bahwa diperlukan aturan khusus terkait dengan pedoman pembagian beban pembuktian dalam penyelesaian sengketa harta bersama di Peradilan Agama agar sesuai dengan spesifikasi sengketa tersebut. Sebagai bahan masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata, disarankan pula perlunya ketentuan dalam hukum acara perdata yang mengatur tata cara penerapan konsep pembalikan beban pembuktian dalam sengketa perdata tertentu.¹¹⁷

6. Penelitian Anis Mohamad "*Pengaturan Harta Yang Diperoleh Dalam Undang-Undang Perkawinan*" dengan tujuan melalui penelitian hukum normatif yaitu berpacu pada peraturan perundang-undangan menganalisis dan menemukan ketidak singkronan pengaturan harta yang diperoleh menurut undang-undang perkawinan serta dapat menemukan konsep hak kebendaan harta bersama yang terdaftar atas nama satu orang. Harta Perkawinan akibat sengketa setelah terjadi perceraian, maka harta bersama dalam perkawinan (gono-gini) umumnya dibagi dua sama rata di antara suami dan istri. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 128 KUHPerdata yang menyatakan bahwa, "Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan

¹¹⁷ Lailatul Arofah "Konstruksi Pembagian Beban Pembuktian dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama di Peradilan Agama, Disertasi dipertahankan dalam ujian terbuka pada tahun 2014 di Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masingmasing, dengan tidak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barangbarang itu diperolehnya". Sementara itu, harta bawaan dan harta perolehan tetap otomatis menjadi hak milik pribadi masing-masing yang tidak perlu dibagi secara bersama. Pembagian harta bersama dalam perkawinan (gono-gini) perlu didasarkan pada aspek keadilan untuk semua pihak yang terkait Keadilan yang dimaksud mencakup pada pengertian bahwa pembagian tersebut tidak mendiskriminasikan salah satu pihak. Kepentingan masing-masing pihak perlu diakomodasi asalkan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Manfaat dibuat perjanjian perkawinan bagi kehidupan pribadi masing-masing, para pihak, mereka yang membuat perjanjian baik suami maupun istri mempunyai kelapangan dan kebebasan bertindak, kebebasan bertindak melakukan tindakan hukum dan memanfaatkan.¹¹⁸

7. Penelitian Khairunnas, **Analisis Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian Bagi Isteri Yang Berkontribusi Mencari Nafkah Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī‘ah (Studi Putusan Hakim di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru)**, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penyelesaian para hakim pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam mengambil putusan terkait harta bersama, khususnya dalam kasus pada

¹¹⁸ Anis Mohamad, "Pengaturan Harta Yang Diperoleh Dalam Undang-Undang Perkawinan", Disertasi dipertahankan dalam ujian terbuka pada tahun 2014 di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saat berumah tangga istri yang berkontribusi mencari nafkah dalam rumah tangga. Selanjutnya penelitian ini dihubungkan dengan pendekatan *Maqasid asy-syari'yah* dan mencari solusi para hakim dalam kasus tersebut. Keuntungan yang didapat dari penelitian ini adalah hakim dalam menyelesaikan kasus tersebut mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, namun tetap mempertimbangkan kontribusi istri dalam menopang ekonomi keluarga menjadi pertimbangan penting untuk mendapatkan nilai keadilan, setara bagi kedua belah pihak, menghindari diskriminasi serta melihat aspek kesejahteraan bagi keduanya. Selain itu hakim juga melihat pada aspek *Maqasid asy-syari'yah* untuk mempertimbangkan kontribusi finansial secara adil, sehingga dapat disimpulkan para hakim di wilayah tersebut lebih cenderung mengadopsi pendekatan yang holistik dan inklusif dengan mengacu pada prinsip keadilan dan kesetaraan dalam *syariah* serta undang-undang yang berlaku.¹¹⁹

Seluruh kajian tersebut di atas belum ada yang membahas secara spesifik mengenai putusan kasasi dalam perkara pembagian *harta bersama yang bersifat pasiva*, yang ditinjau dari asas keadilan dan asas kepastian hukum dan asas penyelesaian perkara sederhana, cepat dan biaya ringan.

¹¹⁹ Khairunnas, *Analisis Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian Bagi Isteri Yang Berkontribusi Mencari Nafkah Perspektif Maqāṣid Asy-Syari‘ah (Studi Putusan Hakim di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru)*, Disertasi dipertahankan dalam ujian terbuka pada tanggal 18 Juli 2024 di Program Doktor Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim, Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum, yang membantu pengembangan ilmu hukum dalam mengungkap suatu kebenaran hukum. Penelitian yang dipilih adalah penelitian doktrinal, penelitian hukum doktrinal adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma dan kaidah dari pemikiran-pemikiran ahli hukum atau ulama serta doktrin (ajaran).

Penelitian hukum doktrinal dalam hal ini digunakan beberapa pendekatan; pendekatan analitis (*analytical approach*)¹²⁰ dan pendekatan kasus/fenomena (*case approach*)¹²¹. Pendekatan kasus mengkaji *ratio decidendi* (pertimbangan hukum atau reasoning), pemikiran-pemikiran ahli hukum/ulama tersebut dapat dijadikan referensi bagi ketajaman analisis yang akan dilakukan.

Pembahasan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini mencakup berbagai aspek penting, yaitu jenis dan sifat penelitian, sumber data yang dipakai, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.

¹²⁰ Pendekatan analitis, atau "*analytical approach*," adalah metode pemecahan masalah atau investigasi yang melibatkan pemecahan suatu sistem, konsep, atau masalah menjadi komponen-komponen dasar atau bagian-bagian kecil untuk memahami dan menganalisisnya secara mendalam. Pendekatan ini berfokus pada penguraian aspek-aspek yang membentuk keseluruhan masalah atau sistem, mengevaluasi masing-masing bagian, dan memahami bagaimana bagian-bagian tersebut saling berhubungan dan berinteraksi.

¹²¹ Pendekatan kasus, atau "*case approach*," adalah metode pembelajaran dan analisis yang menggunakan studi kasus untuk menggambarkan dan mengkaji situasi nyata. Dalam pendekatan ini, sebuah kasus spesifik, biasanya berbasis pada kejadian aktual, dianalisis secara mendalam untuk memahami berbagai aspek dan dinamika yang terkait. Pendekatan ini sering digunakan dalam bidang hukum, bisnis, kedokteran, pendidikan, dan ilmu sosial.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertama, jenis dan sifat penelitian dijelaskan untuk memberikan pemahaman tentang pendekatan yang digunakan dalam mengkaji masalah penelitian. *Kedua*, sumber data yang digunakan dirinci untuk menunjukkan berbagai referensi dan bahan yang menjadi dasar pengumpulan informasi. *Ketiga*, teknik pengumpulan data dibahas secara mendalam untuk menggambarkan cara-cara konkret yang dilakukan dalam menghimpun data yang relevan. Terakhir, metode analisis data dijelaskan untuk menunjukkan langkah-langkah yang diambil dalam mengolah dan menafsirkan data, sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian dengan tepat dan ilmiah.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dalam bentuk penelitian kepustakaan (*library research*).¹²² Artinya bahan dan kajian yang dipergunakan berasal dari sumber-sumber kepustakaan, buku-buku yang ditulis langsung oleh tokoh, buku-buku yang berkaitan dengan topik kajian, esiklopedi, jurnal, majalah dan surat kabar.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kualitatif.¹²³

Penelitian yang diterapkan dalam disertasi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini berfokus pada pengkajian putusan-putusan kasasi yang

¹²² Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 18

¹²³ Saryono, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam bidang kesehatan*. (Yogyakarta: Nuha Medika, 2010), hlm.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkaitan dengan sengketa harta bersama yang obyeknya terdapat harta yang bersifat *pasiva* pada direktori putusan Mahkamah Agung tahun 2022.

. Tujuannya adalah untuk memahami perkembangan putusan Hakim Agung serta alasan-alasan yang mendasari keputusan tersebut. Penelitian hukum normatif ini merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari perspektif normatif. Pendekatan ini mengkaji aspek-aspek hukum berdasarkan norma-norma yang berlaku, sehingga menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang landasan hukum dan logika yang digunakan dalam putusan pengadilan.¹²⁴

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kasus. Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum, terutama yang berkaitan dengan kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang terlihat dalam direktori putusan Mahkamah Agung. Fokus penelitian ini adalah pada perkara-perkara yang menjadi objek kajian. Melalui pendekatan kasus, penulis bertujuan untuk memahami perkembangan putusan Hakim serta alasan-alasan yang digunakan oleh Hakim dalam memutus perkara-perkara terkait persengketaan harta bersama yang obyek sengketanya berupa harta pasiva.

B. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sumber data primer adalah beberapa ayat al-Qur'an dan hadis yang berhubungan dengan harta

¹²⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), hlm. 57

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersama serta Putusan kasasi perkara harta bersama, khususnya yang ada obyek hukumnya berupa harta yang bersifat *pasiva* (utang) yang tertuang pada portal direktori putusan Mahkamah Agung Tahun 2022, yang diterangkan dalam tabel berikut ini:

No.	Nomor Putusan	Tanggal
1.	Putusan Kasasi Nomor: 46 K/Ag/2022	24 Februari 2022
2.	Putusan Kasasi Nomor: 95 K/Ag/2022	24 Februari 2022
3.	Putusan Kasasi Nomor: 476 K/Ag/2022	29 Juni 2022
4.	Putusan Kasasi Nomor: 503K/AG/2022	6 Juli 2022
5.	Putusan Kasasi Nomor: 559 K/Ag/2022	24 November 2022

Tabel : 3.1

Data skunder dalam penelitian ini adalah pendapat hakim agung, pendapat ulama, dalam kitab fikih, dan peraturan perundang-undangan, serta dari bacaan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini dilakukan terhadap Putusan kasasi tentang perkara harta bersama yang ada obyek hukumnya berupa harta yang bersifat *pasiva* (utang) yang tertuang pada portal direktori putusan Mahkamah Agung Tahun 2022. Tujuannya adalah untuk memahami perkembangan putusan kasasi serta alasan-alasan yang mendasari putusan tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dari bahan hukum primer dan sekunder, kemudian dianalisis melalui beberapa aspek untuk mendapatkan nilai keadilan dan kemaslahatan.

Setelah dilakukan langkah dan pentahapan penelitian ini, maka berdasar informasi yang memberi petunjuk mengenai bahan hukum yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

relevan dilakukan penelusuran terhadap bahan hukum tersebut, baik bahan hukum primer, sekunder dengan menggunakan metode dokumentasi yakni melakukan penelusuran dokumen yang terkait dengan penelitian. Kemudian dilakukan inventarisasi terhadap bahan hukum yang berhasil dikumpulkan tersebut berdasarkan relevansinya dengan pokok masalah dengan penelitian ini. Langkah selanjutnya dilakukan inventarisasi berdasarkan pokok bahasannya, untuk kemudian dilakukan penyusunan terhadap bahan hukum tersebut.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan mengelompokkan data pada kesamaan kasus, kemudian dianalisis secara deskriptif analitis dan komparatif. Analisis dilakukan dengan memperhatikan isi putusan harta bersama yang bersifat pasiva serta sumber hukum formil dan materiil (kemudian disebut sebagai dasar hukum) yang digunakan dalam putusan tersebut. Data yang telah disajikan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan vertikal maupun horizontal. Pendekatan secara vertikal dilakukan untuk menganalisa dasar hukum harta bersama ditinjau dari al-Qur'an, hadis maupun pendapat ulama, sedangkan pendekatan secara horizontal dilakukan untuk menganalisa sumber hukum harta bersama yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lainnya.¹²⁵

¹²⁵ Analisa ini diilhami dari hasil pemikiran Tahir Mahmood yang menjelaskan bentuk reformasi hukum Islam melalui dua bentuk yaitu intra-doctrinal dan extra-doctrinal. Intra-doctrinal memperhatikan nilai-nilai hukum dalam kajian Islam dilakukan dengan menggunakan talfiq, sedangkan extra-doctrinal dilakukan melalui kajian reinterpretasi terhadap nash-nas al-Qur'an maupun hadi dan berbagai aspek termasuk sistem hukum yang diberlakukan di luar Islam. Lihat M.Atho Mudzhar & Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm. 2-3

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengolahan data yaitu menggunakan metode kualitatif deskriptif yang menggambarkan penelitian dalam bentuk uraian hasil suatu penelitian. Alasan penulis mengambil penelitian ini karena dapat mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan menyuguhkan data apa adanya. Selanjutnya penulis juga menggunakan analisis data, dengan metode deskriptif analisis. Melalui analisis deskriptif ini penulis menggambarkan secara garis besar, kemudian dilakukan analisis terhadap persoalan penelitian ini secara umum dan kemudian ditarik kesimpulan secara analisis yuridis. Dengan menganalisis secara deskriptif ini diharapkan setiap fakta yang ada bisa dipahami secara logis dan secara ilmiah.

Bahan hukum yang diperoleh untuk penelitian ini ialah melalui penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, dan putusan-putusan pengadilan terkait penyelesaian sengketa harta bersama yang disusun dan dihubungkan oleh penulis sedemikian rupa sehingga disajikan dalam format penulisan yang lebih sistematis. Hal ini dilakukan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

Proses berpikir yang digunakan oleh penulis adalah proses berpikir secara induktif, yang dimulai dari hal-hal atau peristiwa khusus yang kebenarannya telah diakui dan diakhiri dengan mencapai suatu kesimpulan yang bersifat umum. Dalam konteks ini, hal khususnya adalah putusan-putusan kasasi terkait sengketa harta bersama yang bersifat *pasiva*, sementara hal umumnya adalah ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang Hukum Perdata dan Teori Keadilan dan Kemaslahatan. Apabila keseluruhan data yang diperlukan dalam penelitian ini telah terkumpul dan diolah sedemikian rupa, lalu akan dianalisis sebagaimana mestinya dengan metode *content analysis*,¹²⁶ karena metode tersebut merupakan salah satu teknik analisis data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif.

Adapun kerangka kerja dari analisis ini, pada dasarnya secara umum tidak jauh berbeda dengan metode analisis data kualitatif pada umumnya. Peneliti memulai analisisnya dengan menggunakan lambang-lambang tertentu, mengklasifikasikan data tersebut dengan kriteria-kriteria tertentu serta melakukan prediksi dengan teknik analisis yang tertentu pula.

Penelitian ini juga menggunakan analisis komparatif. Yakni mengkomparasikan atau membandingkan putusan harta bersama yang bersifat aktiva dan pasiva. Analisis ini akan dilihat sisi persamaan dan perbedaan antara keduanya. Penelitian kualitatif adalah bidang metodologi yang kompleks dan cangkapannya luas sekali, bisa-bisa mencangkup beberapa jilid buku teks. Tulisan ini bertujuan untuk memperkenalkan gagasan penelitian kualitatif (dan bagaimana ia terkait dengan penelitian kuantitatif) dan memberikan beberapa orientasi tentang tipe-tipe utama dari data penelitian, pendekatan, dan metode penelitian kualitatif.

Pendekatan analisa secara deskriptif kualitatif nantinya akan dilakukan dengan memperlakukan objek berdasarkan kategori tertentu, kategori tersebut

¹²⁶ Metode *content analysis* adalah teknik penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan memahami isi teks, gambar, audio, atau media lainnya secara sistematis. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola, tema, atau karakteristik tertentu dalam konten tersebut. Metode *content analysis* biasanya digunakan dalam berbagai bidang seperti ilmu sosial, ilmu politik, komunikasi, psikologi, dan linguistik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

©Hak cipta milik UIN Suska Riau

bertujuan untuk menyeleksi data yang berkaitan dengan penelitian, kemudian diklasifikasikan secara yuridis dan sistematis. Tahapan analisis data dalam penelitian hukum, yaitu : 1) Bahan hukum atau fakta yang telah disistematisasi atau ditata dan disesuaikan dengan objek yang diteliti. 2) Bahan hukum atau fakta yang telah disistematisasi kemudian diuraikan dan dijelaskan sesuai objek yang diteliti berdasarkan teori. 3) Bahan hukum atau fakta yang telah diuraikan kemudian dievaluasi dan direlevansikan atas penyelesaian perkara di pengadilan; atas keadilan, kepastian hukum dan penyelesaian sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga ditemukan ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku tersebut. Pada tahap ini dilakukan beberapa aktivitas seperti halnya mengumpulkan beberapa pemikiran dan literatur lainnya.

Langkah tersebut dilakukan untuk memahami fokus penelitian secara mendalam, penyusunan secara sistematis dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara komprehensif. Pada bagian akhir nanti penulis mencoba akan menarik garis kesimpulan dalam penelitian ini dengan cara deduktif yaitu, hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus, hal-hal yang bersifat umum dalam penelitian ini adalah pembagian harta bersama yang bersifat pasiva ditinjau dari sudut pandang prinsip keadilan dan diolah berdasarkan teori-teori hukum, pemikiran-pemikiran hukum dan kaidah-kaidah hukum.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V**P E N U T U P****A. Kesimpulan**

1. Konsep pembagian harta bersama yang bersifat *pasiva* dalam putusan pengadilan di Indonesia, berpegang pada ketentuan normatif Pasal 93 dan 97 Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya masing-masing pihak berkewajiban menyelesaikan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari utang bersama. Konsep pembagian ini dapat berubah seiring ditemukan sebuah alasan hukum ('illat) dengan latar belakang yang menyertainya, dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.
2. Penetapan hukum pembagian harta bersama yang bersifat *pasiva* pada putusan Kasasi, dilakukan dengan dua cara pembagian; *Pertama*, dengan cara dibagi masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian, disertai pola kompensasi kepada salah satu pihak terhadap obyek yang sulit dibagi. *Kedua*, dengan cara tanpa dibagi dan penyelesaian diserahkan kepada kedua belah pihak. Dalam penelitian ini penulis menguatkan metode pembagian yang pertama, karena lebih menjamin adanya kepastian hukum dalam penentuan nilai beban penyelesaian utang bersama. Pada aspek lain yaitu proses pertanggungan beban utang bersama penulis sependapat dengan pola pembebanan sebagaimana dalam amar putusan kasasi, daripada menggunakan pola pembebanan pada Pasal 93 KHI, yaitu pertanggungan penyelesaian utang dibebankan kepada para pihak bukan kepada aset-aset yang ada, sehingga pada amar putusan kasasi tidak bergantung lagi pada ada dan tidaknya sebuah aset. Pola ini juga lebih mudah dilakukan



eksekusi dan lebih menjamin terlaksanakannya azas penyelesaian perkara; sederhana, cepat, dan biaya ringan.

3. Implikasi putusan kasasi tentang harta bersama yang bersifat pasiva terhadap sistem hukum keluarga Islam di Indonesia adalah berangkat dari gagasan perubahan pada pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Gagasan ini disebabkan karena ketentuan Pasal 93 (2) KHI sudah tidak bisa mewadahi kebutuhan hukum yang saat ini terjadi. Secara praktek putusan kasasi maupun putusan tingkat pertama dan banding (*judex Factie*) tidak menjalankan pola penyelesaian utang bersama (harta *pasiva*) sebagaimana Pasal 93 ayat (2) KHI, yaitu pembayaran utang bersama (harta *pasiva*) tidak dikurangkan dari harta/aset yang ada (harta *aktiva*), tetapi langsung dibebankan kepada kedua belah pihak secara tersendiri, meskipun aset *aktiva* juga masih ada. Oleh karenanya pada penelitian ini memberikan rekomendasi adanya sebuah penataan hukum dengan *reformulasi* rumusan Pasal 93 KHI, ayat (2), yang awalnya berbunyi “*Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama*”, diubah dengan menghilangkan ayat (2) sampai (4), dan diganti menjadi “*Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada kedua belah pihak secara bersama-sama, dengan porsi seimbang atau porsi lain berdasarkan putusan pengadilan*”. Hal ini perlu dilakukan karena ketentuan pasal tersebut sudah tidak relevan lagi, selain itu apabila diterapkan akan menimbulkan ketidakpastian waktu dalam proses penyelesaian perkara (eksekusi) sehingga bertentangan dengan asas kepastian hukum.



B. Saran dan Rekomendasi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Bagi kalangan akademisi ilmiah penelitian ini perlu untuk ditindaklanjuti dan dikembangkan oleh para peneliti berikutnya, baik yang berhubungan dengan pengembangan teori, maupun yang berkaitan dengan pengetahuan praktis, khususnya yang terkait dengan Putusan Mahkamah Agung yang berangkat dari institusi Peradilan Agama.
2. Bagi Praktisi hukum hendaknya menjadikan prinsip keadilan dan Maslahah, sebagai dasar melakukan penemuan hukum, yang terus dikembangkan dan diterapkan dalam setiap pengambilan keputusan perkara perdata Islam di Pengadilan Agama, khususnya perkara harta bersama yang bersifat pasiva.
3. Bagi para pengambil kalangan legislatif perlu segera melakukan pembaruan, atau sekurang-kurangnya mereformulasi beberapa Pasal yang terdapat dalam Peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan, khususnya tentang harta bersama. Selanjutnya senantiasa mensosialisasikan kepada masyarakat luas akan adanya peraturan hukum yang berkaitan dengan bidang-bidang hukum keluarga. Direkomendasikan juga untuk meningkatkan Kompilasi Hukum Islam menjadi hukum materiil yang dijadikan acuan bagi Pengadilan Agama dengan beberapa perbaikan-perbaikan, khususnya yang berkaitan langsung dengan Harta Bersama. Hukum keluarga Islam hendaklah selalu dimodifikasi kepada kemashlahatan keadilan. Ini membawa implikasi bahwa setiap hukum yang bertentangan dengan atau berjalan menjauhi kemaslahatan harus dikaji ulang, bahkan diganti untuk disesuaikan dengan semangat kemaslahatan dan keadilan.

4. Bagi masyarakat sebagai subjek hukum yang terkait langsung dengan konflik harta bersama perlu memahami peraturan materiil maupun formil sebelum menyelesaikan sengketa melalui proses litigasi, karena kurangnya pemahaman akan berakibat fatal bagi para pihak

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR KEPUSTAKAAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Group, ed. 1, cet. 1, 2006
- Abdurrahman, Al-Syed bin Muhammad bin Husin bin Umar, *Bughiyatul Mustarsyidin*, Beirut: Dar el-Ma'rifah li al-thaba'ah wa al-nasyar, 1978.
- Abdurrahmān, Jalāluddin, *al-Maṣālīḥ al-Mursalah wa Makānatuhā fi at-Tasyri'*, Mesir: Maṭba'ah as-Sa'ādah, 1983 M.
- Abdurrahman, Al-Imam Jalaluddin ibn Mahrin as-Suyuti, *al-Asybah wa an-Nazhair*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2001
- Abī Muhammad 'Ali bin Hazm al-Andalūsi az-Zahiri, *al-Ihkām fi Uṣūl al-Ahkām*, Mesir: Māktābah 'Ātif, 1395 H/1978 M, Juz ke 3
- Abu al-Husin Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Kairo: Dar al-Hadis, 1999
- Abu Ishaq al-Syathibi, *Al Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut: Dar al Kutuh al Ilmiyyah, Jilid 4
- Ahmad Qarib, *Pembahasan Hukum Keluarga di Dunia Islam Kontemporer, Orasi Ilmiah* Medan: IAIN Sumatera Utara, 1993
- Ahmad Ibrahim, *Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia*, Malaysia: Impression, One Sdn.Bhd, 1999
- Aj-Jauziyyah, Ibn Qayyim, *I'lām al-Muwaqqi'in'an Rabb al-Ālamin*, Bairūt: Dâr al-Kutub al- 'Ilmiyyah, 2004.
- Ali, Ahmad, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis Sosiologis*, Jakarta: Gunung Agung, 2002.
- Al-Jazair Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslim*, Jakarta: Darul Haq, 2013
- Al-Jawaz Yazid Abdul Qadir. *Ruh Seorang Muslim Tergantung pada Utangnya hingga Dilunasi*, Bogor. Pustaka At-Taqwa. 2014
- Al-Miṣri, Ibn Manzūr al-Afriki, *Lisān al-'Arab*, Bairūt: Dâr al-Fikr li at-Tibā'ah wa an-Nasyr, 1955.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Al-Qarađāwi, Yūsuf, ‘Awāmil as-Sa’ah wa al-Murūnah fi asy-Syari’ah al-Islāmiyyah, Mesir: Dār as-Sakhwah, 1985.
- Al-Gazālī , al-Mustasfā, Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983
- As-Syafi’i, Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris, *Al-Umm* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2013), Juz-V
- As-Sajastani Abu Daud Sulaiman bin al-Asy‘ats, *Sunan Abi Daud* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.t.), jilid III
- Al-Sayed Abdurrahman bin Muhammad bin Husin bin Umar, *Bughiyatul Mustarsyidin*, Beirut: Dar el-Ma’rifah li al-thaba’ah wa al-nasyar, 1978 M/1398 H
- Amiur Nuruddin yang berjudul “*Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Tanggung Jawab Moral*” Disertasi dalam Ilmu Syari’ah pada I.A.I.N. Sunan Kalijaga Jogyakarta tahun 1994
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia, t.t. 2003
- Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum Membangun Hukum dan Membela Keadilan*, Yogyakarta: Kanisius, 2009
- Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut Burgerlijk Wetboek dan Undang Undang Perkawinan)*, Yogyakarta: Lakatitbang, 2012
- An-Naisaburi, Abu al-Husin Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusairi, *Shahih Muslim*, Kairo: Dar al-Hadis, 1999.
- Anwar, Moch, *Dasar-Dasar Hukum Islami dalam Menetapkan Keputusan Pengadilan Agama*, Bandung: Diponegoro, 1991.
- Arifin, Bustanul, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ar-Raisūni, Ahmad, *Nāżarīyyah al-Maqāṣid ‘Ind al-Imām asy-Syāṭibī*, Ar-Ribat: *Al-Ma’had al-‘Alami li al-Fikr al-Islāmī*, 1995 M.
- Arso, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Sebagai Harta Bersama dalam Perspektif Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2016.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Arto, A. Mukti, *Pembaharuan Hukum Islam melalui Putusan Hakim*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Asnawi, M. Natsir, *Hukum Harta Bersama; Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum*, Jakarta: Kencana 2020
- As-Sajastani, Abud Daud Sulaiman bin al-Asy'ats, *Sunan Abi Daud*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.t.
- As-Suyuti, Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman ibn Mahrin, *al-Asybah wa an-Nazhair*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2001.
- As-Syafi'i, Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2013.
- Az-Zahiri, Abi Muhammad 'Ali bin Hazm al-Andalūsi, *al-Ihkām fi Uṣūl al-Ahkām*, Mesir: Māktābah 'Āṭif, 1978.
- Az-Zubaidi, Muhammad Murtadā, *Tāj al-'Arūs*, Mesir: Matba'ah al-Khairiyah al-Munsya'ah Bijamāliyyah, 1306 H.
- Barda Nawawi Arief, *Mengusung Nilai-Nilai Keadilan dalam Konsep KUHP Baru*, Makalah Semarang, UNNES, 2010
- Bernard L. Tanya, dkk. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas ruang dan Generasi*, Surabaya: CV. Kita, 2007
- Buku II *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Mahkamah Agung R.I; 2014.
- Darmodiharjo, Darji, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Daud bin Muhammad. *Kedudukan Harta Sepencarian Dalam Syariah dan Adat-Bahagian II. Prosiding Ex-partre, Perintah Injuksi*.
- Dedi Susanto, *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono-gini*, Buku Pegangan Keluarga, Akademisi dan Praktisi, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011
- Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 K/AG/2022*, <https://putusan.mahkamah.agung.go.id/>, tanggal 12 Januari 2022
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Agung Nomor 95 K/AG/2022*, <https://putusan.mahkamah.agung.go.id/>, tanggal 12 Januari 2022
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Agung Nomor 476 K/AG/2022*, <https://putusan.mahkamah.agung.go.id/>, tanggal 12 Januari 2022
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Agung Nomor 559 K/AG/2022*, <https://putusan.mahkamah.agung.go.id/>, tanggal 12 Januari 2022
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Agung Nomor 503K/AG/2022*, <https://putusan.mahkamah.agung.go.id/>, tanggal 12 Januari 2022
- Donardono, Donny, *Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Ford Foundation & HuMa, 2007.
- Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Bandung: Refika Aditama, 2000
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan Perdata*, Mimbar Hukum Volume 22 Nomor 2 Juni 2010
- Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Fazlur Rahman, *Islam and Modernity, Terjemahan Ahsin Mohammad: Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, Bandung: Pustaka, 1995
- Hallaq, Wael B., *A. History of Islāmīc Legal Theories, Alih Bahasa E. Kusnadiningsrat dan Abdul Haris bin Wahid*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia, t.t.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hanitijo, Rony, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Harahap, M. Yahya, *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Dirbinbapera dan Yayasan Al-Hikmah, 1993/1994.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975*, Medan: Zahir Trading Co., 1975.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Garuda, 1990.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hasbullah, Frieda Husni, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan*, Ind-Hil-Co., 2005.
- Hilāl, Jūdah, “*al-Istihsān wa al-Maṣlahah al-Mursalah*” dalam *Usbū’ al-Fiqh al-Islāmī*, (Mesir: Majlis al-A’lā li ar-Ri’āyah al-Funūn al-Ijtīmā’iyyah, 1330H.
- Ibn Manzūr al-Afriki al-Miṣri, *Lisān al-‘Arab* (Bairūt: Dâr al-Fikr li at-Ṭibā’ah wa an-Nasyr, 1955), Jld. ke 2
- Ibn Qayyim aj-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi 'in'an Rabb al-'Ālamin*, Bairūt: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1425 H/2004 M
- Ibrahim, Ahmad, *Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia*, Malaysia: Impression, One Sdn.Bhd, 1999.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2006.
- Ismail Muhammad Syah, *Pencaharian Bersama Suami Istri di Aceh Ditinjau dari Sudut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam*, Medan: USU, 1984
- Jalāluddin Abdurrahmān, *al-Maṣālīh al-Mursalah wa Makānatuhā fī at-Tasyrī*, Mesir: Maṭba’ah as-Sa’ādah, 1403 H/1983 M



©

John Rawls, *A Theory of Justice (Teori Keadilan)*, Dasar Dasar Fitsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara, diterjemahan oleh : Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogjakarta; Pustaka Pelajar, 2006

Jüdah Hilāl, “*al-Istihsān wa al-Maṣlahah al-Mursalah*” dalam *Usbū’ al-Fiqh al-Islāmī* (Mesir: Majlis al-A’lā li ar-Ri’āyah al-Funūn al-Ijtima’iyyah, 1330 H

Ka’bah, Rifyal, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Universitas Yarsi, 1999.

Ka’bah, Rifyal, *Legal Justice, Moral Justice, dan Social Justice, dalam Kumpulan Makalah Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct)*, Pusdiklat Teknis Peradilan, Balibang Diklat Kumdil MA-RI., 2008.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2013

Khoiri, *Gugatan Harta Bersama (Telaah SEMA Nomor 3 Tahun 2018)*. *Jurnal STAIN Bengkalis Volume II*, 2011.

Latif, Mukhtar, *Orientasi ke Arah Filsafat Ilmu*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015

Linda Firdawaty, *Filosofi Pembagian Harta Bersama*, Vol. 8 No. 1, Jurnal Asas, 2016

M.Atho Mudzhar & Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003

Machmudin, Dudu Duswara, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Bandung: Refika Aditama, 2000.

Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta; 2015

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1991.

Mertokusumo, Sudikno, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma, 2011.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Mohamad, Anis, *Pengaturan Harta Yang Diperoleh Dalam Undang-Undang Perkawinan*. Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2014.
- Mudzhar, M. Atho & Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Maliki Press, 2014
- Muhammad Abû Zahrah, *Uṣûl al-Fiqh* (Mesir: Dâr al-Fikr al-‘Arabî, 1377 H/1958 M)
- Muhammad Abû Zahrah, *Mālik Hayātuhu wa “asruh Arā’uhu wa Fiqhuh* (Mesir: Dâr al-Fikr al-‘Arabî, 1963-1964
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad Murtaḍā az-Zubaidi, *Tāj al-‘Arūs* (Mesir: Maṭba’ah al-Khairiyah al-Munsya’ah Bijamāliyyah, 1306 H
- Muhammad Syafi’i Antonio. *Bank Syari’ah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Muhyidin, *Rekonstruksi Kedudukan Harta Pencaharian Isteri dalam Konsep Harta Bersama di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam*, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2017.
- Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 40
- Mulyadi, Lilik, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015.
- Muthahhari, Murtadha, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Alam*, Bandung: Mizan, 1992.
- Muslim, Abu al-Husin bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim, Kairo: Dar al-Hadis*, 1999

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- M. Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama; Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum*, Jakarta: Kencana 2020
- M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Teori, Praktek dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Yogyakarta: UII Press, 2019
- Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, Surakarta: Pustaka Setia, 2016
- Nuruddin, Amir, *Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Tanggung Jawab Moral. Program Doktor Ilmu Syari'ah I.A.I.N. Sunan Kalijaga Jogyakarta*, 1994.
- Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta, *Ilmu Fiqh. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama*, Jakarta, 1984/1985.
- Qarib, Ahmad, *Pembahasan Hukum Keluarga di Dunia Islam Kontemporer, Orasi Ilmiah*, Medan: IAIN Sumatera Utara, 1993.
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al- Qur'an, Volume- 2* Ciputat: Pustaka Lentera Hati, cet. 1, Rabi'ulawal 1423 H/Mei 2002
- Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI*, 2010
- Rawls, John, *A Theory of Justice (Teori Keadilan)*, Dasar Dasar Fitsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Ritonga, A. Rahman, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve. 1999.
- Rochaeti, E, *Analisis yuridis tentang harta bersama (Gono gini) dalam perkawinan menurut pandangan hukum Islam & hukum positif. Jurnal Wawasan Hukum*, 28 (1) Tahun 2013
- Rudianto, *Pengantar Akuntansi*, Jakarta: Erlangga 2012
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Samih ‘Atif al-Zayn, *Ma’rifah al-Nafs al-Insaniyyah fi al-Kitab wa al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Lubnaniyyah, 1991
- Sarwohadji, *Sekitar Kejurusitaan*. Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Mataram, 2015.
- Saryono, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam bidang kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2010
- Satrio, J., *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: *Cipta Aditya Bakti*, 1990.
- Satria Effendi M. Zein, *Yurisprudensi Peradilan Agama*, Jakarta: Dirbinbapera dan Yayasan Al-Hikmah, 1995
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif 1, No. 1 2005
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2000
- Sayuti Talib, *Hukum Kekeluargaan Berlaku Bagi Umat Islam*, Jakarta: Universitas Indonesia, Press, 1986
- Shihab, Muhammad Quraish, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al- Qur’ an, Volume- 2*. Ciputat: Pustaka Lentera Hati, 2002.
- Siddiki, *Prinsip Keadilan Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Pada Pengadilan Agama. Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, 2017.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1996.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Soeparmono, R., *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1989
- Soetandyo Wignjosoebroto. 2006. *Perbaruan Hukum Masyarakat Indonesia Baru*, Forum Keadilan No. 08.
- Sudarminta J, *Epistemologi Dasar, Pengantar Filsafat Pengetahuan*, Jakarta, Pustaka Filsafat, 2002



©

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 2002

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, Edisi kelima 2007

Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2003

Surajiyo, *Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007

Susanto, Dedi, *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono-gini, Buku Pegangan Keluarga, Akademisi dan Praktisi*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.

Syah, Ismail Muhammad, *Pencaharian Bersama Suami Istri di Aceh Ditinjau dari Sudut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam*. Medan: USU, 1984.

Syahrizal, *Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia: Refleksi Terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum Dalam Bidang Kewarisan Di Aceh*, (Lhokseumawe: Nadia Foundation, 2004)

Talib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Berlaku Bagi Umat Islam*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

Tanya, Bernard L., dkk. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas ruang dan Generasi*, Surabaya: CV. Kita, 2017.

Ujan, Andre Ata, *Filsafat Hukum Membangun Hukum dan Membela Keadilan*, Yogyakarta: Kanisius, 2009.

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970.

Usman, Rachmadi, *Aspek-aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.

Wael B. Hallaq, *A. History of Islâmic Legal Theories*, Alih Bahasa E. Kusnadiningsrat dan Abdul Haris bin Wahid, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000

Wikipedia; <https://id.wikipedia.org>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



©

- Yahya Harahap M, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975*, Medan: Zahir Trading Co, cet. 1, 1975,
- Yahya Harahap M., *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Dirbinbapera dan Yayasan Al-Hikmah, 1993/1994
- Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Garuda, cet. 1, 1990
- Yûsuf al-Qaradhâwi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Didin Hafidhuddin (pent.), dkk., Jakarta: Robbani Press, 1997
- Yazid Afandi M., *Fiqih Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka 2009
- Zahrah, Muhammad Abû, *Mâlik Hayâtuhu wa “asruh Arâ’uhu wa Fiqhuh, Mesir: Dâr al-Fîkr al-’Arabî*, 1963-1964.
- Zahrah, Muhammad Abû, *Uṣûl al-Fiqh, Mesir: Dâr al-Fîkr al-’Arabî*, 1958 M
- Zahrowati, *Nilai Keadilan Dalam Putusan Pembagian Harta Bersama Pada Peradilan Agama, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar*, 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS



Nama	:	Ali Muhtarom, S.HI., M.HI.
Tempat/tanggal lahir	:	Kediri, 30 November 1980
Pekerjaan :	:	Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci
Alamat Rumah	:	Rumah Negara, PA Pangkalan Kerinci, Jalan Amanah No. 10, Rt. 03, Rw. 05, Kelurahan Pangkalan Kerinci kota, Kecamatan Pangkalan Kerici, Kabupaten Pelalawan, Riau
Nomor Telepon/hp	:	0852 3100 7277
Orang Tua	:	Ayah; (Alm.) Mujib, Ibu; Nizaroh
Istri	:	Juwartinali S.HI. M.SI.
Anak	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nawwal Rizqwa Fauza Muhtarom (Lk) 2. Kanaya Tsania Zulva Muhtarom (Pr)

Riwayat Pendidikan

- 1986	:	TK Kusuma Mulya, Kediri, Jatim
- 1987 - 1993	:	SDN 1 Tiru Lor, Gurah, Kediri, Jatim
- 1993 - 1996	:	MTs N Filiyal Sidomulya, Pare, Kediri, Jatim
- 1996 - 1999	:	MA Tebuireng, Jombang, Jatim
- 1999 - 2003	:	S.1 Fakultas Syari'ah, Unhasy, Tebuireng Jombang
2006 - 2009	:	S.2 Pemikiran Hukum Islam, Unhasy, Tebuireng Jombang

Riwayat Pekerjaan

2007 - 2009	:	Cakim di PA Jombang, Jatim
2009 - 2010	:	Cakim dan Kasubag Umum di PA Gresik, Jatim
2010 - 2015	:	Hakim di PA Tanjung Redeb, Berau, Kaltim
2016 - 2019	:	Hakim di PA Kotabumi, Lampung
2019 - 2021	:	Hakim di PA Liwa, Lampung
2021 - 2021	:	Hakim PA Mojokerto, Jatim
2021 - 2023	:	Wakil Ketua PA Bengkalis, Riau
2023 - 2024	:	Wakil Ketua PA Tulang Bawang, Lampung
2024 - Sekarang	:	Ketua PA Pangkalan Kerinci, Riau